

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF
TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS DAN
LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI KOTA PEKALONGAN**

TESIS



Oleh:

MUHAMAD MAHSON

NIM : 20302000056


KONSENTRASI : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF
TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS DAN
LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI KOTA PEKALONGAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mencapai derajat program Magister Ilmu Hukum



NIM : 20302000056

KONSENTRASI : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF
TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS DAN
LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI KOTA PEKALONGAN**

TESIS


Oleh :

MUHAMAD MAHSON

NIM : 20302000056

Konsentrasi : HTN/HAN

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF
TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS DAN
LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI KOTA PEKALONGAN**

TESIS

Oleh :


MUHAMAD MAHSON
NIM : 20302000056
Konsentrasi : HTN/HAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **19 Mei 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota II


Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
NIDN: 06-2704-6601

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD MAHSON

NIM : 20302000056

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap
Pengelolaan Limbah B3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit
dalam Mewujudkan *Sustainable Development* Di Kota
Pekalongan”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Juni 2022

Yang menyatakan,



Muhamad Mahson
NIM. 20302000056

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD MAHSON
NIM : 20302000056
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul
“Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Pengelolaan
Limbah B3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit dalam Mewujudkan
Sustainable Development Di Kota Pekalongan”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas *Royalty Non eksklusif* untuk disimpan, dialihmediakan ,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi
tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Juni 2022

Yang menyatakan,



Muhamad Mahson

NIM. 20302000056

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Alloh Subhanahu Wa Ta'ala karena atas kehadiran dan rahmatNya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul: “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit dalam Mewujudkan *Sustainable Development* Di Kota Pekalongan”, telah terselesaikan. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna memenuhi persyaratan mencapai derajat Strata Dua (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian penelitian tesis ini.

Ungkapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr.Hj. Sri Kusriyah,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum dan Dosen Penguji Tesis.

4. Ibu Prof.Dr.Hj.Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta dorongan yang penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan usulan penelitian tesis ini.
5. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto,S.H.,M.H selaku Dosen Penguji Tesis.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dalam penulisan usulan penelitian tesis ini.
7. Istriku Qoidah, anak-anakku Muhammad Tsaqif El Fatah, Miftahurrohmah Essa'adah dan Muhammad Fairuza Adly El Qudsy, kedua orang tuaku Bapak Muhyidin dan Ibu Suhartini serta Ibu Mertua MakYah dan MakTun atas doa dan dukungannya.
8. Rekan Mahasiswa MH angkatan 37 dan semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung yang dapat memberi semangat dalam penyelesaian penulisan usulan penelitian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari. Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr Wb

Pekalongan, 27 Juni 2022

Penulis

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini diantaranya mengatur pengelolaan Limbah B3 Medis dan Limbah Cair, tidak terkecuali Rumah Sakit di Kota Pekalongan.

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara beserta data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikaji dan dianalisis mendalam sehingga pelaksanaan penegakan hukum lingkungan administratif Rumah Sakit di Kota Pekalongan dijelaskan melalui teori-teori hukum khususnya teori penegakan dan efektifitas hukum.

Penegakan hukum lingkungan administratif bersifat preventif (pengawasan) dan represif (penerapan sanksi administrasi). Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat diterapkan terhadap pengelola limbah B3 Medis dan limbah cair Rumah Sakit. Sedangkan penerapan sanksi administrasi dapat berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Pedoman penerapan sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Permen LHK Nomor 2 tahun 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ;1) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Penegakan hukum administratif dalam pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekalongan dalam mewujudkan Sustainable Development di Kota Pekalongan adalah (a) perizinan; (b) Mekanisme pengawasan penataan; (c) Keberadaan pejabat pengawas yang memadai, dan (d) Penerapan sanksi administratif. 2) Belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan administratif sebab ditemui hambatan-hambatan, meliputi (a) Masih membutuhkan upaya adaptasi terhadap penormaan, (b) Lemahnya struktur kelembagaan pengawasan lingkungan hidup, (c) Perlunya peningkatan kompetensi SDM, (d) Keterbatasan anggaran, dan (e) Lemahnya partisipasi masyarakat. 3) Dalam Mewujudkan Sustainable Development seharusnya ada usaha untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya sesuai dengan *road map* strategi pembangunan Kota Pekalongan di bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, meliputi : (a) Pemanfaatkan kesadaran masyarakat dan

swasta dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan LB3 Medis dan limbah cair Rumah Sakit. (b) Mengoptimalkan sarana dan prasarana pengelolaan LB3 Medis dan limbah cair melalui kerja sama dengan pihak ketiga. (c) Mendorong Rumah Sakit meningkatkan cakupan pelayanan Limbah B3 Medis dan limbah Cair sesuai perkembangan teknologi. Dan (d) Mengoptimalkan komitmen pemerintah dalam pengawasan pengelolaan Limbah B3 Medis dan limbah Cair Rumah Sakit.

Kata Kunci : Penegakan Hukum lingkungan Administratif, Rumah Sakit, dan Sustainable Development di Kota Pekalongan



ABSTRACT

Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management is the implementing regulation of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. These Government Regulations, among others, regulate the management of Medical B3 Waste and Liquid Waste, including the Hospital in Pekalongan City.

The research method used is through an empirical juridical approach, the research specification is descriptive analysis. Primary data in the form of observations and interviews along with secondary data covering primary, secondary, and tertiary legal materials were studied and analyzed in depth so that the implementation of law enforcement in the administrative environment of the Hospital in Pekalongan City is explained through legal theories, especially the theory of law enforcement and effectiveness. Enforcement of administrative environmental law is preventive (supervision) and repressive (implementation of administrative sanctions). Enforcement of administrative environmental law can be applied to the management of Medical B3 waste and Hospital liquid waste. While the application of administrative sanctions can be in the form of: written warnings, government coercion, freezing of environmental permits, and revocation of environmental permits. Guidelines for the application of administrative sanctions in the field of environmental protection and management are Minister of Environment and Forestry Regulation No. 2 of 2013.

The results of the study show that: 1) The factors that influence administrative law enforcement in the management of Medical LB3 and Hospital Liquid Waste in Pekalongan City in realizing Sustainable Development in Pekalongan City are (a) licensing; (b) Regulatory oversight mechanisms; (c) The existence of adequate supervisory officers, and (d) Application of administrative sanctions. 2) The implementation of administrative environmental law enforcement is not yet optimal because there are obstacles, including (a) Still needing adaptation efforts to normalization, (b) Weak environmental monitoring institutional structure, (c) Need to increase HR competence, (d) Budget constraints, and (e) Weak community participation. 3) In Realizing Sustainable Development, there should be efforts to resolve obstacles in its implementation in accordance with the road map of the Pekalongan City development strategy in the field of Health and Environment, including: (a) Utilizing public and private awareness in supervising the implementation of the management of Medical LB3 and liquid waste Hospital. (b) Optimizing the facilities and infrastructure for the management of LB3 Medical and liquid waste through cooperation with third parties. (c) Encouraging Hospitals to increase the scope of services for Medical B3 Waste and Liquid waste in accordance with technological developments. And (d) Optimizing the government's commitment in supervising the management of Medical B3 Waste and Hospital Liquid Waste.

Keywords: *Administrative Environmental Law Enforcement, Hospitals, and Sustainable Development in Pekalongan City*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoretik.....	15
2. Manfaat Praktis	16
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Kerangka Teoretik	19
1. Teori Negara Hukum	23
2. Teori Penegakan Hukum	27
3. Teori Perlindungan Hukum	29
4. Teori Efektifitas Hukum	32
5. Teori Pembangunan Berkelanjutan... Error! Bookmark not defined.	

6. Teori Fikih Lingkungan	44
G. Metode Penelitian	45
1. Metode Pendekatan.....	45
2. Sifat penelitian	48
3. Jenis dan Sumber data.....	48
4. Metode Pengumpulan data.....	51
5. Metode Analisis Data.....	52
6. Lokasi Penelitian.....	53
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	54
BAB II KAJIAN PUSTAKA	56
A. Sejarah Perkembangan Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia..	56
1. Pengertian Hukum Lingkungan	57
2. Asas-asas Hukum Lingkungan	61
3. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan	63
4. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif	71
5. Pengaturan Penegakan Hukum Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja	88
B. Tinjauan Umum Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit	92
1. B3, LB3 Medis, dan Limbah Cair.....	92
2. Limbah Medis dan Pengelolaannya	95
3. Rumah Sakit.....	100
4. Pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit.....	106
C. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	112
1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan	113

2.	Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	117
3.	Strategi Pembangunan Berkelanjutan	120
D.	Fikih Lingkungan	121
BAB III HASIL PENELITIAN		126
A.	Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Medis Rumah Sakit Di Kota Pekalongan	133
1.	Aspek Perizinan	140
2.	Pemenuhan Kewajiban Penegakan Hukum Lingkungan Administratif	143
3.	Deskripsi Data Informan, PPLHD, dan Sanitarian Rumah Sakit ..	153
4.	Perencanaan Kegiatan Pengawasan	154
5.	Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	170
6.	Kegiatan Setelah Pelaksanaan Pengawasan	215
B.	Faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit Di Kota Pekalongan	246
1.	Adaptasi terhadap Perubahan Penormaan/ Perundang-undangan	248
2.	Struktur Kelembagaan Penegak Hukum Lingkungan Administratif	251
3.	Perlunya Peningkatan kompetensi SDM Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengelola Rumah Sakit	252
4.	Minimnya Anggaran Pengawasan dan Pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair	257
5.	Lemahnya Partisipasi Masyarakat	258

C. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit Kota Pekalongan dalam Mewujudkan Sustainable Development City.....	258
1. Usaha untuk beradaptasi terhadap perubahan penormaan hukum.	266
2. Penguatan Struktur Kelembagaan PPLHD	267
3. Peningkatan Kompetensi SDM.....	268
4. Penguatan Anggaran	272
5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat.....	272
6. Visi Smart City Daerah.....	277
7. Strategi Pembangunan Berkelanjutan Kota Pekalongan Di Bidang kesehatan dan Lingkungan Hidup.....	279
BAB IV PENUTUP	284
A. Simpulan	284
B. Saran	287
DAFTAR PUSTAKA	288

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Izin Penyimpanan Sementara LB3 Medis	141
Tabel 3.2	Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan LB3 Medis.....	142
Tabel 3.3	Izin Pembuangan Limbah Cair	142
Tabel 3.4	Tipe Rumah Sakit di Kota Pekalongan dan Alamat	148
Tabel 3.5	Data Informan	153
Tabel 3.6	Sanitarian Rumah Sakit	153
Tabel 3.7	Personil Kegiatan Pengawasan DLH Kota Pekalongan	165
Tabel 3.8	Teknologi dan Mekanisme Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit Di Kota Pekalongan.....	185
Tabel 3.9	Titik Penerimaan Ordinat Inlet dan Outlet IPAL.....	186
Tabel 3.10	Hasil pengujian effluent IPAL Rumah Sakit Bendan.....	188
Tabel 3.11	Hasil pengujian <i>effluent</i> IPAL Rumah Sakit Kraton	188
Tabel 3.12	Hasil Pengujian <i>Effluent</i> IPAL Rumah Sakit Anugerah.....	189
Tabel 3.13	Hasil pengujian <i>effluent</i> IPAL Rumah Sakit Hermina.....	189
Tabel 3.14	Hasil Pengujian <i>Effluent</i> IPAL Rumah Sakit Siti Khodijah	190
Tabel 3.15	Hasil Pengujian <i>Effluent</i> IPAL Rumah Sakit Karomah Holistic	190
Tabel 3.16	Hasil pengujian <i>effluent</i> IPAL Rumah Sakit ARO	191
Tabel 3.17	Hasil pengujian <i>effluent</i> IPAL Rumah Sakit H.A. Djunaid.....	191
Tabel 3.18	Hasil pengujian <i>effluent</i> IPAL Rumah Sakit Budi Rahayu.....	192
Tabel 3.19	Hasil pengujian <i>effluent</i> IPAL Rumah Sakit Budi Rahayu.....	192
Tabel 3.20	Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Air.....	193

Tabel 3.21	Penggunaan Insenerator dalam kegiatan pembakaran LB3 Medis	200
Tabel 3.22	Penggunaan Insenerator dalam kegiatan pembakaran LB3 Medis	201
Tabel 3.23	Laporan Akhir Tahun Pengelolaan LB3 Medis	202
Tabel 3.24	Kelengkapan Sistem Tanggap Darurat TPS LB3 Rumah Sakit	206
Tabel 3.25	Pelanggaran Bidang Pengelolaan LB3 dan Limbah non B3	207



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual.....	18
Gambar 3.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan	145
Gambar 3.2 Alur perencanaan kegiatan pengawasan	154
Gambar 3.3 Alur pelaksanaan kegiatan pengawasan	171
Gambar 3.4 Alur kegiatan pasca pengawasan	216
Gambar 3.5 Desain Smart City Kota Pekalongan	282



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, khususnya pembangunan di sektor kesehatan semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk limbah berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Dalam era *modern* yang serba praktis, manusia dituntut untuk hidup efisien. Di samping itu kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti menghasilkan sisa, baik berupa sampah atau berupa limbah. Limbah memiliki banyak jenis yang salah satunya adalah limbah bahan berbahaya beracun (LB3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut *UUD NRI 1945*, sudah mengamanatkan penanganan dan pengelolaan limbah agar masyarakat mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat, dan diatur pada Pasal 28H yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Jadi setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan bebas dari tercemar. Pengaturan hukum tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) telah diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut *UU PPLH 2009*

serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut *PP PPPLH 2021* memuat tentang Pengelolaan LB3. Untuk Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut *PP B3 2001*.¹

Sebelum PP PPPLH 2021 diundangkan, persoalan pengelolaan limbah B3 diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disebut *PP PLB3 2014*. Lahirnya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan limbah B3 ini didasari beberapa pemikiran yakni bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.²

PP PPPLH 2021 adalah Peraturan Pemerintah yang mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau disebut PP PLB3 2014 merupakan peraturan pelaksana dari UU PPLH 2009 dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut *UU Cipta Kerja*. Peraturan pemerintah ini merumuskan pengertian limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat LB3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya

¹ Bartolomeus P. Binilang, *Jurnal Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009*. *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 7/Jul/2016. Hlm. 132

² Masrudi Muchtar, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, Hlm. 60

dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Pada ketentuan Pasal 274 PP PPPLH 2021 merumuskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.³

Masalah LB3 saat ini pada sebagian besar masyarakat di Jawa Tengah sudah menjadi momok yang menakutkan. Di satu sisi masyarakat tidak ingin LB3 berada di wilayah tempat tinggalnya namun di sisi lain mau tidak mau LB3 juga harus dikelola dan membutuhkan tempat. Kegiatan Pembangunan di Jawa Tengah khususnya di Kota Pekalongan yang terus meningkat membawa dampak resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sedangkan upaya pencegahan dampak lingkungan tidak dapat dipisahkan dari tindakan perencanaan dan pengawasan, baik itu oleh Pemerintah sendiri maupun dari internal kebijakan para pelaku usaha. Ribuan industri/dunia usaha yang ada di Jawa Tengah mulai skala besar dan kecil tidak sepenuhnya dapat diawasi dalam pengelolaan limbahnya yang notabene sebagian adalah kategori B3 yang beracun, infeksius serta logam-logam bio akumulatif. Sejumlah Rumah Sakit, Klinik Medis, Klinik Kecantikan hingga industri penghasil LB3 lainnya

³ Ibid

di Jawa Tengah hingga saat ini masih bergantung pada keberadaan industri pengolah LB3 di beberapa kota di Jawa Barat khususnya di Bogor .⁴

Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun sehat atau dapat menjadi tempat penyaluran penyakit serta kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Selain itu, Rumah Sakit juga dijadikan sebagai sarana perbaikan kesehatan yang dimanfaatkan sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.

Pengelolaan lingkungan Rumah Sakit sekarang ini bukan lagi satu bagian parsial yang konsumtif, tetapi merupakan satu rangkaian siklus dan strategi manajemen Rumah Sakit untuk mengembangkan kapasitas pengelolaan lingkungan Rumah Sakit sehingga memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit secara menyeluruh. Pengelolaan lingkungan Rumah Sakit memiliki permasalahan yang kompleks. Salah satunya adalah permasalahan limbah Rumah Sakit yang sangat sensitif dengan peraturan Pemerintah. Rumah Sakit sebagai salah satu penghasil limbah terbesar, potensial menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitarnya yang akan merugikan masyarakat bahkan Rumah Sakit itu sendiri .⁵

Sebagai salah satu sektor penghasil LB3 dalam sektor kesehatan, Rumah Sakit memberikan dampak negatif apabila limbah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik, apalagi limbah dengan jenis B3. Mengingat

⁴ dlh.jatengprov.go.id diakses pada tanggal 2 Mei 2021

⁵ Muchsin Maulana, *Pengelolaan Limbah Padat Medis dan Pengolahan Limbah B3 di Rumah Sakit*, FKM UAD Yogyakarta, Hlm. 1

dampak yang mungkin timbul, maka diperlukan upaya pelaksanaan pengelolaan yang baik diantaranya pengelolaan sumber daya manusia, alat dan sarana, keuangan dan tatalaksana pengorganisasian yang ditetapkan dengan tujuan memperoleh kondisi Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

Beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai resiko untuk mendapat gangguan karena buangan Rumah Sakit. Pertama, pasien yang datang ke Rumah Sakit untuk memperoleh pertolongan pengobatan dan perawatan Rumah Sakit. Kelompok ini merupakan kelompok yang paling rentan. Kedua, karyawan Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sehari-harinya selalu kontak dengan orang sakit yang merupakan sumber agen penyakit. Ketiga, pengunjung/ pengantar orang sakit yang berkunjung ke Rumah Sakit, risiko terkena gangguan kesehatan akan semakin besar. Keempat, masyarakat yang bermukim di sekitar Rumah Sakit, lebih - lebih lagi apabila Rumah Sakit membuang hasil buangan Rumah Sakit tidak sebagaimana mestinya ke lingkungan sekitarnya. Akibatnya adalah menurunnya kualitas lingkungan, dengan akibat lanjutannya adalah menurunnya derajat kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, Rumah Sakit wajib melaksanakan pengelolaan buangan Rumah Sakit yang baik dan benar dengan melaksanakan kegiatan sanitasi Rumah Sakit.⁶

Selain itu, ada masa bagi manusia dalam kondisi yang tidak sehat. Bagi beberapa penyakit tertentu perlu dilakukan perawatan intensif bagi yang

⁶ Ibid, Hlm.2

sakit atau pasien yang dirawat di Rumah Sakit. Semakin banyak pasien yang dirawat di Rumah Sakit dan selama beberapa waktu pasien dirawat di Rumah Sakit, menjadikan produksi limbah Rumah Sakit juga semakin bertambah.

Limbah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan di Rumah Sakit ini juga beragam, baik itu limbah Medis berbahaya maupun tidak. Apabila tidak ada pengelolaan yang baik terhadap limbah Rumah Sakit ini akan mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitarnya akibat terpapar dengan limbah. Dalam hal ini manusia memiliki peranan penting baik dalam usaha penyehatan sesama manusia juga bagi lingkungan sekitarnya agar tidak terjadi pencemaran yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pasien akibat penyakit yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan.

Dalam pengolahan limbah Rumah Sakit tidak hanya menghasilkan limbah organik dan anorganik, namun juga limbah infeksius yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3). LB3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya, jumlahnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena Rumah Sakit merupakan salah satu penghasil LB3 Medis, maka Rumah Sakit wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah tersebut. seperti yang diamanatkan oleh PP PPPLH 2021 dalam Pasal 1 angka 81 menyebutkan bahwa “Penghasil LB3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan LB3”. Apabila penghasil

LB3 tersebut tidak dapat dilakukan pengolahan oleh penghasil limbah, maka penghasil LB3 dapat melakukan perjanjian pengolahan dengan pihak ke tiga yang akan mengolah limbah tersebut.

Pengelolaan LB3 Medis sesungguhnya relatif tidak jauh berbeda dibanding pengelolaan LB3 lainnya, yakni meliputi upaya pengurangan, penyimpanan sementara, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan akhir. Kalau pun ada perbedaan tersebut, terletak pada keberadaan sifat infeksius dan/atau patologis pada limbah Medis tersebut. Berbagai disiplin ilmu banyak terlibat dalam pembahasan pengelolaan limbah Medis ini, karena obyek dan sekaligus subyek pembahasan adalah manusia. Mulai dari potensi bahaya akibat limbah Medis yang senantiasa mengancam kesehatan manusia, sampai dengan pemahaman mutakhir bahwa sumber munculnya limbah Medis dan/atau masih buruknya pengelolaan limbah Medis ternyata banyak ditentukan oleh faktor manusia.

Mencermati bahaya dan potensi permasalahan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Medis atau LB3 Medis diperlukan penelitian tentang penataan hukum dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Medis dari Fasyankes Rumah Sakit. Penelitian ini harus didukung oleh kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk menguatkan pondasi dan alur penelitian selanjutnya.

Dilihat dari landasan filosofis, lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan

dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.⁷

Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya berada dalam hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu semua organisme dan makhluk hidup serta benda-benda abiotik lainnya harus memperoleh martabat yang sama. Cara pandang ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap hak yang sama untuk hidup dan berkembang yang tidak hanya berlaku bagi semua makhluk hayati tetapi juga bagi yang non hayati. Hak semua bentuk kehidupan untuk hidup adalah sebuah hak universal yang tidak bisa diabaikan. Manusia sebagai salah satu spesies dalam ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya dan spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekologis. Di samping cara pandang tersebut, berkembang pula cara pandang yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karenanya, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan memajukan hak warga negaranya atas lingkungan hidup yang sehat tersebut.

Demikian juga dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Medis diharapkan ada kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan hukum agar dipenuhi hak masyarakat luas akan lingkungan hidup yang sehat

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

khususnya dampak yang ditimbulkan kegiatan Rumah Sakit. Dalam kaitannya dengan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Medis disebutkan bahwa kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga negara harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi baik. Dalam rangka memastikan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan upaya perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.⁸

Undang-undang juga mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ditambahkan pula bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang diselenggarakan berdasar prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁹

Dilihat dari landasan sosiologis, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia, dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penjelasan Umum alinea 1

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin.¹⁰

Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Oleh karenanya, pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin, harus dilakukan secara selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi pelestarian lingkungan hidup dan lingkungan sosial.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup harus mengintegrasikan kebijakan tentang pembangunan kota yang berkelanjutan atau *sustainable development city*. Keadaan tersebut memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain dan pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara

¹⁰ Ibid

keseluruhan. Oleh karena itu, kepatuhan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Medis yang berasal dari Rumah Sakit menuntut dikembangkannya suatu sistem yang memadukan antara Penaatan hukum lingkungan dengan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair khususnya yang bersumber dari Fasyankes Rumah Sakit ditekankan pada kepastian dan jaminan tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat. Pemerintah berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya. Salah satu prasyarat terpenuhinya aspek kesejahteraan masyarakat atau warga negara adalah kondisi lingkungan yang baik dan sehat.¹¹ Di samping itu penaatan hukum lingkungan terhadap pengelolaan LB3 medis dan limbah cair Rumah Sakit diarahkan untuk berkontribusi dalam Pembangunan di Kota Pekalongan yang Berkelanjutan.

Diamanatkan pula dalam Undang-undang bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.¹² Demikian juga dengan pengelolaan LB3 Medis dan limbah cair perlu diarahkan pada perlindungan dan pengelolaan

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penjelasan Umum alinea 3

¹² Op.Cit, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

lingkungan yang taat pada Undang-undang.

Sementara itu dari landasan yuridis atau berdasarkan hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulatnya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administrasi. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan hukum atas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Medis disamping mendasarkan pada hukum nasional juga harus memperhatikan regulasi yang ada di bawahnya sebagai pelaksana dari Undang-undang.

Lebih tegasnya selain memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut *UU Cipta Kerja* yang dimaksudkan untuk mendorong

kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia dan penyederhanaan regulasi perizinan. UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPLH 2009 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau *PP PPPLH 2021*. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan hak warga negara.¹³

Pengelolaan Limbah Medis tidak hanya dilakukan dengan pendekatan metoda dan teknologi, juga diperlukan pendekatan penataan hukum lingkungan agar tidak terjadi penyelewengan, tindakan yang tidak ramah lingkungan, benturan kepentingan, dan kontribusi terhadap keberlangsungan pembangunan Kota. Untuk itu penulis menyusun Tesis yang berjudul, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit dalam Mewujudkan *Sustainable Development* di Kota Pekalongan”.

Penelitian-penelitian serupa pernah dilaksanakan diantaranya :

- a. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soewondo Kendal (Kajian Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) Oleh Prakusso Setiady Fakultas Hukum UNNES tahun 2017

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penjelasan Umum alinea 2

- b. Pengelolaan Limbah Medis Padat sebagai Bentuk Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Limbah B3 (Studi Kasus Klinik Terang Bangsa Semarang dalam pengelolaan Limbah Medis Padat) Oleh Stefanus Dony Metta Fakultas Hukum Pasca Sarjana Unika Soegija Pranata Semarang tahun 2018
- c. Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan di RSUD Kardinah Kota Tegal Oleh Hanisa Zain Sumawang Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal tahun 2020

Namun demikian pada kesempatan penelitian ini berbeda pada judul, rumusan masalah, waktu, *locus*, jumlah *locus*, tahun penelitian, pijakan payung hukum/Perundang-undangan, rumusan masalah, asas dan teori hukum serta metode penelitian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administrasi terhadap pengelolaan LB3 Medis dan limbah cair dalam mewujudkan *Sustainable Development* di Kota Pekalongan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum lingkungan administratif terhadap pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit dalam mewujudkan *Sustainable Development* di Kota Pekalongan?

3. Bagaimanakah seharusnya penegakan hukum dalam pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit dalam mewujudkan *Sustainable Development* di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administratif terhadap pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit dalam mewujudkan *Sustainable Development* di Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit dalam mewujudkan *Sustainable Development* di Kota Pekalongan.
3. Untuk menjelaskan seharusnya penegakan hukum dalam pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit dalam mewujudkan *Sustainable Development* Di Kota Pekalongan .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoretik

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara, sehingga dengan melakukan penelitian ini

diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahaminya. Diharapkan dengan adanya tesis ini ini dapat memberikan informasi, pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup dari pencemaran limbah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memfokuskan kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan pihak Rumah Sakit di Kota Pekalongan sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan para pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan maupun pihak pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mewujudkan *sustainable development* di Kota Pekalongan. Diharapkan juga dapat memecahkan permasalahan penataan hukum lingkungan khususnya dalam pengelolaan limbah B3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau (*conceptual framework*) adalah gambaran yang dibangun untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemilihan judul melalui uraian dari literatur ilmiah yang dapat diterapkan sebagai panduan dalam melakukan penelitian¹⁴. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai konsep dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan batasan kerangka konseptual dengan deskripsi bahwa amanat Undang-Undang Nomor

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.103


32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH 2009 bahwa setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah berkewajiban untuk mengelola limbah secara berwawasan lingkungan.

Sistem pengelolaan limbah dalam hal ini pengelolaan limbah B3 Medis dan Limbah Cair di Rumah Sakit yang salah satu targetnya adalah melakukan pengelolaan Limbah B3 Medis dan pengolahan Limbah Cair sehingga limbah B3 Medis dapat terolah secara berkesinambungan dan Limbah Cair dapat terolah dan masuk ke badan sungai memenuhi persyaratan hukum dan teknis. Salah satu indikator pembangunan yang berkelanjutan dikaitkan dengan lingkungan yang sehat adalah tidaknya adanya pelanggaran hak-hak makhluk hidup oleh kegiatan manusia baik yang disengaja maupun tidak di sengaja¹⁵ Kerusakan lingkungan hidup tidak selamanya merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum oleh manusia juga bukan merupakan sebuah kelalaian manusia, disinilah peran masyarakat sangat diperlukan¹⁶.

¹⁵ Rustiadi E, 2008, *Penyelamatan Tanah,air,dan lingkungan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia,Hlm.4

¹⁶ Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, (eds.), 2005, ***Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21***, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm.71

Berikut skema konsep judul yang dikonstruksi :



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

F. Kerangka Teoretik

Penerimaan suatu teori di dalam penulisan ilmiah, tidak berarti bahwa teori tersebut memiliki kebenaran mutlak karena teori dirumuskan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang ada. Setiap teori selalu sudah dipengaruhi oleh pengandaian-pengandaian dan metode dari ilmuwan yang merumuskannya. Kemampuan suatu teori untuk memprediksi apa yang akan terjadi merupakan kriteria bagi validitas teori tersebut. Bangunan suatu teori yang merupakan abstrak dari sejumlah konsep yang disepakatkan dalam definisi-definisi akan mengalami perkembangan, dan perkembangan itu terjadi apabila teori sudah tidak relevan dan kurang berfungsi lagi untuk mengatasi masalah.

Semakin prediksi dari teori tersebut dapat dibuktikan, semakin besar pula teori tersebut akan diterima di dalam komunitas ilmiah. Ketika suatu bentuk teori telah dianggap mapan di dalam komunitas ilmiah maka hampir semua ilmuwan dalam komunitas ilmiah tersebut menggunakan teori yang mapan itu didalam penelitian mereka. Jika suatu teori ingin diakui sebagai ilmiah, teori ini haruslah cocok (*compatible*) dengan teori-teori lain yang telah diakui sebelumnya. Dan jika suatu teori memiliki kesimpulan prediktif yang berbeda dengan teori lainnya, salah satu di antara kedua teori tersebut salah.

Konsep disebut dalam batasan tertentu yang definitif, apa yang disebut konsep secara umum ini tak lain dari pada apa yang disebut “terma” dalam logika dan apa yang disebut “istilah” dalam setiap perbincangan

keilmuan. Apapun sebutannya dalam berbagai perbincangan, secara umum dapatlah dikatakan bahwa “konsep” itu adalah simbol tertentu yang digunakan sebagai representasi kehidupan bermasyarakatnya. Sebagai simbol bermakna, setiap konsep bermukim di alam *numenon*, adalah alam ide yang imajinatif, sedangkan objek yang diwakili berada di alam *phenomenon*, ialah alam fakta-aktual yang indrawi.

Kata teori secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *theorea*, yang berarti melihat, *theoros* yang berarti pengamatan. Kerlinger mengemukakan bahwa teori adalah suatu kumpulan variabel yang saling berhubungan, definisi-definisi, proposisi-proposisi yang memberikan pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menspesifikasikan relasi-relasi yang ada di antara beragam variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada. Teori menurut Sugiyono adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala (*explanation*).¹⁷ Berdasarkan pengertian teori tersebut dapat dikemukakan bahwa teori memiliki komponen-komponen yang terdiri atas: Konsep, fakta, fenomena, definisi, proposisi dan variabel.

Paradigma berasal dari bahasa Yunani yaitu *paradeigma* yang berarti contoh, tasrif, model. Paradigma ini dapat pula berarti: 1. Cara memandang sesuatu, 2. Dalam ilmu pengetahuan berarti model, pola,

¹⁷ Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet.III, Alfabeta, Bandung, Hlm. 52-54.

ideal. Dari model-model ini fenomena yang dipandang, diperjelas, 3. Totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret.⁴ Dasar untuk menyeleksi problem-problem dan pola untuk memecahkan problem-problem riset.¹⁸

Thomas Kuhn dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolution* (1972) menggunakan istilah paradigma dalam dimensi yang berbeda yaitu: 1. Paradigma berarti keseluruhan perangkat, kontelasi, keyakinan, nilai-nilai, teknik-teknik, dan selanjutnya yang dimiliki oleh para anggota suatu masyarakat. 2. Paradigma berarti unsur-unsur tertentu dalam perangkat tersebut, yakni cara-cara pemecahan atas suatu teka-teki, yang digunakan sebagai model atau contoh, yang dapat menggantikan model atau cara yang lain sebagai landasan bagi pemecahan atau teka-teki dalam ilmu pengetahuan normal.¹⁹

Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Suatu teori akan mengalami perkembangan apabila teori tersebut sudah tidak relevan dan kurang berfungsi lagi untuk mengatasi masalah. Penerimaan suatu teori dalam komunitas ilmiah, tidak berarti bahwa teori tersebut memiliki kebenaran mutlak. Teori yang telah mapan dan digunakan oleh mayoritas ilmuwan dalam komunitas ilmiah dalam penelitian selanjutnya disebut sebagai paradigma. Paradigma dibangun oleh para ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya atas

¹⁸ Eza A.A Wattimena, 2008, *Filsafat dan Sains Sebuah Pengantar*, PT. Grasindo, Jakarta, Hlm.95

¹⁹ Op.Cit, Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet.III, Alfabeta, Bandung, Hlm. 54.

berbagai konsep, asumsi-asumsi teoritis umum dalam tatanan tertentu, menyederhanakan yang kompleks yang dapat diterima umum.²⁰

Paradigma adalah cara pandang atau kerangka berfikir yang mampu menjadi wacana temuan ilmiah dan dianut secara bersama oleh para anggota suatu komunitas ilmiah dan atau masyarakat. Sikap para ilmuwan terhadap paradigma yang berlaku dapat saja berubah jika dalam perjalanan kegiatan ilmiahnya atau penelitiannya terdapat *anomali*. Dengan demikian dapat menyebabkan perubahan paradigma karena adanya *anomali* itu, selanjutnya menyebabkan sikap para ilmuwan terhadap paradigma yang berlaku berubah, oleh karena itu sifat penelitian mereka juga berubah. Hal itu membuat para ilmuwan berusaha untuk menciptakan paradigma baru, dalam rangka memberikan penyelesaian terhadap *anomali* yang ditemukan. Jika paradigma baru itu diterima oleh komunitas ilmiah maka paradigma terdahulu ditolak dan ditinggalkan. Paradigma yang baru akan diterima sebagai pengganti paradigma yang lama.

Membahas permasalahan Penelitian Tesis ini dipergunakan landasan teori, yang merupakan landasan berpikir yang bersumber dari suatu teori yang diperlukan sebagai tuntunan untuk memecahkan berbagai permasalahan penelitian. Begitu pula landasan teori berfungsi sebagai kerangka acuan yang dapat mengarahkan suatu penelitian. Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena

²⁰ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hlm.36

sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Dalam bentuknya yang paling sederhana suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif kongkrit. Dalam teori hukum diperlukan suatu pandangan yang merupakan pendahuluan dan dianggap mutlak perlu ada sebagai dasar studi ilmu pengetahuan terhadap aturan hukum positif. Adapun teori-teori yang dipergunakan dalam membedah permasalahan penelitian tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.²¹ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk Maksud “Negara hukum” Noto Hamidjoyo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau disebut dengan *rechtsstaat*.”²² Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah

²¹ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, Hlm.30.

²² O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, Hlm.27

rechtsstaat.”²³

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”²⁴

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,²⁵ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara

²³ Padmo Wahyono, 1984, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Hlm. 67

²⁴ Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 72.

²⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum ...op. cit.*, Hlm. 72.

rechtsstaat atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD NRI 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut.

Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:²⁶

²⁶ Wahyudi Djafar, 2011, *Menegaskan kembali komitmen negara hukum*, Public Interest Lawyer Network, Hlm. 2
https://wahyudidjafar.files.wordpress.com/2011/01/menegaskan-kembali-komitmen-negara-hukum_wahyudi-djafar1.pdf, Diakses tanggal 15 Februari 2022

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:²⁷

- a. *Supremacy of Law*.
- b. *Equality before the law*.
- c. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip „rechtsstaat“ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip „*Rule of Law*“ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.

²⁷ Ibid, Hlm. 3

c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di

dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²⁸

Instrumen penegakan hukum administratif berbeda dengan aspek pidana ataupun perdata. Instrumen ini meliputi pengawasan dan

²⁸ <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/diakses> tanggal 15 November 2021 Pukul 01.20 WIB

penerapan sanksi.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif Hukum Administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan “tindak pemerintahan” berdasarkan atas asas negara hukum.²⁹ Perlindungan ditujukan kepada masyarakat, publik, atau badan hukum sebagai imbas atas ditegakannya hukum lingkungan oleh pemerintah, baik penegakan hukum lingkungan yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana.

Kepustakaan Hukum Pemerintahan Negeri Belanda, istilah perlindungan hukum bagi rakyat digunakan istilah “*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*”. Konsep ini dimaknai bahwa hak-hak rakyat dijamin dari tindakan hukum pemerintah (*bestuursrecht handelingen*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” (AAUPB) dalam penegakkan *The General Principal of Good Governance*.

Dalam konteks keIndonesiaan **Philipus M. Hadjon**, istilah yang dipandang tepat adalah “perlindungan hukum bagi rakyat”, bukan “perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah”, seperti

²⁹ I Dewa Gede Atmadja, 2018, *Teori- Teori Hukum* ,Setara Press, Malang,Hlm.165

konsep Hukum Belanda, dengan argumentasi, (i) istilah “rakyat” sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”; (2) dicantumkannya “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintahan”, menimbulkan kesan seolah-olah ada konfrontasi antara rakyat yang diperintah dan pemerintah sebagai yang memerintah, pandangan demikian bertentangan dengan Pancasila, falsafah hidup negara kita yang memandang rakyat dan pemerintah partner dalam mewujudkan cita-cita negara. Merujuk argumentasi bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang melandasi “perlindungan hukum bagi rakyat”, *konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai adalah penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila*. Kepustakaan secara teoretik menganalisis “sarana perlindungan hukum bagi rakyat, titik sentranya pada “tindakan hukum pemerintah”, karena itu disebutkan ada dua sarana yaitu: (1) perlindungan hukum preventif, dan (2) perlindungan hukum represif. Dalam kepustakaan dinyatakan bahwa sarana perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa perkembangannya agak ketinggalan dibandingkan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Namun diakui pula kini perlindungan hukum preventif mempunyai peranan penting, dan bahkan di Indonesia, mulai berkembang di era kebebasan berekspresi didukung

pula dengan diaturnya dalam peraturan perundang-undangan bentuk sarana perlindungan hukum preventif. Contoh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bentuk sarana perlindungan hukum preventif atas “tindakan hukum pemerintah” (*bestuurs rechtshandelingen*), berupa “Upaya Administratif” terdiri atas: (1) keberatan (*inspraak*), dan (2) banding administrasi (*administratiefsberoep*). Ditetapkan dalam Pasal 76 UU No. 30 Tahun 2014, ayat (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan, yang diajukan oleh Warga Masyarakat”; dan ayat (2) “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat”. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur bentuk sarana perlindungan hukum preventif, berupa “pengaduan masyarakat” melalui Ombudsman yang berfungsi sebagai pengawas terhadap kinerja pejabat-pejabat publik. **Harjono** mengemukakan antara lain: “perlindungan hukum preventif yang merupakan upaya non-yudisial untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hak warga masyarakat sebagai subyek hukum, dilakukan dengan memberi peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan”. Ini menunjukkan bahwa sarana “perlindungan hukum bagi rakyat” dalam

bentuk perindungan hukum preventif di Indonesia mulai berkembang.

4. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.³⁰

Sedangkan efektifitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.³¹ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam sosiologi hukum, menurut Esmi Warrasih Pujirahayu dalam uraian Soerjono Soekanto bahwa hukum itu mempunyai fungsi yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosial lainnya, sebagai berikut :

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm. 284.

³¹ Ibid

- a. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat dengan menetapkan perilaku mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
- b. Membuat alokasi wewenang dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- c. Disposisi masalah-masalah sengketa
- d. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.³²

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum

³² Esmi Warrasih Pujirahayu, 2020, *Sosiologi Hukum*, Litera, Yogyakarta, Hlm.72

tergantung pada kepentingannya.

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi permasalahan-permasalahan, yaitu :

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
- b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.

Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum. Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.³³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif

³³ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.Hlm. 305

adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³⁴ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.³⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

³⁴ Ray Pratama Siadari, 2014, *Teori Efektifitas* ,raypratama.blogspot.com/2014/11/teori-efektifitas.html, diakses tanggal 10 Oktober 2021

³⁵ Esmi Warrasih Pujirahayu, Op Cit, *Sosiologi Hukum*, Hlm.131

atau diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁶

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratanyuridis yang ada.³⁸

5. *Sustainable Development Theory*

Deklarasi tentang lingkungan, baik Deklarasi Stockholm 1972 maupun Deklarasi Rio 1992, masing-masing telah mencoba mengakomodasi kedua kepentingan yang diusung dengan apa yang disebut dengan *Sustainable Development*. *Sustainable Development* pada dasarnya sama dengan *Ecodevelopment*, dinamakan sebagai pembangunan dengan tidak mengorbankan kepentingan lingkungan atau senantiasa memperhatikan aspek lingkungan.³⁹ *Ecodevelopment* diartikan dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang kemudian diakomodasi dalam sistem kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia melalui instrumen UUPPLH. *Sustainable development*, dijelaskan sebagai upaya-upaya mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kesejahteraannya.⁴⁰

Baik *ecodevelopment* maupun *sustainable development* adalah konsep nilai yang terdeskripsi dari formula Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio sebagai suatu upaya kompromi antara kalangan Developmentalis dan Environmentalis. Namun tampaknya environmentalis belum puas dengan konsep pembangunan berkelanjutan

³⁸ Ibid

³⁹ Prinsip 1 dan 2 Deklarasi Stockholm

⁴⁰ Prinsip 1 dan 3 Deklarasi Rio de Janiero 1992.

karena apabila dicermati konsep demikian yang ditilik dari segi manapun selalu aksentual kepada pembangunan. Untuk itu, hal yang harus disadari dalam pembangunan berkelanjutan adalah bahwa pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tingkat kesejahteraan, tetapi di dalam upaya-upaya demikian penting diperhatikan prinsip-prinsip yang bersifat menuju ke depan supaya tidak merugikan kepentingan generasi mendatang.

Menurut *World Commission on Environment and Development* (WCED), pengertian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diartikan sebagai: "*development that meets the needs of the present generations without compromising the ability of the future generations to meet their own needs*" (pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang). Batasan atau pengertian yang diberikan oleh WCED tersebut dalam pandangan Konrad Ginther dan Paul J.I.M. de Waart,⁴¹ dikatakan paling memadai sebagaimana dapat disimak dalam pernyataannya bahwa:

"The concept of sustainable development was broadly discussed, but no agreement was reached on a definition of sustainable development beyond and better suited than the one in the Brundtland Report".

Adanya kesulitan dalam memberikan pengertian terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) juga ditunjukkan

⁴¹ Konrad Ginther dan Paul J.I.M. de Waart, *Sustainable Development as Matter of Good Governance: an Introduction View*, dalam Konrad Ginther dkk (ed), *Sustainable Development and Good Governance*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, London, 1994, Hlm, 10.

oleh beberapa pendapat ahli atau pakar hukum lingkungan yang hanya dapat mengidentifikasi ciri-ciri pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), seperti yang dikemukakan oleh Otto Soemarwoto, Emil Salim, Lamont C. Hempel, Johan Galtung maupun David Brower, sebagai berikut:⁴²

- a. Menurut Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi (*sustainable development must be ecologically, socially, and economically sustainable*);
- b. Emil Salim mengemukakan bahwa ”pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup, yaitu *eco-development*”;
- c. Lamont C. Hempel mengemukakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai kebijakan yang memadukan kepentingan perlindungan lingkungan hidup kedalam kepentingan pertumbuhan ekonomi (*It represented a politically expedient compromise between the forces of economic growth and the those of environmental protection*);
- d. Johan Galtung berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan

⁴² I Made Arya Utama, 2007, *Op-Cit*, Hlm, 64.

(sustainable development) sebagai proses memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan mempertahankan keseimbangan ekologis (*the process of meeting basic human needs while maintaining ecological balance*);

- e. David Brower mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus sesuai dengan keberlanjutan masyarakat berdasarkan hukum alam (*...must be compatible with a sustainable society that must accord with natural law*).

Berdasarkan pada perbedaan batasan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di atas, dapat disimpulkan bahwa sudut kajiannya masing-masing dalam memahami konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Otto Soemarwoto, Emil Salim, dan Lamont C. Hempel lebih menekankan kepada proses pembangunannya, sedangkan Johan Galtung maupun David Brower menekankan terhadap tujuan keberlanjutannya. Dengan demikian, apabila mencermati batasan- batasan sebagaimana tersebut, maka pengelolaan lingkungan hidup atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah terintegrasinya antara proses dengan tujuan dalam satu kesatuan yang utuh sehingga fungsi kelestarian lingkungan hidup dapat diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana sudah dijelaskan lebih dini dalam pembahasan sebelumnya,

telah banyak menjiwai kerangka hukum di berbagai belahan bumi, baik negara maju maupun bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa negara bahkan telah mengambil prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai dasar pengambilan putusan di Pengadilan. Ini berarti bahwa dalam beberapa hal, nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dapat berperan dalam aspek lingkungan. Nilai-nilai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dinilai penting artinya oleh perumus kebijakan di segala bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) dan bagaimana hukum menjadikannya sebagai substansi penting dalam pengaturan lingkungan dengan pembangunan, patut untuk diketahui dan dipahami secara komprehensif.

Pada sisi yang lain, kepedulian umat manusia terhadap lingkungan hidup pada saat ini sudah merupakan kepedulian global dalam rangka kepentingan hidup umat manusia. Kepedulian sekelompok manusia saja terhadap lingkungan hidup tentu tidak cukup, oleh karena perubahan suatu lingkungan yang dampaknya bukan saja terbatas secara lokal, tetapi berdampak global.

Merujuk agenda aksi *Sustainable Consumption and Production/SCP* yang telah disepakati dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan (*Rio+20*) bulan Juni 2012, saat ini bumi berpenghuni sekitar 7,2 milyar jiwa. Untuk itu diperlukan sumberdaya alam yang besar untuk pemenuhan kebutuhan dasar

untuk perwujudan kesejahteraan, melalui kegiatan konsumsi dan produksi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan konsumsi dan produksi tersebut dapat menimbulkan tekanan yang besar pada keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup kita.⁴³

Kajian *United Nations Environment Programme* (UNEP) mengindikasikan bahwa saat ini tingkat konsumsi penduduk global telah melebihi tingkat pasokan sumber daya alam yang tersedia di bumi, diiringi kualitas lingkungan hidup yang cenderung menurun di banyak negara termasuk Indonesia. Untuk itu Aksi Global mendesak perlu segera dilakukan seperti perubahan pola konsumsi dan produksi menuju “hemat sumberdaya, berkualitas lebih baik dan melindungi lingkungan hidup”. Upaya ini merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi hijau yang lebih berkualitas yang melibatkan semua lapisan masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kebijakan tersebut memungkinkan sinergi antar program pemerintah secara lebih terpadu seperti Konservasi, Pemanfaatan sumber daya hutan dan Jasa Ekosistem, Pengendalian Pencemaran, Produksi Bersih, Ekolabel (produk ramah lingkungan), Adiwiyata (sekolah berwawasan lingkungan), Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Sampah dan 3R

⁴³ Siti Nurbaya Bakar, 2016, *Pengantar dalam Buku Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang

(*Reduce-Reuse-Recycle*) termasuk di dalamnya adalah pengendalian LB3 dari limbah Medis Rumah Sakit. Arahan tersebut menuntut kolaborasi dan sinergi Kementerian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.⁴⁴

Konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal, konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi : *Pertama* adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. *Kedua* adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Pezzey melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang berbeda. Dia melihat bahwa keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan dari sisi statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah.

Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi *Brundtland* yang menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi

⁴⁴ Ibid

kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.”

Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep *brunland* tersebut. *Pertama*, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. *Kedua*, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (*well-being*) generasi mendatang. Asumsi keberlanjutan paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar; (1) Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang; (2) Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap *economic well-being*; (3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan.⁴⁵

Teori ini mendorong untuk mengetengahkan penerapan dan penataan hukum kekinian sesuai dengan regulasi terbaru. Penataan hukum kekinian ini yang akan mempengaruhi model pengelolaan LB3 Medis dan limbah cair Rumah Sakit yang senada dengan pola pembangunan berkelanjutan.

6. Teori Fikih Lingkungan

Di dalam teori fikih kontemporer dikenal *Fiqhul Bi'ah* yang berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa *fiqh* berasal dari kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bi al-syai'i*

⁴⁵ Askar Jaya, 2004, Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Institut Pertanian Bogor, Hlm.2-3

(pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) ataupun juga bisa sebuah pemahaman. Sedangkan menurut istilah fikih ialah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis diambil dari dalil-dalil yang terperinci (*tafshii*).⁴⁶ Adapun kata "*al-bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yakni kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴⁷

Fikih lingkungan merupakan salah satu pembahasan yang memandang lingkungan dengan kaca mata fikih sebagai satu kesatuan ilmu. Ilmu fikih sendiri pada dasarnya adalah penjabaran mengenai ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan persoalan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah kemudian digali terus menerus oleh para ahli ijtihad sesuai dengan konteks kemaslahatan umat dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya. Salah satu tokoh di Indonesia yang menggalakkan konsep berkaitan dengan fikih lingkungan ialah Profesor Ali Yafie. Salah satu pendapat beliau ialah penjagaan terhadap lingkungan dari perusakan merupakan sebagian dari iman.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

⁴⁶ Rahmat Syafi'i, 2010, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm.19

⁴⁷ Sukarni, 2011, *Fikih Lingkungan Hidup*, Antasari Press, Banjarmasin, Hlm.45

penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan penelitian hukum empiris ini meneliti hubungan antar elemen di masyarakat maka penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁴⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer⁴⁹. Pendekatan ini akan meneliti mengenai pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam menerapkan UU PPLH 2009 dan UU Cipta Kerja.

Tujuan utama akan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat, dan memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain. Maksud utamanya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa jauh peran pemerintah Kota Pekalongan dalam menerapkan UU PPLH 2009 dan UU Cipta Kerja serta mengkaji sistem pengelolaan limbah B3 Medis Rumah Sakit di Kota Pekalongan dalam menciptakan

⁴⁸ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hlm.173-174

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 56

kota yang berkelanjutan. Kehidupan Kota Pekalongan yang semakin hari makin berkembang baik dari aspek gaya, pola konsumsi, maupun pembangunan kota secara fisik yang tentunya diiringi dengan keutuhan ekologi dan lingkungan hidup yang sehat, tertata, nyaman dan prospektif.

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan *pendekatan struktural*. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai suatu metode atau pendekatan terhadap bekerjanya hukum di masyarakat berdasarkan struktur yang terdapat dalam masyarakat dalam hal ini adalah Rumah Sakit.⁵⁰

Penulisan ini akan meneliti mengenai pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam UU PPLH 2009, UU Cipta Kerja, dan PP PPPLH 2021 yang juga mencakup tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta PermenLHK lainnya sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.

Tujuan utama akan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat, dan memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain. Maksud utamanya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa jauh peran pemerintah Kota Pekalongan dalam menerapkan UU

⁵⁰ Op.Cit, Irwansyah, Hlm.176

PPLH 2009 dan PP PPPLH 2021 serta mengkaji sistem pengelolaan LB3 Medis Rumah Sakit di Kota Pekalongan dalam menciptakan kota yang berkelanjutan. Kehidupan Kota Pekalongan yang semakin hari makin berkembang baik dari aspek gaya, pola konsumsi, maupun pembangunan kota secara fisik yang tentunya diiringi dengan keutuhan ekologi dan lingkungan hidup yang sehat, tertata, nyaman dan prospektif.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dan kemudian dianalisa serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.⁵¹

3. Jenis dan Sumber data

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan

⁵¹ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, hlm. 91.

pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁵²

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁵³

Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pasal 163 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pasal 163 tentang kesehatan lingkungan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang

⁵² Lexy. J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 135 dan 138

⁵³ Soeratno dan Lincolin Arsyad, , 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, Hlm. 173.

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Karya tulisan atau karya ilmiah;
 - c) Jurnal hukum;
 - d) Dokumen-dokumen terkait.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
 - a) Kamus hukum;
 - b) Kamus bahasa;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.
- 4. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁵⁴

Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yang diperoleh dengan studi lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang

⁵⁴ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hlm. 123.

digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden. Responden adalah seseorang atau individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.⁵⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan membaca buku-buku perpustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis data kualitatif*. Menurut pandangan Bogdan dan Biklen bahwa : “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

⁵⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2002, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 174.

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan me-nemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.⁵⁶

Data-data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan data yang telah disusun dan dianalisis, akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

6. Lokasi Penelitian

Obyek penelitiannya yaitu pengelolaan limbah Medis padat dan cair yang dilakukan oleh Rumah Sakit di Kota Pekalongan sebagai bentuk tanggung jawab dan penataan hukum dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Medis. Lokasi Penelitian meliputi 10 (sepuluh) Rumah Sakit di Kota Pekalongan, yaitu :

- RSUD Bendan
- RS Budi Rahayu
- RS Siti Khodijah
- RS ARO

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *op.cit.*, Hlm. 248.

- RS Holistik Al Karohmah
- RS HA Djunaid
- RS Bakti Waluya
- RS Hermina
- RS Anugerah
- RSUD Kraton

H. Sistematika Penulisan Tesis

Agar diperoleh penulisan hukum yang sistematis dan terarah serta mudah di pahami oleh pembaca, maka penulisan hukum dibagi ke dalam 4 (empat) Bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka). Untuk itu isi kajian pustaka tersebut berupa asas-asas hukum, teori – teori hukum, doktrin hukum peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah. Kajian pustaka dimaksudkan sebagai *intellectual guessing* untuk

menjawab rumusan masalah tersebut berdasarkan teori, asas, doktrin dan peraturan yang sudah ada. Dalam salah satu sub babnya mengemukakan Teori Fikih Lingkungan berdasar kajian keIslaman untuk mendukung pembahasan dari pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan Administratif terhadap pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair dalam mewujudkan Sustainable Development di Kota Pekalongan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administratif terhadap pengelolaan LB3 Medis Padat dan Limbah Cair, Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis Padat dan Limbah Cair, dan Bagaimana seharusnya Penegakan hukum administratif pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair dalam mewujudkan *Sustainable Development* di Kota Pekalongan.

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran dari hasil pembahasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sejarah Perkembangan Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia

Sejarah dan kaidah dasar yang melandasi pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yang dirumuskan lebih konkret dalam Pasal 28 H UUD 1945. Ketentuan-ketentuan dasar tersebut selanjutnya dijabarkan oleh MPR-RI ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan perwujudan kehendak politik bangsa Indonesia mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pengaturan hukum lingkungan klasik telah dikembangkan sejak zaman Hindia Belanda, di antaranya dengan telah diterbitkannya *Hinderordonnantie* 1926, *Dierenbeschermingsordonnantie* 1931, *Jachtordonnantie* 1931, *Jachtordonnantie Java en Madura* 1940, *Natuurbeschermingsordonnantie* 1941, dan *Stadsvormingsordonnantie* 1948.

Penyusunan RUU Lingkungan Hidup telah dimulai pada tahun 1976 dan selanjutnya diundangkan sebagai UU Nomor 4 Tahun 1982 pada tanggal 11 Maret 1982. Sejalan dengan dinamika yang berkembang pasca-Deklarasi Rio 1992, UULH telah direvisi dan digantikan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 19 September 1997, selanjutnya disingkat UU PLH.

Sifat UU LH maupun UU PLH adalah mengatur ketentuan-ketentuan

pokok pengelolaan lingkungan hidup. Adapun fungsinya sebagai payung (*umbrella act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dengan demikian, UULH dan UUPH merupakan “payung” bagi pengembangan sistem hukum lingkungan nasional modern. Untuk itu perlu dijabarkan ruang lingkup hukum dan penegakan hukum lingkungan beserta perkembangannya sebagai berikut :

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Dalam menghadapi permasalahan lingkungan, salah satu bidang yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Disiplin hukum lingkungan eksistensinya tentu saja sejalan dengan dinamika permasalahan lingkungan hidup yang mengalami banyak permasalahan kaitannya dengan pembangunan. Hukum lingkungan menjadi sarana penting untuk mengatur perilaku-perilaku manusia terhadap lingkungan dan segala aspeknya, supaya tidak terjadi perusakan, gangguan, pencemaran dan kemerosotan nilai-nilai lingkungan itu sendiri. Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke dalam N.H.T. Siahaan, berpandangan bahwa hukum (dalam arti tata hukum) adalah suatu penataan terorganisasi atas perbuatan lahiriyah manusia di dalam masyarakat. Ia mencakup keseluruhan aturan-aturan perilaku dan struktur-struktur

kekuasaan (gezagsstrukturen). Hukum dirancang untuk mencapai kebutuhan pada suatu situasi tertentu dan pula terdorong karena faktor eksternal. Tendensi manusia yang sadar norma sebagai landasan dan pedoman hidupnya adalah merupakan sumber daya tersendiri dalam rangka mengakomodasi persoalan pembangunan terhadap lingkungan di satu segi, dan keberlanjutan pembangunan sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan pada segi lain⁵⁷

Sedangkan Rizal dan Brotosusilo⁵⁸, mengatakan bahwa eksistensi hukum hanya dapat terealisasi apabila dapat memenuhi dua hal, yaitu; (i) norma hukum demikian adalah sah menurut kriteria validitas untuk dipatuhi oleh masyarakat; (ii) peraturan-peraturan sekunder berupa peraturan-peraturan yang memberikan kekuatan atau kewenangan demikian, harus dipatuhi pembentuk atau pejabat hukum sebagai standar bagi mereka menciptakan peraturan.

Istilah hukum lingkungan dalam beberapa bahasa asing antara lain:

- a). Bahasa Belanda: *Milleurecht*; b). Bahasa Inggris: *Environmental Law*;
- c). Bahasa Jerman: *Umweltrecht*; d.) Bahasa Perancis: *Droit de l'environnement*; e). Bahasa Arab: *Qonun al-Bi'ah*⁵⁹

Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, dalam kata lain hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia

⁵⁷ Moh.Fadli, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang, UB Press, Hlm.31

⁵⁸ Ibid, Hlm.31

⁵⁹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1981, Hlm, 34 dan 105

yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut “dapat” dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.⁶⁰

Pandangan Naughton dan Larry L. Wolf,⁶¹ mengartikan lingkungan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lebih lanjut menafsirkan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat dimana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya.

Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia.⁶² Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro,⁶³ dikatakan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Ketentuan UU PPLH 2009, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia

⁶⁰ RM Gatot Soemartono, mengenai *hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm, 23.

⁶¹ M.Fadli, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB.Press, Malang, 2016,Hlm.3

⁶² Ibid,Hlm.4

⁶³ Ibid,Hlm.4

serta makhluk hidup lainnya.⁶⁴

Dengan demikian, kehadiran lingkungan hidup pada dasarnya merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan, dan peradabannya. Selama ada kehidupan manusia, sejak lahir bahkan ketika masih berada dalam alam kandungan, faktor lingkungan adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, seberapapun kita memandang benda-benda lingkungan, dalam kelangsungan kehidupan manusia, maka keberadaan benda-benda lingkungan itu adalah sangat penting akan keberadaannya.

Berdasarkan pada pelbagai pengertian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud, dapat dikatakan bahwa lingkungan pada hakikatnya memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda yang bersifat fisik. Lingkungan, adalah mencakup di dalamnya berbagai hal, dari suatu yang bersifat biotik, organik (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan), yang bersifat anorganik (tanah, sungai, bangunan, gunung, udara) hingga sosial (masyarakat).

Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *Enviromental Law* yang mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan

⁶⁴ Ibid,Hlm.4

hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad - jasad hidup lainnya⁶⁵

2. Asas-asas Hukum Lingkungan

Dalam konteks hukum lingkungan, secara substansi di dalamnya mengandung prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dengan membedakan antara asas dan tujuan, dan demikian pula dengan sasaran. Ketiganya adalah merupakan prinsip tiga serangkai tidak terpisahkan sama sekali satu sama lainnya dalam sistem hukum pengelolaan lingkungan. Di dalam asas terkandung sebuah nilai tujuan dan sasaran, di dalam tujuan tercermin asas dan sasaran, begitu pula di dalam sasaran selalu ada kerangka asas dan tujuan.

Secara eksplisit asas dasar terkait dengan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termuat dalam UU PPLH, yang menyebutkan bahwa:

“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup”.⁶⁶

Apabila ditelaah secara seksama terhadap ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa didalamnya mengandung 3 (tiga) asas dasar atau

⁶⁵ Soejono Dirdjosisworo, 1983, *Pengaman Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, Hlm. 29

⁶⁶ Lihat dalam Ketentuan Pasal 2-3 UUPPLH 2009.

utama dalam konteks penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga asas tersebut adalah; (a) asas tanggungjawab negara; (b) asas keberlanjutan; dan (c) asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Asas tanggungjawab negara adalah perwujudan dari prinsip negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan (politik), yang di dalamnya mengandung sebuah pengertian bahwa negara berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduknya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Adolf Markel, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berbau kepentingan umum harus dilindungi dan dijamin secara hukum oleh negara.

Asas berkelanjutan, mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang, serta terhadap sesamanya dalam satu generasi. Asas berkelanjutan (*sustainable principle*) diadopsi dari prinsip ekologi pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janiero, Brasil pada tahun 1992. Asas berkelanjutan lazim disebut dengan istilah "*environmental sustainable development*".

Sedangkan yang dimaksud dengan asas manfaat adalah merupakan suatu pengejawantahan terhadap terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat disimak dalam

ketentuan umum UU PPLH 2009, tepatnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁶⁷

3. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari subsistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalamnya membentuk suatu sistem. Maka dari itu sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai ruang lingkup atau subsistem yang terdiri dari:

- a. Hukum penataan lingkungan
- b. Hukum acara lingkungan
- c. Hukum perdata lingkungan
- d. Hukum pidana lingkungan
- e. Hukum lingkungan internasional.

Kelima sub sistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam UU PPLH 2009. Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut

⁶⁷ Berkaitan dengan asas manfaat sebagaimana dimaksud, dalam hal ini sejalan dengan dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPPLH yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Mochtar Kusumaatmaja adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan konsep sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor, disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan;
- b. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif atau represif, sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perizinan, insentif, denda, dan hukuman;

Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat bersifat sektoral, misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan, dan lain-lain. Dapat juga dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan Undang-Undang Pokok mengenai Lingkungan Hidup Manusia (*Law on the Human Environmental atau Environmental Act*) yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral;

- c. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaanya;

⁶⁸ Mochtar Kusumaatmaja, 2002, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, Hlm. 32.

- d. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Pengaturan hukum tentu saja memiliki sanksi-sanksi bagi setiap terjadinya pelanggaran, dalam UU PPLH 2009 terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum yang terdiri atas:

- a. Sanksi administrasi;
- b. Sanksi perdata;
- c. Sanksi pidana.

Sanksi administrasi meliputi paksaan pemerintah dan pencabutan izin, untuk sanksi perdata Undang-Undang ini mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak, dan menyatakan tetap berlakunya hukum acara perdata sebagai acuan dalam tata cara pengajuan dalam masalah lingkungan hidup, sedangkan dalam sanksi pidana ketentuan-ketentuan pidana mencakup tentang pidana penjara dan denda, ketentuan tentang delik korporasi dan ketentuan tentang asas subsidiaritas penerapan sanksi pidana. Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif:

- a. Peringatan / teguran lisan;
- b. Peringatan / teguran tertulis;
- c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang*)

- d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- e. Denda administratif;
- f. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).⁶⁹

Pengelolaan lingkungan hidup dimulai dengan menetapkan kebijakan dalam produk legislasi berbentuk undang-undang. Kemudian dijabarkan dalam suatu regulasi sebagai produk hukum pelaksanaan dari undang-undang. Produk hukum pelaksanaan sistem perundang-undangan di Indonesia dapat berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan/atau Peraturan Daerah. Upaya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam legislasi dan regulasi untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan manusia, perlu diatur kebijakan tentang perizinan. Kebijakan tentang perizinan ini berfungsi sebagai sarana preventif. Pelaksanaan perizinan di bidang lingkungan harus dikontrol atau diawasi sebagai upaya preventif dalam penegakan hukum.

Hal penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan

⁶⁹ Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013

sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.⁷⁰

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Ruang lingkup penegakan hukum lingkungan hidup yang meliputi penegakan hukum administrasi, pidana dan perdata ini sudah dinormakan dalam 3 jenis undang-undang lingkungan hidup yang pernah berlaku di Indonesia. Ketiga undang-undang itu, yaitu Undang- Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dicabut dengan UU PPLH 2009.⁷¹

Terminologi penegakan hukum lingkungan dalam literatur Hukum Lingkungan berbahasa Inggris dikenal dengan istilah "*environmental law enforcement*" atau "*enforcement of environmental law*" dan pada kepustakaan Belanda disebut dengan "*handhaving van milieurecht*".⁷² Penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan dalam tiga aspek, yaitu: (i) penegakan hukum lingkungan administratif (Administratif *environmental law enforcement*); (ii) penegakan hukum lingkungan kepidanaan (*criminal environmental law enforcement*); dan (iii) penegakan hukum lingkungan keperdataan (*civil environmental law enforcement*). Dalam penulisan ini, sesuai dengan fokus permasalahan

⁷⁰ Laode M.Syarif, tanpa tahun, *Hukum Lingkungan*, The Asia Foundation, Hlm. 495

⁷¹ Ibid, Hlm. 496

⁷² Suparto Wijoyo, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, Hlm, 483.

yang diketengahkan, maka dalam konteks penegakan hukum lingkungan ini adalah fokus pada penegakan hukum lingkungan administratif (*Administratif environmental law enforcement*). Terdapatnya pembedaan penegakan hukum lingkungan dalam tiga rumpun hukum tersebut merupakan konsekuensi logis dari kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional.

Dalam pandangan pakar hukum lingkungan terkait dengan pengawasan lingkungan, beberapa ahli hukum (dalam hal ini Siti Sundari Rangkuti), menggunakan istilah pengawasan lingkungan kedalam terminologi penegakan hukum lingkungan. Aktivitas penegakan hukum lingkungan adalah merupakan suatu tahapan atau proses terakhir dalam rangkaian *regulatory chain* yang meliputi: *legislation, regulation, issueing permits, implementation dan enforcement*.⁷³ Penegakan hukum lingkungan adalah merupakan langkah penting dalam mengkonstalisasi pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan.

Menurut A. Hamzah,⁷⁴ mengatakan bahwa penegakan hukum adalah merupakan suatu pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai suatu pentaatan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan berlaku untuk individu. Lebih lanjut A. Hamzah, mengatakan bahwa bahwa penegakan hukum (*law enforcement, handhaving*) lingkungan adalah merupakan bagian dari

⁷³ Muh. Fadli, 2016, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Malang, UB Press, Hlm.73

⁷⁴ Ibid, Hlm.73

mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut: 1) Perundang-undangan (*legislation; wet en regelgeving*); 2) Penentuan standar (*standard setting; normzetting*); 3) Pemberian izin (*licencing; vergunning-verlening*); 3) Penerapan (*implementation; uitvoering*) dan 4) Penegakan hukum (*law enforcement, rechsthandhaving*).

Menurut pandangan Soerjono Soekanto dalam Suparto Wijoyo,⁷⁵ mengatakan bahwa ruang lingkup dan istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Apabila mencermati secara komprehensif terhadap pandangan tersebut, maka pada dasarnya aparaturnya penegak hukum pada umumnya dikualifikasi terdiri atas pejabat penyelenggara dari sebuah institusi kehakiman yang didalamnya terdiri dari unsur hakim maupun pegawai

⁷⁵ Ibid, Hlm.75

lembaga pemasyarakatan, kejaksaan yang terdiri dari jaksa atau penuntut umum, kepolisian, dan kepengacaraan (pengacara/penasehat hukum). Aparatur penegak hukum sekedar meliputi: hakim, jaksa, polisi maupun pengacara.

Menurut pandangan Siti Sundari Rangkuti,⁷⁶ mengatakan bahwa dalam konteks penegakan hukum lingkungan yang melibatkan ketiga aspek hukum (administrasi, pidana dan perdata) niscaya aparatur penegak hukum lingkungan tidak hanya mencakup: hakim, polisi, jaksa/penuntut umum, dan pengacara/penasehat hukum. Pada lazimnya aparatur penegak hukum lingkungan dikategorisasikan sebagai: Polisi, Jaksa, Hakim; Pejabat/ Instansi yang berwenang memberi izin; dan Penasehat hukum/pengacara.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, aparatur penegak hukum dalam kerangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan jelas tidak hanya terdiri atas aparatur: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan kepengacaraan, tetapi juga menyangkut pejabat yang berwenang di bidang perizinan lingkungan. Bahkan dikonsepsikan bahwa organ pemerintah/pejabat yang berwenang memberi izin adalah merupakan aparatur penegak hukum lingkungan yang utama (dan) yang mampu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan atas lingkungan hidup. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan ada sebuah prinsip yang menyatakan: “pejabat yang berwenang memberi izin (lingkungan)

⁷⁶ Ibid, Hlm.77

bertanggung jawab terhadap penegakan hukum lingkungan administratif’.

4. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

Penegakan hukum lingkungan administratif (*Administratif environmental law enforcement*) sendiri dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan administratif yang bersifat preventif adalah dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi.

Dengan demikian penegakan hukum lingkungan administratif akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian penting untuk mewujudkan ketaatan. Ketaatan merupakan tujuan antara dari penegakan hukum lingkungan hidup, yaitu untuk mencegah dan memitigasi pelanggaran yang berdampak ataupun berpotensi berdampak bagi lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Pengawasan lingkungan hidup juga ditujukan untuk menegakkan *environmental rule of law* dan mendukung pembangunan berkelanjutan.⁷⁷ Karena konstitusi menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan

⁷⁷ Environmental Rule of Law fokus untuk memastikan kepatuhan pada hukum lingkungan dan penegakan hukumnya. Environmental Rule of Law perlu ditegakkan sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan. Lihat: United Nations Environment Programme, Environmental Rule of Law: First Global Report, diakses dari <https://www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report>, pada 16 November 2020, Hlm. 29-33.

sehat, maka tolak ukur pengawasan lingkungan hidup juga bisa terlihat dari keberhasilan pemenuhan hak tersebut.⁷⁸

Menurut *International Network for Environmental Compliance and Enforcement* (INECE), ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup tidak hanya memberi manfaat bagi publik tetapi juga bagi sektor privat. Ketaatan menciptakan nilai atau kebermanfaatan bagi sektor privat (*private value*) dengan meningkatkan kepercayaan diri investor melalui pengurangan risiko bisnis, menstimulus inovasi dan meningkatkan kemampuan berkompetisi, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan pasar.⁷⁹

Masalah pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup di semua negara relatif mempunyai kemiripan, antara lain meliputi kurangnya sumber daya, lemahnya *political will*, dan kapasitas untuk mengawasi dan menegakkan hukum.⁸⁰ Hanya saja, perbedaan signifikan biasanya teramati pada tingkat keseriusan tiap negara dan *political will* pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan berbasis hasil berupa *environmental outcomes* yang hendak dicapai. Beberapa contoh program yang dijalankan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan adalah *Next Generation*

⁷⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ps. 28H; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, TLN No. 5059, ps. 3 huruf g.

⁷⁹ International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE), *Principles of Environmental Compliance and Enforcement Handbook*, April 2009, diakses dari http://themisnetwork.rec.oro/uploads/documents/Tools/inece_principles_handbook_eng.pdf, pada 16 November 2020, Hlm.5-6.

⁸⁰ United Nations Environment Programme, *Environmental Rule of Law: First Global Report*, diakses dari <https://www.unenvironment.org/resources/assessmentenvironmental-rule-law-first-global-report>, pada 16 November 2020, Hlm. 70.

Compliance di Amerika Serikat,⁸¹ dan *Environmental Compliance Assurance* di Uni Eropa.⁸²

Pada skala global, diskursus tentang efektivitas penataan terus berkembang. Terdapat beberapa pedoman yang dapat diadopsi negara-negara dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan negara masing-masing. United Nations Environment Programme (UNEP), misalnya, memberikan pedoman bagi negara-negara untuk memperbaiki pengawasan dan penegakan hukum (*enforcement*)⁸³ lingkungan hidup yang secara umum terangkum dalam tiga cara yakni:

- membuat strategi penataan/penegakan hukum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi di negara masing-masing (termasuk strategi kelembagaan);
- menggunakan dan melaksanakan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum yang jelas dan fokus; dan
- membangun budaya taat melalui pengawasan dan penegakan hukum.

Selain itu, prasyarat penting yang melandasi semua instrumen penegakan *environmental rule of law* adalah pengumpulan pengelolaan dan penggunaan informasi serta peningkatan kapasitas

⁸¹ Environmental Protection Agency United States of America, *Next Generation Compliance*, diakses melalui <https://www.epa.gov/compliance/next-generation-compliance> pada 6 November 2020.

⁸² European Commission, '*Environmental Compliance Assurance*', https://ec.europa.eu/environment/legal/compliance_en.htm, diakses pada 16 November 2020.

⁸³ Penegakan hukum dalam arti luas yaitu pelaksanaan regulasi, tidak terbatas pada penjatuhan sanksi.

tidak hanya bagi pengawas tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat umum.⁸⁴

INECE memformulasikan prinsip-prinsip bagi penataan dan penegakan hukum yang efektif yang bisa digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah (di negara manapun) dalam mengukur efektivitas upaya penataan dan penegakan hukum LH. Ada dua belas prinsip yang dimaksud, mencakup: (a) komitmen yang kuat terhadap (perlindungan) lingkungan hidup; (b) kerangka kebijakan yang komprehensif untuk pengelolaan LH; (c) upaya kolektif; (d) target aturan yang jelas dan terukur; (e) komunikasi dan pelibatan multipihak (termasuk publik); (f) tata kelola yang baik; (g) supremasi hukum (Rule of law); (h) responsif terhadap perilaku tidak taat; (i) kebijakan dan prosedur yang transparan dan tidak ambigu (jelas); (j) sumber daya yang mumpuni dan pelatihan bagi pelaksana; (k) indikator ketaatan dan penegakan hukum LH; dan (l) evaluasi terhadap program penataan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan bagi usulan penguatan pengawasan dalam tulisan ini.

Pengawasan lingkungan ini merupakan aplikasi terhadap konsep hukum pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, melalui penggunaan terhadap teori pengawasan lingkungan ini dimaksudkan

⁸⁴ United Nations Environment Programme, *Environmental Rule of Law: First Global Report*, diakses dari <https://www.unenvironment.org/resources/assessmentenvironmental-rule-law-hrst-global-report>, pada 16 November 2020, Hlm.63- 70.

untuk mengelaborasi konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pengembangan hukum administrasi lingkungan.

Secara teoretis, pengawasan terhadap pemerintah dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup mengandung beberapa hal, yaitu: pertama, pengawasan lingkungan bermakna, sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya. Kedua, tolok ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal (*rechtmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*). Ketiga, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan. Keempat, apabila terdapat tanda-tanda akan terjadi suatu penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut maka dapat dilakukan tindakan pencegahan, dan Kelima, apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui suatu tindakan hukum yang berupa pembatalan, pemilihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan tersebut⁸⁵

Berdasarkan pada uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

⁸⁵ Paulus Effendy dalam Muh. Fadli, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang BU Press, Hlm.77

pengawasan lingkungan dimaksudkan sebagai sarana atau instrumen yuridis terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi lingkungan. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum administrasi itu adalah bermakna telah terjadi pencemaran dan perusakan terhadap fungsi dan kelestarian lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Pengawasan dalam hal ini bermakna untuk menjaga tetap terpeliharanya lingkungan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga pengelolaan yang bertumpu pada terwujudnya pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan baik untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan penegakan hukum lingkungan administratif dalam perspektif pengawasan, tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal yaitu: a). Pengawasan dari sudut pandang kelembagaan; b). Pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan pengawasan; c). Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi; d). Pengawasan dipandang dari cara pengawasan yang dilakukan.

Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi "kontrol intern" (*internal control*) dan "kontrol eksternal" (*external control*). Kontrol internal (*internal control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan

pemerintah. Bentuk kontrol semacam ini dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis-administratif atau *built-in control*. Sedangkan kontrol eksternal (*external control*) dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ secara struktur organisasi yang berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya; kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus terhadap lingkungan, maupun kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan, dalam hal ini peradilan umum maupun peradilan administratif.

Apabila dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan, maka pengawasan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi kontrol a-priori dan kontrol a-posteriori. Kontrol a-priori adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan sebuah tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol apriori mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan. Misalnya, bahwa suatu tindakan pemerintah hanya sah apabila disetujui atau disahkan oleh instansi secara hierarkhis lebih tinggi. Sedangkan kontrol a-posteriori adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan

pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan hukum pemerintah. Pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru. Contohnya, kontrol yang dilakukan atau melekat pada peradilan atau judicial control yang dilakukan melalui gugatan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu tindakan hukum atau perbuatan pemerintahan⁸⁶

Sedangkan pengawasan pengelolaan lingkungan dipandang berdasarkan aspek yang diawasi, pengawasan dapat dibedakan kedalam pengawasan segi hukum dan pengawasan dalam segi kemanfaatan. Pengawasan segi hukum (legalitas), yaitu suatu pengawasan yang dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap segi-segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*). Dalam hal ini kontrol peradilan atau judicial control secara umum masih dipandang sebagai pengawasan dalam segi hukum (legalitas) walaupun terlihat adanya suatu perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu. Sementara yang dimaksud dengan pengawasan dalam segi kemanfaatan (opportunitas) yaitu suatu pengawasan yang dilakukan untuk menilai segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*). Kontrol internal secara hierarkhis oleh atasan adalah merupakan jenis penilaian segi hukum (*rechtmatigheid*) dan sekaligus segi kemanfaatan (opportunitas).⁸⁷

⁸⁶ Ibid, Hlm.77

⁸⁷ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar

Pengawasan merupakan bagian dari tindak pemerintahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Hal ini sama dengan pengertian *control* yang tercantum dalam Black's Law Dictionary yang menyatakan *the direct or indirect to direct the management and policies of a person or entity, whether through ownership of voting securities, by contract, or otherwise, the power or authority to manage, direct, or oversee*.⁸⁸ Pengawasan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 UU PPLH 2009 dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam mencapai efisiensi dan efektivitas, pengawasan lingkungan hidup dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah. Dengan tidak adanya pembatasan wilayah terhadap dampak dari pencemaran lingkungan, maka menteri memiliki kewenangan untuk mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Itu jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 73

Harapan, Jakarta, 1994, Hlm, 107.

⁸⁸ Bryan A Garner, Black Law Dictionary, 2004 ,Eight Edition Thomson West, Hlm.253.

UU PPLH 2009.

Dalam praktik meningkatkan kepatuhan masyarakat atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap upaya pengelolaan lingkungan, pengawasan atau pemantauan merupakan syarat bagi pengenaan sanksi administrasi. Dengan pengawasan atau pemantauan lingkungan menunjukkan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Selain itu pengawasan juga bertujuan untuk membina penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta sebagai pelaksanaan asas kecermatan sebelum penerapan sanksi administrasi.

b. Penerapan Sanksi Administrasi

Salah satu instrumen atur dan awasi yang sangat penting dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup adalah penjatuhan sanksi administrasi. Penerapan sanksi administrasi adalah merupakan konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan sanksi administrasi merupakan bagian integral dari penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lingkungan. Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lingkungan bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran). Oleh karena itu, fokus dari penerapan sanksi administratif adalah perbuatannya, sedangkan

sanksi dari hukum pidana adalah orangnya.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan melakukan pendekatan instrumen hukum administrasi lingkungan, juga berpatokan pada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup.

Penerapan sanksi administratif mempunyai "fungsi instrumental": pengendalian perbuatan terlarang dan ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Dalam konsep hukum administrasi, terdapat beberapa jenis sanksi administrasi sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif, yaitu: (a) paksaan Pemerintah atau tindakan paksa "*bestuursdwang*" atau "*executive coercion*", (b) uang paksa (*dwangsom*) atau (*publiekrechtelijke dwangsom*) atau (*coercive sum*, (c) penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*), (d) penghentian kegiatan mesin perusahaan (*boitengebruikstelling van een toestel*) dan (e) pencabutan izin (*intrekking van een vergunning*) melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa.⁸⁹

J.B.J.M. ten Berg,⁹⁰ menguraikan tentang instrumen penegakan hukum administarsi, adalah meliputi (1) Pengawasan; dan (2)

⁸⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Inovasi Hukum Lingkungan: dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, Hlm, 8.

⁹⁰ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm, 273. Lihat juga dalam J.B.J.M. ten Berg, dalam Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi, dalam kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 1982, Makalah, tanpa tahun, Hlm, 1.

Penerapan Sanksi. Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon,⁹¹ mengungkapkan bahwa berkaitan dengan penggunaan wewenang penegakan hukum administrasi, terdapat 4 (empat) hal pokok, yaitu: pertama, Legitimasi;⁹² kedua, Instrumen hukum administrasi;⁹³ ketiga, Norma hukum administrasi;⁹⁴ keempat, Kumulasi sanksi: kumulasi eksternal dan kumulasi internal.⁹⁵ Sedangkan dalam optik hukum lingkungan administratif, sebagai alternatif penerapan sanksi paksaan pemerintahan adalah sanksi uang paksa (dwangsom atau coercive sum).⁹⁶

Disamping paksaan pemerintah, upaya preventif lain yang dapat dilakukan Pemerintah terhadap kegiatan yang mempunyai potensi untuk merusak dan mencemarkan lingkungan adalah melalui instrumen hukum administrasi yang berupa audit lingkungan. Dalam konteks ini, pemilik kegiatan belum melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Seandainya, pemilik kegiatan telah melanggar peraturan atau telah menunjukkan ketidak patuhannya pada undang-undang dan peraturan yang ada, maka pemerintah dapat mewajibkan pemilik kegiatan untuk melakukan audit lingkungan, yang sering disebut dengan ”*compulsory environmental audit*”.

⁹¹ Ibid, Hlm. 2.

⁹² Legitimasi adalah merupakan persoalan kewenangan, yaitu wewenang pengawasan dan wewenang menerapkan sanksi. Wewenang pengawasan dan wewenang untuk menetapkan sanksi adalah mutlak. Wewenang pengawasan itu harus ditetapkan, baik melalui atribusi maupun melalui delegasi.

⁹³ Moh. Fadli, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, Hlm.81

⁹⁴ Ibid, Hlm.83

⁹⁵ Ibid, Hlm.84

⁹⁶ Ibid. Hlm.84

Sementara berkaitan dengan pencabutan izin terbukti tidak berjalan secara efektif sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Sanksi administrasi merupakan alat kekuasaan publik (*publiekrechtelijke machtsmiddelen*) yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi.⁹⁷ Kekuasaan untuk memberikan sanksi sangat dominan di bidang hukum administrasi karena pada hakikatnya tidak ada manfaatnya bagi pejabat pemerintah untuk mengatur dan mengontrol tanpa dilengkapi dengan kekuasaan menerapkan sanksi.⁹⁸ Hal ini sesuai dengan pendapat J.B.J.M. ten Berge yang menyatakan bahwa: *De kern van de handhaving van het bestuursrecht is gelegen in het kunnen toepassen van sancties.*⁹⁹ (Inti dari penegakan hukum administrasi terletak pada kemampuan untuk menerapkan sanksi).

Penerapan sanksi administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 76 – Pasal 83 UU PPLH 2009, yaitu,

- 1) Wewenang Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan

⁹⁷ Philipus M Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Hlm. 3

⁹⁸ Tatiek Sri Djatmiati, 2004, Op.Cit., Hlm. 81.

⁹⁹ J.B.J.M. ten Berge, *Bestuuren door de overhead* (WEJ. Tjeek Willink Deventer, Nederland Instituut voor Social en Economisch Recht NISER, 1996) Hlm. 369

pelanggaran terhadap izin lingkungan,¹⁰⁰

- 2) Jenis sanksi administrasi terdiri atas:¹⁰¹
 - a) Teguran tertulis,
 - b) Paksaan pemerintah,
 - c) Pembekuan izin lingkungan, atau
 - d) Pencabutan izin lingkungan.
- 3) Menteri dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,¹⁰²
- 4) Adanya kumulasi sanksi eksternal, yaitu sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana,¹⁰³
- 5) Pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan,¹⁰⁴
- 6) Jenis sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan (*bestuurs dwangs*) meliputi:¹⁰⁵

¹⁰⁰ Pasal 76 Ayat 1 UUPPLH

¹⁰¹ Pasal 76 Ayat 2 UUPPLH

¹⁰² Pasal 77 UUPPLH 2009

¹⁰³ Pasal 78 UUPPLH 2009

¹⁰⁴ Pasal 79 UUPPLH 2009

¹⁰⁵ Pasal 80 Ayat 1 UUPPLH 2009

- a) penghentian sementara kegiatan produksi,
 - b) pemindahan sarana produksi,
 - c) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi,
 - d) pembongkaran,
 - e) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran,
 - f) penghentian sementara seluruh kegiatan, atau
 - g) tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- 7) Penerapan denda kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah,¹⁰⁶
- 8) Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memulihkan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya,¹⁰⁷ atau
- 9) Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk memulihkan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.¹⁰⁸

Sesuai dengan jenis dan prosedur penerapan sanksi

¹⁰⁶ Pasal 81 UU PPLH 2009

¹⁰⁷ Pasal 82 Ayat 1 UUPPLH 2009

¹⁰⁸ Pasal 82 Ayat 2 UUPPLH 2009

administrasi, maka penegakan hukum administrasi merupakan penegakan hukum yang memiliki sifat *preventif* - *repartoir* *condemnatoir*. Hal ini dapat ditinjau dari tujuan penerapan sanksi administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:¹⁰⁹

- 1) Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan,
- 2) Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,
- 3) Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan (contoh uang paksa),
- 4) Memberi efek jera kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 76 UU PPLH 2009, maka instansi yang berwenang menerapkan sanksi administrasi adalah pejabat pemerintah, sehingga sanksi administratif merupakan tindak pemerintahan dan sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam teori, KTUN memiliki beberapa macam sifat keputusan, sehingga sifat KTUN yang berisi penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan

¹⁰⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup

dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :¹¹⁰

- 1) Keputusan yang tanpa permohonan (*ex-officio decisions in individual cases*),
- 2) Keputusan yang ditujukan kepada seseorang (*individualized decisions addressed at one or several persons*) dan keputusan yang berkaitan dengan objek (*decision relating to object*). Keputusan penerapan sanksi yang ditujukan kepada seseorang atau dua orang adalah keputusan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- 3) Keputusan yang didasarkan pada objek (*decision in rem*), yaitu keputusan sanksi administrasi ini didasarkan pada pelanggaran oleh pemegang izin terhadap kewajiban, ketentuan dan persyaratan yang melekat pada izin,
- 4) Keputusan yang konstitutif (*constitutive decision*) karena keputusan penerapan sanksi merupakan penciptaan hukum baru dan memiliki kekuatan hukum setelah keputusan tersebut ditetapkan,
- 5) Keputusan yang bersifat memberikan beban (*negative decision*),
- 6) Keputusan yang memiliki jangka waktu tertentu/terbatas (*temporary decision*).

¹¹⁰ Rene Seerden and Frits Stroink, 2002, *Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States, Comparative Analysis*, Intersetia Uitgevers Antwerpen-Groningen, Hlm. 158

5. Pengaturan Penegakan Hukum Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja

Saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memunculkan banyak permasalahan, salah satunya mengenai belum jelasnya agenda pembenahan yang didesain untuk penguatan pengawasan lingkungan hidup. Padahal UU PPLH 2009 menempatkan pengawasan sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan hidup yang bersifat preventif.¹¹¹ Karenanya pengawasan lingkungan hidup dimaksudkan sebagai pengawasan ketaatan pelaku usaha baik terhadap izin lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala klasik yang mencakup antara lain : belum proporsionalnya jumlah Jabatan Fungsional/ Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (JF PPLHD) yang kompeten di seluruh Indonesia dibandingkan dengan jumlah kegiatan usaha yang harus diawasi, minimnya data dan riwayat kepatuhan pelaku usaha sebagai basis dilakukan pengawasan serta belum optimalnya manajemen sistem informasi lingkungan hidup untuk pengawasan, dan belum optimalnya mekanisme akuntabilitas pengawasan lingkungan hidup. Masalah-masalah ini membuat pengawasan lingkungan hidup belum optimal mendorong penataan dan, lebih mendasar lagi, belum mampu menegakkan peraturan lingkungan hidup apalagi menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

¹¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, LN Tahun 2009, Nomor 140, TLN No. 5059.

Walaupun UU Cipta Kerja tidak mengubah secara signifikan pengaturan pengawasan lingkungan hidup, namun perubahan yang dilakukan menimbulkan celah hukum yang berpotensi menghambat penguatan pengawasan. Digantinya izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan serta diubahnya subjek “Menteri, Gubernur, dan Bupati / Walikota” menjadi “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah” menimbulkan sedikitnya dua pertanyaan yakni tentang: Subjek yang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum dalam pengawasan lingkungan hidup dan tingkat pengaruh penegakan hukum hasil pengawasan lingkungan hidup terhadap perizinan berusaha.

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka penelitian ini dapat memberikan pandangan untuk penguatan pengawasan lingkungan hidup, khususnya pasca UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Diantara berbagai konsekuensi hukum dari UU Cipta Kerja, terdapat dua perubahan yang secara langsung mempengaruhi pengawasan LH. *Pertama*, UU Cipta Kerja mengubah subjek yang berwenang untuk melakukan pengawasan dari subjek definitif, yakni Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota, menjadi subjek yang lebih luas yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹² Wacananya, subjek yang lebih spesifik akan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Pemerintah.¹¹³ Karena secara hierarkis

¹¹² Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, ps.71, sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020, Nomor 245, TLN Nomor 6573, ps. 22 angka 25.

¹¹³ Lihat antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang

kedudukan peraturan pemerintah lebih rendah daripada UU, kedudukan subjek yang diatur dalam PP bisa lebih mudah diubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan hambatan birokrasi baru.

Kedua, UU Cipta Kerja menghapus izin lingkungan dan memperkenalkan istilah “persetujuan lingkungan”¹¹⁴ dan “persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”,¹¹⁵ yang merupakan bagian dari prasyarat terbitnya Perizinan Berusaha.¹¹⁶ Dari segi kelembagaan pengawasan lingkungan hidup, perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang sistem koordinasi pengawasan lingkungan hidup dan kekuatan hukum atau pengaruh pengawasan lingkungan hidup terhadap kegiatan usaha.

Sistem yang telah dibangun dalam UU PPLH 2009 memberikan kewenangan kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menunjuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diakses dari <https://uu-ciptakerja.go.id/678-2/> pada 30 November 2020.

¹¹⁴ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020, Nomor 245, TLN Nomor 6573, ps. 22 angka 1 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, TLN No. 5059, ps. 1 angka 35.

¹¹⁵ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020, Nomor 245, TLN Nomor 6573, ps. 22 angka 26 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, TLN No. 5059, ps. 72.

¹¹⁶ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020, Nomor 245, TLN Nomor 6573, ps. 22 angka 26 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, TLN No. 5059, ps. 72.

lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.¹¹⁷ Kewenangan ini melekat langsung secara mandiri dalam pelaksanaannya, tanpa membutuhkan koordinasi dengan instansi lainnya. Dalam hal ini izin lingkungan merupakan instrumen yang lebih kuat dari izin usaha, sehingga kontrol dari izin lingkungan dapat memberikan dampak bagi pelaksanaan izin usaha (jika diberikan sanksi administratif atau dibatalkan oleh pengadilan).

Diperkenalkannya PPLH oleh UU PPLH 2009 merupakan penegasan bahwa pengawasan lingkungan hidup sangat penting dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kompetensi khusus dan dapat menjalani jenjang karir berbasis prestasi.¹¹⁸ PPLH dalam desain aslinya ditunjuk dan menjalankan tugas untuk dan atas nama subjek yang mempunyai kewajiban khusus yang diberikan undang-undang untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup.

Selanjutnya, alat kontrol yang menjadi acuan PPLH dalam desain UU PPLH 2009 adalah izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Atas alat kontrol tersebut maka pengawasan yang dilakukan PPLH bisa mempunyai kekuatan mendorong penataan terhadap kewajiban lingkungan hidup pelaku usaha yang independen dari pertimbangan tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap kewajiban

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, TLN No. 505, ps.71 jo. ps. 72

¹¹⁸ Sebelumnya, Undang Undang Noor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur pejabat khusus yang perlu ditunjuk Menteri atau kepala daerah untuk melakukan pengawasan, namun belum didukung oleh sistem penjaminan karier pengawas yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberikan melalui kewajiban penetapan PPLH sebagai pejabat fungsional.

di luar bidang lingkungan hidup. Independensi pengawasan lingkungan hidup ini penting karena dampak ketidaktaatan terhadap kewajiban bidang lingkungan hidup bisa menimbulkan bencana lingkungan hidup. Terlebih, kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup sangat berpotensi mengganggu kesehatan bahkan keselamatan nyawa manusia.

B. Tinjauan Umum Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit

Limbah Medis menurut Pasal 1 UU PPLH 2009 yaitu sisa dari suatu usaha ataupun kegiatan yang mengandung suatu zat dan komponen berbahaya yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia, lingkungan dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya.¹¹⁹

Pada prinsip dasarnya pengelolaan limbah Medis merupakan bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan dan menjadi hal yang penting dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tujuannya juga berupa untuk menyelamatkan masyarakat dari potensi bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber pada limbah Medis yang berbahaya dan beracun tersebut.¹²⁰

1. B3, LB3 Medis, dan Limbah Cair

Keberadaan B3 pada dasarnya tidak dibatasi oleh lingkungan tertentu. Artinya B3 bisa berada di lingkungan mana saja, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aktivitas manusia (masyarakat). Banyak

¹¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 tahun 2009 tentang *Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

¹²⁰ Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, Hlm. 150

masyarakat yang dalam kesehariannya akrab dengan B3 karena profesinya, atau sebagai pengguna atau konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin masyarakat tidak menyadari bahwa bahan yang mereka konsumsi atau alat (perkakas) yang mereka manfaatkan sebetulnya termasuk katagori B3, misalnya: bahan insektisida, bahan bakar (minyak/gas), makanan yang mengandung zat pewarna dan pengawet, dan lain-lain. Dengan demikian, B3 bukan selalu berarti limbah atau bahan cemaran lingkungan.¹²¹

Bahan cemaran (bahan penyebab pencemaran) pada dasarnya disebabkan oleh pembuangan limbah yang langsung dari sumbernya sehingga dapat menimbulkan gangguan bagi mahluk hidup dilokasi atau di sekitar tempat pembuangan limbah tersebut, termasuk dalam tubuh manusia. Bahan-bahan cemaran ini pada umumnya ada yang bersifat berbahaya, dan ada yang bersifat beracun, atau bersifat keduanya. Tidak semua bahan berbahaya bersifat racun, sedangkan bahan beracun sudah tentu berbahaya. Bahan berbahaya dan beracun dapat berupa bahan baru sebagai bahan proses untuk menghasilkan suatu produk, atau sisa dari suatu proses. Bahan yang tergolong B3 pada umumnya adalah bahan kimia.¹²²

Menurut PP PPPLH 2021 Pasal 1 angka 67 yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun atau disingkat B3 adalah zat, energi,

¹²¹ Suratmin Utomo, *Jurnal Bahan Berbahaya Beracun dan Keberadaannya dalam Limbah*,. Konversi Vol. 1 No. 1 April 2012. Hlm. 2-3.

¹²² Ibid

dan/atau komponen lain yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan definisi menurut OSHA (*Occupational Safety and Health of the United State Government*) B3 adalah bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya sangat berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan dan atau pencemaran lingkungan¹²³

Menurut Pasal 1 angka 67 PP PPPLH 2021 yang juga mencakup pengelolaan LB3, maka LB3 diklasifikasikan sebagai zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Suatu limbah tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun jika memiliki sifat-sifat tertentu, di antaranya mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah menyala, mengandung racun, bersifat korosif menyebabkan iritasi, atau menimbulkan gejala-gejala kesehatan seperti karsinogenik, mutagenik, dan lain sebagainya.

Dari definisi tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa B3 dapat berupa bahan baku (alamiah), atau bahan olahan (produk), atau sisa dari

¹²³ menlhk.go.id diakses pada tanggal 16 Mei 2021

suatu proses (limbah) yang bersumber dari kegiatan industri atau domestik (rumah tangga). Ditinjau dari strukturnya, maka B3 bisa berupa bahan yang memiliki sifat fisika dan kimia. Sifat fisika (fisik) pada umumnya dilihat karena bentuknya, seperti: runcing/tajam, keras, licin, gas dan lain-lain. Sedangkan sifat kimia dilihat dari mudahnya bereaksi, baik dengan struktur tubuh makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan), maupun benda-benda mati. Dampak yang diakibatkan oleh sifat fisik pada umumnya berupa perusakan fisik, seperti luka, sesak napas, pingsan, bahkan sampai tak sadarkan diri. Adapun dampak dari sifat kimia antara lain: kebakaran, ledakan, keracunan, korosif terhadap benda (peralatan), dan lain-lain.¹²⁴

2. Limbah Medis dan Pengelolaannya

Rumah Sakit merupakan penghasil limbah klinis terbesar. Berbagai jenis limbah yang dihasilkan di Rumah Sakit dan unit-unit pelayanan Medis membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi penunggu dan terutama petugas yang menangani limbah tersebut.

Banyak sekali limbah yang dihasilkan di Rumah Sakit. Sebagian besar dapat membahayakan siapa saja yang kontak dengannya, karena itu perlu prosedur tertentu dalam pembuangannya. Tidak semua limbah klinis berbahaya, tetapi ada beberapa yang dapat menimbulkan ancaman pada saat penanganan, penampungan, pengangkutan dan atau pemusnahannya karena beberapa alasan seperti berikut:¹²⁵

¹²⁴ Suratmin Utomo, *op cit.* Hlm 3.

¹²⁵ *Ibid*, Hlm.157

- a. Volume limbah yang dihasilkan melebihi kemampuan pembuangannya.
- b. Beberapa diantara limbah berpotensi menimbulkan bahaya kepada yang terlibat dalam pembuangan, apabila tidak ditangani dengan baik.
- c. Limbah ini juga menimbulkan pencemaran lingkungan apabila mereka dibuang secara *sembrono* dan akhirnya membahayakan atau mengganggu kesehatan masyarakat.

Pengertian limbah berdasarkan UU PPLH 2009 Pasal 21 adalah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Berdasarkan dari wujud limbah yang dihasilkan, limbah Rumah Sakit dibagi menjadi beberapa macam seperti :

- a. Limbah Padat
 - 1) Limbah Benda Tajam

Limbah benda tajam adalah obyek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit seperti jarum hipodermik, perlengkapan intravena, pecahan gelas, pisau bedah. Semua benda tajam ini memiliki potensi bahaya dan dapat menyebabkan cedera melalui sobekan atau tusukan. Benda-benda tajam yang terbuang

mungkin terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh, bahan mikrobiologi, bahan beracun atau radioaktif. Limbah benda tajam mempunyai potensi bahaya tambahan yang dapat menyebabkan infeksi atau cedera karena mengandung bahan kimia beracun atau radioaktif. Potensi untuk menularkan penyakit alan sangat besar bila benda tajam tadi digunakan untuk pengobatan pasien infeksi atau penyakit infeksi.

2) Limbah Infeksius

Limbah infeksius mencakup limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular (perawatan intensif) dan Limbah Laboratorium yang berkaitan dengan mikrobiologi dari Rumah Sakit atau ruang perawatan/isolasi penyakit menular.

3) Limbah Laboratorium

Limbah laboratorium yang berkaitan dengan pengawasan mikrobiologi dari poliklinik dan ruang perawatan/isolasi penyakit menular.

4) Limbah Jaringan Tubuh

Limbah jaringan tubuh meliputi organ, anggota badan, darah dan cairan tubuh, biasanya dihasilkan pada saat pembedahan atau otopsi.

5) Limbah Sitotoksik

Limbah sitotoksik adalah bahan yang terkontaminasi atau

mungkin terkontaminasi dengan obat sitotoksik peracikan, pengangkutan atau tindak terapi sitotoksik dan harus dimusnahkan melalui incinerator pada suhu lebih dari 1.000⁰C. Tempat pengumpulan sampah sitotoksik setelah dikosongkan lalu dibersihkan dan didesinfeksi.

6) Limbah Farmasi

Limbah farmasi ini dapat berasal dari obat-obat kadaluwarsa, obat-obat yang terbuang karena *batch* yang tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan yang terkontaminasi, obat-obat yang tidak lagi diperlukan oleh institusi bersangkutan dan limbah yang dihasilkan selama produksi obat-obatan.

7) Limbah Kimia

Limbah kimia adalah limbah yang dihasilkan dari penggunaan bahan kimia dalam tindak Medis, veterineri, laboratorium, proses sterilisasi, dan riset. Pembuangan limbah kimia ke dalam saluran air kotor dapat menimbulkan ledakan. Limbah kimia yang tidak berbahaya dapat dibuang bersama-sama dengan limbah umum.

8) Limbah Radioaktif

Limbah radioaktif adalah bahan yang terkontaminasi dengan radio isotope yang berasal dari penggunaan Medis atau riset radionukleida. Limbah ini dapat berasal dari tindakan kedokteran nuklir, *radiomunoassay*, *bacterilogis* (dapat

berbentuk cair, padat atau gas), penanganan, penyimpanan dan pembuangan bahan radioaktif yang harus memenuhi peraturan yang berlaku.¹²⁶

b. Limbah Cair

Limbah Cair Rumah Sakit adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan Rumah Sakit, yang kemungkinan mengandung mikroorganisme bahan beracun, limbah jaringan tubuh, limbah kimia, dan radio aktif serta darah yang berbahaya bagi kesehatan. Dimana penanganannya melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

Air limbah Rumah Sakit adalah seluruh buangan cair yang berasal dari hasil proses seluruh kegiatan Rumah Sakit, yang meliputi : Limbah Cair domestik, yakni buangan kamar dari Rumah Sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif .

Limbah Medis cair adalah Limbah Cair yang mengandung zat beracun, seperti bahan-bahan kimia anorganik. Zat-zat organik yang berasal dari air bilasan ruang bedah dan otopsi apabila tidak dikelola dengan baik atau langsung dibuang ke saluran pembuangan umum akan sangat berbahaya dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap serta akan mencemari lingkungan sekitar.

Pengelolaan limbah Rumah Sakit adalah pengelolaan bertujuan

¹²⁶ <https://www.psychologymania.com/2013/01/jenis-jenis-limbah-rumah-sakit.html> diakses pada tanggal 30 Mei 2021 pada waktu 14.00

mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah usaha dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah usaha dan/atau kegiatan serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup tercemar dengan harapan bias difungsikan kembali sesuai dengan peruntukannya.¹²⁷ Pengelolaan limbah pada dasarnya merupakan upaya mengurangi volume, konsentrasi atau bahaya limbah, setelah proses produksi atau kegiatan, melalui proses fisika, kimia atau hayati.

3. Rumah Sakit

Pengertian Rumah Sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 butir adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit juga harus memperlakukan masyarakat dengan baik dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan hak asasi manusia. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit meliputi: rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan Medis, pelayanan penunjang Medis dan pelayanan non Medis.

¹²⁷ Marsudi Muchtar, Abdul Khair dan Noraida, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta, Hlm. 163.

a. Jenis-jenis Rumah Sakit yang dikelompokkan berdasar pada kepemilikannya :

- 1) Rumah Sakit yang dikelola dan dimiliki oleh Kementerian Kesehatan
- 2) Rumah Sakit yang dimiliki Pemerintah Daerah (RSUD) seperti RSUD Provinsi dan RSUD Kabupaten
- 3) Rumah Sakit yang dikelola dan dimiliki oleh TNI dan POLRI seperti Rumah Sakit Angkatan Darat, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Angkatan Udara dan Rumah Sakit Polri.
- 4) Rumah Sakit yang dikelola dan dimiliki oleh Kementerian lain dan BUMN seperti Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Pelnis, dan Rumah Sakit Perkebunan.
- 5) Rumah Sakit yang dikelola dan dimiliki oleh swasta seperti Rumah Sakit Yayasan dan Rumah Sakit Perusahaan (PT).¹²⁸

b. Tipe Rumah Sakit di Indonesia¹²⁹

Kondisi negara yang bebas dari penyakit merupakan impian setiap warga negaranya. Namun bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga warga negara perlu berobat ke Rumah Sakit. Semua hal tentang pembagian tipe Rumah Sakit telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/Menkes/Per/III/2010. Dijelaskan bahwa Rumah Sakit dikelompokkan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan

¹²⁸ Soekijo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT Rhineka Cipta, Jakarta, Hlm.155

¹²⁹ <http://www.pasienbpjs.com/2016/06/mengenal-perbedaan-tipe-rumah-sakit.html>

menjadi tipe umum dan khusus, yang mana Rumah Sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit sedangkan Rumah Sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu berdasarkan ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit.

Penetapan kelas Rumah Sakit wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dan tidak menutup kemungkinan jika dapat terjadi peningkatan kelas setelah lulus dari tahap pelayanan akreditasi kelas di bawahnya.

Masih dalam peraturan yang sama di Pasal 4 disebutkan klasifikasi Rumah Sakit umum dibagi menjadi berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanannya, yaitu:

- Rumah Sakit Umum Kelas A
- Rumah Sakit Umum Kelas B
- Rumah Sakit Umum Kelas C
- Rumah Sakit Umum Kelas D

Pada pasal selanjutnya, tipe Rumah Sakit ini ditetapkan berdasarkan pelayanan, Sumber Daya Manusia, peralatan, sarana dan prasarana, serta administrasi dan manajemen.

a. Rumah Sakit Umum Kelas A

Untuk Rumah Sakit kelas A harus memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 medik spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 medik spesialis lain, dan 13 medik

subspesialis. Baik sarana dan prasarana serta peralatan Rumah Sakit tipe A harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh menteri. Selain itu, peralatan radiologi dan kedokteran nuklir harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pada Rumah Sakit kelas A, pasien bisa menikmati layanan pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik spesialis gigi mulut, pelayanan medik subspesialis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, dan pelayanan penunjang non klinik.

Yang termasuk Rumah Sakit kelas A di Indonesia adalah:

- Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
- Rumah Sakit Umum Pusat Dr Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat
- Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo, Surabaya, Jawa Timur
- Rumah Sakit Umum Pusat Dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan

b. Rumah Sakit Umum Kelas B

Untuk Rumah Sakit kelas B, setidaknya disediakan fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, 8 spesialis lainnya, dan 2 subspesialis

dasar.

Masyarakat yang mendapat rujukan ke Rumah Sakit kelas B bisa mendapatkan fasilitas seperti pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik spesialis gigi mulut, pelayanan medik subspecialis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, serta pelayanan penunjang non klinik.

Beberapa contoh Rumah Sakit tipe B di Indonesia :

- RSAB Harapan Kita, Jakarta
- RSUP Dr Kariadi, Semarang, Jawa Tengah
- RSUP Dr Sardjito, Yogyakarta
- RSU Tangerang, Banten
- RSUD Labuang Baji, Makassar, Sulawesi Selatan

c. Rumah Sakit Umum Kelas C

Rumah Sakit umum kelas C lebih membatasi pelayanan mediknya, yang mana paling sedikit menyediakan 4 medik spesialis dasar dan 4 spesialis penunjang medik.

Di sini masyarakat bisa menikmati pelayanan medik umum, gawat darurat, medik spesialis dasar, spesialis penunjang medik, medik spesialis gigi mulut, keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan penunjang klinik dan non klinik.

Beberapa contoh Rumah Sakit umum kelas C yang tersebar di

Indonesia adalah:

- RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat
- RS Jakarta
- RSUD Sleman, Yogyakarta
- RSUD Rantau Prapat, Sumatra Utara
- RSUD Fauziah Bireuen, Aceh

d. Rumah Sakit Umum Kelas D

Pada Rumah Sakit umum kelas D sedikitnya tersedia 2 pelayanan medik spesialis dasar, dengan fasilitas dan kemampuan pelayanan yang meliputi pelayanan medik umum, gawat darurat, medik spesialis dasar, keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan penunjang klinik dan non klinik.

Beberapa Rumah Sakit umum kelas D yang bisa Anda temui di antaranya:

- RSB Kartini, Jakarta
- RS Rahman Rahim, Sidoarjo, Jawa Timur
- RSUD Kota Tangerang
- RSUD Dr R. Soedjati Soemodiardjo, Jawa Tengah
- RSUD Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah

Mengenal Tipe Rumah Sakit Khusus

Masih dalam peraturan yang sama di Pasal 23, Rumah Sakit khusus dibagi berdasarkan jenis-jenisnya, antara lain: Rumah Sakit khusus ibu dan anak, jantung, kanker, orthopedi, paru, jiwa, kusta,

mata, ketergantungan obat, stroke, penyakit infeksi, bersalin, gigi dan mulut, rehabilitasi medik, telinga hidung tenggorokan, bedah, ginjal, kulit, dan kelamin.

Sama halnya dengan Rumah Sakit umum, klasifikasi Rumah Sakit khusus juga dibagi menjadi:

- Rumah Sakit Khusus Kelas A
- Rumah Sakit Khusus Kelas B
- Rumah Sakit Khusus Kelas C

4. Pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit

Dalam memudahkan pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair, perlu dilakukan penggolongan sebelumnya, di mana penggolongan limbah tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut¹³⁰ :

a. Limbah Padat

Golongan A

- Limbah-limbah yang terkontaminasi dari kamar bedah, misalnya dressing bedah, di mana pengertian dressing sendiri adalah sejenis penutup luka untuk melindungi, mengurangi, dan mempercepat dari penyembuhan luka.
- Bahan-bahan kimia terutama dari kasus penyakit infeksi atau penyakit yang dapat menular.
- Seluruh jaringan tubuh manusia baik yang terinfeksi atau tidak, bangkai atau jaringan tubuh hewan yang diteliti di laboratorium

¹³⁰ Ibid

dan hal lainnya yang berkaitan dengan pembedahan.

Golongan B

Limbah yang berupa benda-benda tajam, seperti jarum suntik bekas, gunting, pecahan-pecahan gelas dan sebagainya.

Golongan C

Limbah-limbah Medis yang berasal dari laboratorium dan postpartum.

Golongan D

Limbah-limbah yang mengandung bahan-bahan kimia atau bahan farmasi tertentu.

Golongan E

Limbah yang berupa cairan manusia, seperti urin dan darah.

b. Limbah Cair

Yaitu limbah yang mengandung berbagai macam unsur di dalamnya, seperti mikroorganisme, bahan-bahan organik atau non-organik. Biasanya limbah ini berasal dari hasil pembuangan dapur pelayanan kesehatan atau sebagainya.

Selanjutnya, setelah limbah-limbah tersebut digolongkan, barulah kemudian masuk ke mekanisme dari pengelolaan limbah Medis berbahan bahaya dan beracun tersebut. Di mana, pada mekanisme ini dibagi dengan berberapa tahap yaitu pemisahan, penampungan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Sedangkan tahapan pengelolaan LB3 Medis secara umum sebagai berikut :

a. Tahap Pemisahan

Limbah Medis yang sudah terkontaminasi penyakit yang berasal dari ruang pengobatan sebaiknya ditampung dalam bak penampungan dan dipisahkan sesuai dengan jenis atau kategori limbahnya. Bak untuk menampung pemisahan limbah Medis ini dilapisi dengan kantong plastik. Khusus untuk limbah Medis benda tajam, tempat penampungannya harus dari bahan yang tahan terhadap benda tajam. Di mana kantong plastik tersebut diambil paling tidak sekali dalam satu hari atau jika limbah tersebut sudah mencapai tiga perempat penuh dari kantong plastik.

b. Tahap Penampungan atau Pengumpulan

Limbah Medis seharusnya diangkat sesering mungkin disesuaikan dengan kebutuhan, agar tidak terjadi penumpukan limbah dan akan menjadi sarang penyakit. Dalam menunggu tahap pengangkutan untuk dibuang ke tempat pembuangan, limbah Medis yang tidak berbahaya dapat ditampung bersama dengan limbah lainnya, yaitu limbah yang pada umumnya tidak mengandung unsur bahaya.

c. Tahap Pengangkutan

Setelah melalui tahap penampungan, limbah-limbah Medis tersebut memasuki tahap pengangkutan. Pengangkutan tersebut dapat melalui jalur darat, laut, maupun udara. Media

pengangkutannya dapat menggunakan mobil tangki, truk tangki, drum, dan lain sebagainya. Kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam pengangkutan ini sangat perlu mendapatkan perhatian, karena hal tersebut dapat mengakibatkan celaka bagi manusia yang tidak langsung terlibat dalam kecelakaan. Peraturan- peraturan dalam bertransportasi sangat perlu guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ini.

d. Tahap Pemanfaatan

Kegiatan mendaur ulang limbah, bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi substitusi suatu bahan baku, atau menjadi bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia maupun lingkungannya.

e. Tahap Pengolahan

Suatu proses untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan zat atau sifat racun dan berbahaya dalam limbah, agar aman atau tidak terlalu mencemari lingkungan dan memberikan dampak buruk bagi manusia maupun lingkungan.

f. Tahap Penimbunan

Suatu proses menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan yang ada, dengan tujuan untuk menyelamatkan kesehatan manusia dan lingkungannya.

Apabila tidak dilakukan pengelolaan maka dampak dari limbah Medis bahan berbahaya dan beracun terhadap potensi pencemaran

lingkungan mengakibatkan banyak penyakit yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan lingkungan di sekitarnya dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Selain itu dari yang kontak langsung dengan limbah berbahaya dan beracun atau yang menghirup udara yang tercemar. Dari jenis limbah berbahaya dan beracun seperti limbah infeksius, limbah bagian tubuh, limbah obat-obatan dan kimiawi, limbah radioaktif, yang mana dapat membawa resiko yang lebih besar terhadap kesehatan misalnya infeksi kulit, antraks, meningitis, AIDS, demam berdarah, hepatitis A, B, C.

Pada Pasal 4 sampai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang berhak dalam memperoleh tingkat kesehatan yang sebaik-baiknya dan kesehatan ini diperoleh dengan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.¹³¹ Maksudnya adalah apabila lingkungan baik dan sehat tentu manusia akan dapat meningkatkan derajat kesehatannya dengan baik. Terpeliharanya lingkungan hidup yang sehat, tentu ini merupakan salah satu dampak positif dari pengelolaan yang baik atas limbah-limbah baik yang bahan berbahaya dan beracun atau pun tidak.

Adapun dampak negatif dari tidak baik atau kurang tepatnya dalam pengelolaan limbah Medis bahan berbahaya dan beracun sangat berbahaya bagi lingkungan hidup maupun manusia yang

¹³¹ Ibid, Hlm.144

hidup di dalamnya.¹³² Apabila limbah Medis tersebut tidak dikelola dengan baik, tentu akan dapat mengancam keberlangsungan hidup dari makhluk hidup, karena lingkungan tempat tinggalnya sudah terkontaminasi LB3 Medis, dan limbah-limbah Medis (khususnya limbah benda tajam) tersebut apabila bekas dipakai oleh pasien yang menderita penyakit serius dapat menularkan penyakitnya baik secara langsung dan tidak sengaja jika terkena limbah tersebut baik dalam tahap-tahap yang sudah disebutkan di atas.

Untuk mencegah agar pencemaran lingkungan hidup tidak terjadi secara terus menerus akibat pengelolaan LB3 Medis, perlu diadakannya suatu tindakan pencegahan, diantaranya¹³³:

- Upaya dengan preventif (pencegahan), yaitu dengan melakukan pencegahan terhadap pengelolaan limbah Medis yang kurang tepat oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
- Upaya bersifat represif (dengan tindakan), ini diambil tindakan terhadap orang atau pemberi pelayanan kesehatan yang tidak mau tertib mematuhi peraturan, serta yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap lingkungan.

Dalam menjalankan fungsi dari UU PPLH, dilihat dari perspektif-idealisme, pengawasan intensif bersifat *continue* (berkelanjutan) sangat dimungkinkan dapat membantu mencegah

¹³² I Gusti Ngurah Tomy Arizona, I Gusti Ngurah Wairocana, 2018, Efektivitas Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Air Di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar, Vol. 6, No. 2, Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Udayana, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/43549>.

¹³³ Ibid

serta mengurangi dampak dari LB3 Medis, ini karena tingkat kualitas dan kuantitas dari pengawasan tersebut tetap terjaga, baik pemerintah pusat maupun daerah. Serta pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat dalam pengawasannya dalam mencegah dan mengurangi negatif dari pengelolaan LB3 Medis tersebut.

C. Prinsip-Prinsip *Sustainable Development*

Sustainable Development atau Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, berkelanjutan ekonomi dan lingkungan. Hal ini dipicu dengan adanya peningkatan kegiatan secara besar-besaran dalam aspek sosial dan ekonomi serta meningkatnya produksi, konsumsi dan gaya hidup manusia. Peningkatan ini menyebabkan efek negatif terhadap kelestarian lingkungan seperti pencemaran dan menurunnya jumlah sumber daya yang tidak dapat diperbarui secara drastis. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan adalah pendekatan ekologi.

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

- *Economically viable*: pembangunan ekonomi yang dinamis.
- *Socially-politically acceptable and culturally sensitive*: pembangunan yang secara sosial politik dapat diterima serta peka terhadap aspek-aspek budaya.

- *Environmental friendly*: ramah lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan untuk mencegah atau mengurangi dampak pemekaran kota yang tidak terstruktur (urban sprawl) sehingga kota menjadi tidak efisien dan efektif dalam melayani kehidupan di dalamnya.¹³⁴

Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan di bidang ekonomi dalam hal menghadapi *trade-off* antara pemenuhan kebutuhan pembangunan disatu sisi dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan disisi lain (Fauzi,2004)¹³⁵. Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari.

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sejak sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak

¹³⁴ <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/pembangunan-berkelanjutan>, “Konsep Pembangunan Berkelanjutan”, diakses tanggal 16 November 2021 pukul 22.25 WIB

¹³⁵ Fauzi.A. 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.15

Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi buku yang berjudul *The Limit to Growth* dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (*on sustainable basis*).¹³⁶

Meskipun mendapat kritikan yang tajam dari para ekonom karena lemahnya fundamental ekonomi yang digunakan dalam model *The Limit to Growth*, namun buku tersebut cukup menyadarkan manusia akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Publikasi ini kemudian memicu lahirnya agenda baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Agenda ini sekaligus menjadi tantangan konsep pembangunan ekonomi neo-klasikal yang merupakan konsep pembangunan konvensional yang selama ini dikenal, yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang

¹³⁶ Askar Jaya, 2004, *Pembangunan Berkelanjutan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Hlm.2

akan datang.

Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus di sosialisasikan ditengah masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu : (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.¹³⁷

Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:¹³⁸

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu

¹³⁷ Ibid, Hlm.2

¹³⁸ Sutamihardja, 2004, *Perubahan Lingkungan Global*, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB, Bogor, Hlm.3

memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.

- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dari sisi ekonomi setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. *Pertama* menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang

dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. *Kedua*, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. *Faktor* ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi (*intergeneration welfare maximization*).¹³⁹

2. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi

¹³⁹ Fauzi.A. 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.13.

dan multi-interpretasi. Menurut Heal¹⁴⁰. Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi : *Pertama* adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. *Kedua* adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi *Brundtland* yang menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.”

Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep *brunland* tersebut. *Pertama*, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. *Kedua*, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (*well-being*) generasi mendatang. Asumsi keberlanjutan paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar; (1) Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang; (2) Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap *economic well-being*; (3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan.¹⁴¹

Konsep ini dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek

¹⁴⁰ Fauzi.A. 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 12.

¹⁴¹ Askar Jaya, 2004, *Pembangunan Berkelanjutan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Hlm.2

operasional dari konsep keberlanjutan ini pun banyak mengalami kendala. Perman mencoba mengelaborasi lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan lima alternatif pengertian: (1). Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (*sustainable*) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (*non-declining consumption*), (2) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang, (3) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (*natural capital stock*) tidak berkurang sepanjang waktu (*non-declining*), (4) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan (5) keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi.¹⁴²

Konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, (1) keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. (2) Keberlanjutan lingkungan: Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber

¹⁴² Ibid, Hlm.2

daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. (3). Keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.¹⁴³

3. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang.¹⁴⁴

a. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti ; meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh,

¹⁴³ Ibid Hlm..2

¹⁴⁴ Djajadinigrat, 2001 Untuk Generasi Masa Depan: “Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan”, ITB, Bandung Hlm.12.

kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan di banyak negara sudah meningkat.

b. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman

Keanekaragaman hayati merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.

c. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial.

d. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur *discounting*. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

D. Fikih Lingkungan

Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, Rosululloh SAW sendiri

memberikan perhatian melalui larangan pada umatnya untuk tidak membuang kotoran di sembarang tempat. Karena salah satu kebutuhan manusia yang merupakan kebutuhan primer ialah adanya air. Maka dalam hal tersebut Rosululloh SAW tidak memperbolehkan membuang kotoran di air yang menggenang. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia sendiri. Berkaitan dengan fikih lingkungan hal tersebut menjadi landasan bahwa penjagaan lingkungan dari pencemaran ialah sebuah kewajiban bagi manusia.

Bertitik tolak dari tujuan yang ingin dicapai syari'at (*Maqasid al-Syari'ah*) yakni penataan manusia dalam lingkup kehidupan duniawi dan ukhrawi, dalam ilmu fikih sendiri secara garis besar terdapat empat penataan dalam peranannya mengatur manusia, yakni :

- a. *Rub'u al-Ibadah*, hubungan antara Makhluk dengan sang Khaliq.
- b. *Rub'u al-Mu'amalah*, hubungan manusia dengan sesamanya.
- c. *Rub'u al-Munakahah*, hubungan manusia dengan lingkungan keluarganya.
- d. *Rub'u al-Jinayah*, yaitu bagian yang menata tata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan di dalam kehidupan.

Empat poin inilah yang secara garis besar menata seluruh aspek dalam bidang pokok dari kehidupan manusia dalam tujuannya mewujudkan suatu lingkungan yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai dan bahagia lahir batin dunia dan akhirat¹⁴⁵. Kebijakan yang dibuat berkaitan dengan lingkungan ini seperti halnya suatu perkara yang mengandung unsur *masalah mursalah*.

¹⁴⁵ Ali Yafie, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Prss, Hlm. 159

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *masalah mursalah* adalah “sesuatu yang dianggap *masalah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolaknya”¹⁴⁶. Dalam prespektif linguistik, *masalah* bermakna *didul mafsadah*, berlawanan dengan kerusakan, dalam arti menertibkan pekerjaan dan menghantarkan kepada kebaikan. Dengan kata lain, *masalah* adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan yang berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang manusia.¹⁴⁷ Maka konsep fikih lingkungan ini menjadi pilihan yang urgen di tengah-tengah krisis ekologis.¹⁴⁸

Fikih lingkungan mempunyai konsep untuk menyadarkan manusia bahwa persoalan lingkungan merupakan tanggung jawab manusia beriman secara keseluruhan. Maka dalam hal ini manusia minim mengaktifkan fungsi keimanannya dengan meyakini pula bahwa pemeliharaan (pencegahan perusakan lingkungan) adalah bagian dari iman.

Karena disisi lain manusia adalah khalifah di bumi, maka realitas sebagai khalifah bertanggung jawab sebagai penjaga dan pemelihara bumi. Dari sudut pandang ini, fikih berkontribusi mengenai masalah lingkungan yang ada.

Konsep dari fikih lingkungan itu sendiri meliputi prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup, yakni :

¹⁴⁶ Prof. Dr. Satria Efendi, M. Zein, MA., 2017, *Usul Fiqh*, Prenda Media, Jakarta , Hlm. 149

¹⁴⁷ Ali Yafie, 2006, *Menggagas Fiqih Sosial, dari Sosial Lingkungan Asuransi Sehingga Ukhuwah*, Mizan, Bandung, Hlm. 148

¹⁴⁸ Mudhofir Abdullah, 2011, *Masail Al-Fiqhiyyah Isi-Isi Fikih Kontemporer*, Teras, Hlm.37

- a. Perlindungan terhadap jiwa raga (*hifz al-nafs*) adalah sebuah kewajiban utama.

Dalam hal ini, Prof Ali Yafie berpendapat penjagaan terhadap lingkungan sangat berkaitan dengan lima prinsip dasar (*al-kulliyah al-khams*) yang menjadi dasar kemaslahatan manusia. Diantaranya adalah pokok dari kehidupan manusia itu sendiri, yakni perlindungan terhadap jiwa raga (*hifz al-nafs*). Sedangkan prinsip yang lainnya ialah *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nasb* (perlindungan keturunan) dan *hifz ad-din* (perlindungan agama). Prof. Ali Yafie menjelaskan berkaitan dengan penjagaan terhadap jiwa sebagai pondasi utama. Menurutnya istilah diri (*al-nafs*) dalam perspektif fikih mengandung tiga unsur secara langsung, yakni jiwa, raga dan kehormatannya¹⁴⁹.

- b. Kehidupan dunia bukan sebagai tujuan utama, namun sebagai wasilah ataupun perantara menuju kehidupan akhirat yang kekal.


Dalam agama Islam, terdapat dua jenis kehidupan. Pertama, kehidupan alam nyata (*alam al-syahadah*) di dunia. Lantas Prof. Ali Yafie menjabarkan karena keterbatasannya, kehidupan dunia tidak langgeng. Dalam al-Qur'an digambarkan bahwa manusia tertarik dengan segala yang menggiurkan, diantaranya perempuan, putra-putri, emas dan perak yang bertumpuk, kuda-kuda (kendaraan pilihan), ternak, sawah dan ladang¹⁵⁰. Kedua, kehidupan uldirawi di '*alam ghaib*. Prof Ali Yafie menjaskan

¹⁴⁹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* Hlm 165.

¹⁵⁰ QS.Ali-Imran (3) : ayat 14

bahwa kehidupan ini jangkauannya lebih tinggi bahkan tak terbatas dan kekal sifatnya. Dalam kehidupan ini, bukan lagi sebagai tempat untuk berbuat amal maupun untuk bekerja, melainkan lebih untuk menerima hasil terbaik yang dibawa dari dunia.

Dalam bagian ini Profesor Ali Yafie menjelaskan bahwa status manusia. Yang artinya bukan hanya pribadinya dilindungi melainkan *masalah* yang utama sebagai perlindungan hukum (*'ismah*). Kelima *masalah* tersebut ialah, *hifz al-Nafs* artinya setiap individu manapun dilarang untuk menganiaya bahkan membunuh seseorang. *Hifz al-Aql* artinya setiap orang berhak memiliki hak kebebasan intelektual, *hifz al-mal* yakni setiap individu dilarang untuk marampas harta orang lain, *hifz al-nasb* bahwa setiap individu dilarang untuk menodai nasab keturunan dan *hifz al-din* yakni setiap individu berhak konsisten dengan keyakinan yang diimaninya tanpa adanya pemaksaan dari individu lain.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan Administratif terhadap Pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair dalam Mewujudkan *Sustainable Development* Di Kota Pekalongan

Di dalam teori negara hukum dan tercantum dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental dan walaupun dalam UUD 1945 istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule of law* dalam sistem hukum *Anglo Saxon*.¹⁵¹

Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi.¹⁵²

Implementasi hukum sebagai panglima adalah aturan-aturan yang menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan guna mencegah absolutisme

¹⁵¹ Tengku Erwinsyahbana, Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila, https://www.researchgate.net/publication/326138919_Perspektif_Negara_Hukum_Indonesia_Berdasarkan_Pancasila.

¹⁵² Padmo Wahjono, 1991, "Membudayakan UUD 1945", Jakarta: IND HILL-Co,

yang mengarah kepada “*onregmatigedaad*” bahkan berbuah tindakan “*ongrondwetting*” (bertentangan dengan Undang-Undang Dasar).¹⁵³

Menurut Krabe dikutip dari Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar- Dasarnya*, negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang. Konsep negara hukum berkaitan dengan konsep demokrasi. Pelaksanaannya di Indonesia hukum dan demokrasi memiliki hubungan atau korelasi yang erat, dan pada perkembangannya paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. (Usep Ranawijaya, 1983).¹⁵⁴

Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari konsepsi negara hukum liberal (*nachwachter staat*/negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal (*formele rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil (*materielerechtsstaat*) hingga pada ide negara kemakmuran (*welvarstaat*) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingsstaat*).¹⁵⁵

¹⁵³ Jeffry Alexander Ch. Likadja, 2015, *Memaknai Hukum Negara (Law Through State) Dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtsstaat)”*, Hasanuddin Law Review Vol. 1 No. 1, April (2015)

¹⁵⁴ Aika Thahira, 2020, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau dari Konsep Negara Hukum*, Universitas Andalas, Padang, Hlm.264

¹⁵⁵ Armawan, 2016, *Rumusan Demokrasi Dan Negara Hukum Dalam Norma Pasal 1 Ayat (2) Dan Pasal 1 Ayat (3) Uud 1945 Pasca Perubahan*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Demokrasi merupakan tumpuannya Negara hukum dimana tiap Negara hukum mempunyai landasan tertib hukum dan menjadi dasar keabsahan bertindak. Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang tertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional, sebagaimana disebutkan diatas. Dalam sistem demokrasi, penyelenggara negara itu harus tertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

Dengan demikian, negara hukum yang bertopang dengan sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Disebut negara demokratis, karena di dalamnya mengaakomodir prinsi-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.

Hak Atas Lingkungan, Terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara, bahwa saat ini kata lingkungan kini menjadi sebuah kata yang menggetarkan sebagaimana dengan kata demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Lingkungan seolah menjadi sebagai sosok personal yang mendapatkan perlindungan hukum (*“rechtsbecherming”/“legal protection”*). Istilah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjalar sebagai konsepsi yang musti diterima dengan segala konsekuensi hukumnya. Lingkungan pada akhirnya diletakkan dalam

takaran normatif yang konstitusional untuk mendapat perawatan yang layak sebagai bagian dari HAM yang elementer.

Konstitusi Negara Republik Indonesia yang merupakan hukum dasar dalam sistem hukum positif Negara Republik Indonesia, Negara mengakui dan menjamin, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:¹⁵⁶

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Penuangan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagai “*subjective rights*” merupakan bentuk perlindungan hukum paling “*ekstensif*”. Mengingat bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia, maka dalam rangka penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia harus dijaga eksistensinya¹⁵⁷. Untuk menjaga eksistensi hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, salah satu prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia adalah berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

¹⁵⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.

¹⁵⁷ Irwansyah, 2013, *Jejak Demokrasi Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21, Nomor 2,

selanjutnyadisebut sebagai UUD 1945, yaitu:¹⁵⁸

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”. (UUD 1945)

Demikian pula dengan penegakan hukum lingkungan administratif terhadap pengolahan limbah B3 Medis dan limbah cair Rumah Sakit di Kota Pekalongan, bukan hanya untuk pemenuhan hak asasi manusia akan kebutuhan dasar lingkungan yang sehat namun juga ditujukan untuk kesinambungan pembangunan kota yang selaras serasi dan seimbang. Penegakan hukum administrasi memiliki potensi kuat sebagai perangkat pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran yang serius dan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup.¹⁵⁹ Aturan-aturan yang bersifat administrasi adalah memberi beban kepada warga masyarakat untuk mematuhi kewajiban yang ditetapkan pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini

¹⁵⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.

¹⁵⁹ Mas Achmad Santosa, 2006, *Alam Pun Butuh Hukum & Keadilan*, Jakarta: As@- Prima, Hlm.36

dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga- lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹⁶⁰

Penegakan hukum lingkungan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang terkait dengan tata kelola lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan administratif Rumah Sakit di Kota Pekalongan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi dengan tujuan mengarahkan subjek hukum dalam hal ini Rumah Sakit yang menjadi sasaran untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan administrasi adalah penerapan instrumen- instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum lingkungan administrasi untuk mematuhi Peraturan Perundang- undangan lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan administrasi dianggap sebagai penegakan hukum lingkungan yang terpenting. Hal ini karena penegakan hukum lingkungan administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu penegakan hukum

¹⁶⁰ Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September, Hlm.45

lingkungan administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan administrasi terhadap Pengolahan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekalongan dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan melalui penerapansanksi administrasi. Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi tersebut bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administrasi menuju *Sustainable Development City*.

Selanjutnya, penegakan hukum lingkungan administratif merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif untuk menopang pembangunan kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Ahmad Santoso menambahkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum administratif dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan paling tidak harus meliputi :¹⁶¹

1. Izin, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawas dan pengendalian; persyaratan dalam izin dengan merujuk pada Amdal, standar baku lingkungan, peraturan perundang-undangan;
2. Mekanisme pengawasan penataan;

¹⁶¹<https://www.materihukumweb.eu.org/2022/01/makalah-hukum-lingkungan-tentang.html#point7>
Diakses tanggal 16 Juni 2022

3. Keberadaan pejabat pengawas yang memadai;
4. Sanksi administrasi.

Keempat faktor ini merupakan prasyarat awal demi efektivitas penegakan hukum administratif di bidang lingkungan dalam pengelolaan LB3 Medis dan limbah cair Rumah Sakit yang akan berkontribusi dalam capaian *Sustainable Development* di Kota Pekalongan.

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif terhadap Pengelolaan LB3 Medis Rumah Sakit dalam Mewujudkan *Sustainable Development* Di Kota Pekalongan

Di dalam teori negara hukum disebutkan bahwa bahwa konsep negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.

Atas dasar paradigma bangsa Indonesia tentang negara dan hukum, rumusan secara materiil negara hukum pancasila menurut Padmo Wahjono adalah sebagai berikut: suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan didorong oleh keinginan yang

luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti merdeka, berdaulat, bersatu, bersatu, adil, dan makmur, yang didasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak sebagai wahana untuk ketertiban dan kesejahteraan dengan fungsi pengayoman dalam arti menegakkan demokrasi, perikemanusiaan, dan keadilan sosial.¹⁶²

Teori dan konsep negara hukum juga mempengaruhi sendi-sendi ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan hukum lingkungan banyak didominasi oleh ketentuan hukum administrasi yang berupa norma kewenangan, perintah, larangan, izin dan dispensasi. Norma-norma tersebut mengikat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Norma-norma tadi juga mengikat warga masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan dan/usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Salah satu norma kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan adalah norma kewenangan pemerintah untuk mengatur penataan dan penegakan hukum administrasi, yaitu penegakan hukum secara langsung tanpa prosedur peradilan dan bila perlu dengan paksaan fisik untuk menyesuaikan situasi faktual dengan norma-norma yang ada.¹⁶³

Bersandar pada teori penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto disebutkan bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,

¹⁶² Padmo Wahjono. 1989. *Pembangunan hukum di Indonesia*. Jakarta, ind-hill co. Hlm. 156

¹⁶³ Laode M. Syarif, 2016, *Hukum Lingkungan*, USAID-Kemitraaan-Partnership, and The Asia Foundation, Hlm.495

yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).
Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.
- d. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- e. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- f. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁶⁴

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Hal ini juga berlaku dalam

¹⁶⁴ Soerjono Soekanto. 2008. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.8

penegakan hukum administratif lingkungan hidup.

Dalam hal ini, penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari ruang lingkup hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup merupakan sarana hukum lingkungan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai kepatuhan. Penegakan hukum administrasi di bidang pengelolaan lingkungan atau disebut penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian dari kajian hukum administrasi.

Penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian dari penegakan hukum harus memenuhi 4 unsur sebagaimana dinyatakan oleh Philipus M Hadjon, yang meliputi: Legitimasi, Instrumen Yuridis, Norma Hukum administrasi, dan Penerapan sanksi.

Legitimasi merupakan keabsahan tindak pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan administrasi. Unsur yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan administrasi meliputi: wewenang substansi dan prosedur.¹⁶⁵ Wewenang penegakan hukum lingkungan administrasi ada di tangan pemerintah dan pemerintah daerah. Dasar wewenang itu adalah UU PPLH 2009 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut dengan Permen LH.

¹⁶⁵ Philipus M Hadjon, 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, Hlm. 12.

Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kewenangan penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara atribusi dimiliki oleh Menteri Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati/wali kota, yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara substansi meliputi pengawasan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan lingkungan hidup, selanjutnya disebut pengawasan, adalah serangkaian kegiatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengenaan sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.

Pengawasan merupakan bagian dari ruang lingkup penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif karena pengawasan merupakan langkah

preventif untuk memaksakan kepatuhan. Sedangkan penerapan sanksi administratif merupakan langkah penegakan hukum yang bersifat represif. Pembagian ruang lingkup penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat preventif dan represif ini sesuai dengan pendapat J.B.J.M Ten Berge yang menguraikan instrumen penegakan hukum administrasi bahwa: Pengertian pengawasan menurut N.E. Algra & H.R.W. Gokkel adalah Pengawasan oleh badan publik, atau orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga. Pendapat yang mendukung tentang ruang lingkup penegakan hukum administrasi disampaikan Tatiek Sri Djatmiati yang menyatakan bahwa penegakan hukum di bidang hukum administrasi mempunyai dua unsur pokok, yaitu: Pengawasan dan Sanksi.¹⁶⁶

Sesuai dengan pengertian tersebut, maka pengawasan merupakan bagian dari tindak pemerintahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Hal ini sama dengan pengertian *control* yang tercantum dalam Black's Law Dictionary yang menyatakan *the direct or indirect to direct the management and policies of a person or entity, whether through ownership of voting securities, by contract, or otherwise, the power or authority to manage, direct, or oversee.*¹⁶⁷ Pengawasan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 UU PPLH 2009 dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas

¹⁶⁶ Tatiek Sri Djatmiati, 2004, *Prinsip-Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Hlm. 82.

¹⁶⁷ Bryan A Garner, 2004, *Black Law Dictionary, Eight Edition*, Thomson West, Hlm. 253.

ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam mencapai efisiensi dan efektivitas, pengawasan lingkungan hidup dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah. Dengan tidak adanya pembatasan wilayah terhadap dampak dari pencemaran lingkungan, maka menteri memiliki kewenangan untuk mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Itu jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 UU PPLH.

Dalam praktik meningkatkan kepatuhan masyarakat atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap upaya pengelolaan lingkungan, pengawasan atau pemantauan merupakan syarat bagi pengenaan sanksi administrasi. Dengan pengawasan atau pemantauan lingkungan menunjukkan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Selain itu pengawasan juga bertujuan untuk membina penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta sebagai pelaksanaan asas kecermatan sebelum penerapan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi merupakan alat kekuasaan publik (*publiekrechtelijke machtsmiddelen*) yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi. Kekuasaan untuk memberikan sanksi sangat dominan di bidang hukum administrasi

karena pada hakikatnya tidak ada manfaatnya bagi pejabat pemerintah untuk mengatur dan mengontrol tanpa dilengkapi dengan kekuasaan menerapkan sanksi. Hal ini sesuai dengan pendapat J.B.J.M. ten Berge yang menyatakan bahwa: *De kern van de handhaving van het bestuursrecht is gelegen in het kunnen toepassen van sancties*. Inti dari penegakan hukum administrasi terletak pada kemampuan untuk menerapkan sanksi.¹⁶⁸

Dalam mewujudkan *Sustainable Development* di Kota Pekalongan maka diperlukan dukungan faktor-faktor penegakan hukum lingkungan administratif, meliputi pemenuhan perizinan, pelaksanaan penegakan hukum lingkungan administratif (Deskripsi wilayah, Subjek Penegak Hukum Lingkungan Administratif, dan Pengelola Rumah Sakit di Kota Pekalongan), dan Kewajiban-kewajiban dalam pemenuhan penegakan hukum lingkungan administratif, kegiatan pra pengawasan, pengawasan, pasca pengawasan, dan penerapan sanksi.

1. Aspek Perizinan

Pemenuhan aspek perizinan dalam penegakan hukum lingkungan administratif dalam penelitian ini dibatasi pada Perizinan TPS LB3, MoU dengan pihak Ke tiga (Transporter), dan Izin Pembuangan Limbah Cair.

Di dalam Pasal 276 ayat (1) PP PPPLH 2021 menyebutkan bahwa Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.

Ditegaskan pula dalam Pasal 59 ayat (3) dan (4) UU PPLH 2009

¹⁶⁸ Laode M. Syarif, 2016, *Hukum Lingkungan*, USAID-Kemitraaan-Partnership, and The Asia Foundation, Hlm.499

bahwa

- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Dalam pelaksanaannya maka 10 (sepuluh) Rumah Sakit yang ada di Kota Pekalongan telah memenuhi aspek Perizinan Pengelolaan Tempat Penyimpanan LB3 Sementara sebagai berikut :

Tabel 3.1
Izin Penyimpanan Sementara LB3 Medis

NO	RUMAH SAKIT	NOMOR IZIN	TANGGAL
1	RSUD Bendan	660.1/SP.TPH/003/VIII/2020	31 Agustus 2020
2	RSUD Kraton	660.1/B3/012/XII/2019	10 Desember 2019
3	RS Siti Khodijah	503/268/2016	Berlaku 5 tahun
4	RS Budi Rahayu	530/380/2015	7 September 2015
5	RS ARO	503/265/2016	
6	RS Karomah Holistik	503/265/2016	
7	RS HA.Djunaid	503/263/2016	13 September 2016 berlaku 5 tahun
8	RS Hermina	660.1/B3/001/I/2020	29 Januari 2020
9	RS Anugerah	660.1/B3/061/1/2020	29 Januari 2020
10	RS Bakti Waluya	503/561	8 Maret 2019

Sumber data : Hasil pengawasan langsung dan laporan semester pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021

Berkenaan dengan kerja sama dengan pihak ke tiga pengangkutan LB3 Medis, maka 10 (sepuluh) Rumah Sakit telah menjalin kesepakatan

sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan LB3 Medis

NO	RUMAH SAKIT	PIHAK KE-3 DAN NOMOR MoU	MASA BERLAKU
1	RSUD Bendan	PT Artama Sentosa Indonesia	1 April 2021
2	RSUD Kraton	PT Arah Enviromental Indonesia	
3	RS Siti Khodijah	PT Adipaya Hijau Lestari	16 November 2020-31 Desember 2021
4	RS Budi Rahayu	PT Arah Enviromental Indonesia	14 April 2021
5	RS ARO	PT Mitra Garuda Palapa	29 Juli 2021
6	RS Karomah Holistik	PT Wastec International	1 Juli 2021
7	RS HA.Djunaid	PT Wastec International	1 Juli 2021
8	RS Hermina	PT Wastec International	1 Oktober 2021
9	RS Anugerah	PT Mitra Garuda Palapa	21 Juli 2021
10	RS Bakti Waluya	PT Mitra Garuda Palapa	20 November 2021

Sumber data : Hasil pengawasan langsung dan laporan semester pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021

Kemudian di dalam Pasal 20 ayat (2) UU PPLH 2009 disebutkan bahwa :

- (2) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaannya di lapangan diperoleh data berkaitan dengan

Perizinan Pembuangan Limbah Cair sebagai berikut :

Tabel 3.3
Izin Pembuangan Limbah Cair

No	RUMAH SAKIT	NOMOR IZIN	TANGGAL
1	RSUD Bendan	503/356/2018	1 Agustus 2018
2	RSUD Kraton	503/359/2018	1 Agustus 2018
3	RS Siti Khodijah	660.1/IPAL/003/V/2019	
4	RS Budi Rahayu	503/446	12 September 2018
5	RS ARO	503/264/2016	30 Mei 2016
6	RS HA.Djunaid	503/263/2017	13 Agustus 2017 berlaku 3 tahun
7	RS Karomah Holistik	503/275/2016	
8	RS Anugerah	660.1/IPAL/006/X/2020	16 Oktober 2020
9	RS Hermina	660.1/IPAL/002/I/2020	29 Januari 2020
10	RS Bakti Waluya	503/295	28 Februari 2019

Sumber data : Hasil pengawasan langsung dan laporan semester pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif


a. Deskripsi Wilayah Kota Pekalongan

Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60° 50' 42" - 60° 55' 44" Lintang Selatan dan 109° 37' 55" - 109° 42' 19" Bujur Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan

sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan kawasan Petanglong (Kabupaten Pemalang-Kabupaten Batang-Kabupaten dan Kota Pekalongan) meliputi sektor primer yakni perikanan, sektor sekunder yakni tekstil, batik, dan pengolahan ikan serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Sebagai daerah yang telah berkembang dan produk domestik regional bruto tahun 2016 terbesarnya disumbangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (21,72%), industri pengolahan (21,43%), dan konstruksi (14,36%) serta posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa maka tentunya Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Diharapkan keunggulan ini dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 3.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Batas-batas Kota Pekalongan sendiri ialah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km². Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4

(empat) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan Kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Institusi Penegak Hukum (Keberadaan PPLHD)

Dalam Teori Penegakan Hukum disebutkan bahwa penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Sejalan dengan teori Penegakan Hukum maka dalam Pasal 63 ayat (1) UU PPLH 2009

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (1),(2), dan (3) UU PPLH 2009 ditandakan bahwa

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pada pelaksanaan pengawasan LB3 khususnya LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit maka Pemerintah Kota Pekalongan melalui Institusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mengangkat Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Hal ini ditegaskan oleh Bapak Erwan Kurniawan, ST selaku Pejabat Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah atau JF PPLHD (*selanjutnya disebut PPLHD*) dalam suatu wawancara mengatakan bahwa pertama kali pemerintah Kota Pekalongan mengangkat PPLHD pada awal April 2021 sehingga baru 27 Bidang Usaha/ industry/ RS/ dan lain-lain yang telah dilakukan pengawasan”.¹⁶⁹

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki 3 (tiga) personil JF PPLHD yaitu Bapak Erwan Kurniawan, S.T.,

¹⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

Bapak Zainal Arifin, S.H., dan Ibu Umi Aslamiyah, A.Md.. Dengan demikian ketiga personil JF PPLHD diharapkan mampu mengemban tanggung jawabnya dalam kegiatan pengawasan, konsep sanksi, dan kegiatan pasca pengawasan lingkungan hidup.

- c. Pengelola Rumah Sakit di Kota Pekalongan sebagai Objek Pengawasan

Tabel 3.4
Tipe Rumah Sakit di Kota Pekalongan dan Alamat

NO	RUMAH SAKIT	TYPE	ALAMAT
1	RSUD Bendan	B	Jl.Sriwijaya No.02
2	RSUD Kraton	B	Jl.Veteran No.31
3	RS Siti Khodijah	C	Jl.Bandung No.49
4	RS Budi Rahayu	C	Jl. Barito No.05
5	RS ARO	D	Jl.Dr.Sutomo Gamer
6	RS Karomah Holistik	D	Jl.Gajah Mada Barat No.124
7	RS HA.Djunaid	D	Jl. Pelita II Buaran
8	RS Hermina	D	Jl.Jend.Sudirman No.16 A
9	RS Anugerah	C	Jl.Perintis Kemerdekaan No.3
10	RS Bakti Waluya	D	Jl. Dr.Sutomo

Sumber data : Hasil pengawasan langsung dan laporan semester pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021

Berkaitan dengan pengawasan pengelolaan LB3 Medis Rumah Sakit maka menurut pasal 285 ayat (1) PP PPPLH 2021 disebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3

wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3. Kemudian pengelola Rumah Sakit menyiapkan keperluan dari titik-titik yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi dalam pengawasan, meliputi sumber limbah B3 (berasal dari ruang tindakan, ruang-ruang perawatan, ruang-ruang lain yang ada potensi LB3), objek pengawasan yang lain seperti TPS LB3 meliputi tempatnya/bangunannya, cara pengemasannya, sarana dan prasarana yang ada di TPS LB3, tempat cuci tangan atau washtafle, APAR, catatan *log book* atau catatan limbah keluar masuk LB3. PPLHD mempersiapkan cek list yang menjadi satu bendel dengan aspek perizinan¹⁷⁰

Berkenaan dengan pengelolaan Limbah Cair, pengelola Rumah Sakit berkewajiban menyiapkan titik-titik pengawasan, meliputi : Perizinan Pembuangan Limbah Cair, teknologi atau mekanisme pengolahan IPAL, titik penataan, laporan debit air olahan limbah (effluent), dan laporan uji laboratorium.

Hal ini sesuai dengan Pasal 144 ayat (1) dan (2) PP PPPLH 2021 sebagai berikut :

(1) Pemantauan mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 138 ayat (4) huruf a dilakukan secara :

- a. Manual, dan/atau
- b. Otomatis dan terus menerus

¹⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

- (2) Pemantauan mutu air limbah secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan :
- a. Dilakukan pada titik penataan air limbah;
 - b. Menggunakan metode pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, berkaitan dengan implementasi teori negara hukum maka negara hukum dalam konteks ke-Indonesiaan, Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan “perangkat hukum” itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata *suprastruktur* dan *infrastruktur* kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya.¹⁷¹

Jimly Asshiddiqie, memberikan pandangan tentang teori negara hukum dari sudut pandang implementasi negara hukum. Ia berpandangan, bahwa untuk membangun negara hukum, maka harus menggunakan perangkat hukum itu sendiri. Artinya, perangkat hukum inilah yang akan mengatur segala ikhwil sosial-

¹⁷¹ Jimly Asshiddiqie. *Makalah Gagasan Negara Hukum Indonesia* http://www.jimly.com/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia, Pdf Diakses pada 23 Desember 2017

politik-ekonomi suatu negara, sehingga terciptanya kepastian, keadilan dan ketertiban. Berkaitan dengan perangkat dan hal-hal yang harus dipenuhi Rumah Sakit sebagai bagian dari implementasi negara hukum maka sudah ada usaha untuk memenuhi untuk pencapaian kesadaran hukum dan tertib hukum.

Berkenaan dengan kegiatan penegakan hukum lingkungan administratif maka Rumah Sakit di Kota Pekalongan selaku objek yang berkewajiban memenuhi kewajiban terhadap aspek-aspek hukum lingkungan administratif maka mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya *teori perlindungan hukum* ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁷²

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

¹⁷² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.53

berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Dengan hadirnya regulasi Penegakan Hukum Lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan antara Pengelola Rumah Sakit dengan PPLHD itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengelola Rumah Sakit selaku penanggung jawab pengelola LB3 Medis dan Limbah Cair diamanatkan untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :

3. Deskripsi Data Informan, PPLHD, dan Sanitarian Rumah Sakit

Tabel 3.5
Data Informan

NO	NAMA	INSTITUSI	JABATAN
1	Sugiharto, S.KM	DLH Kota Pekalongan	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan
2	Erwan Kurniawan,S.T	DLH Kota Pekalongan	Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (JF PPLHD)

Tabel 3.6
Sanitarian Rumah Sakit


NO	SANITARIAN	RUMAH SAKIT
1	Nurul Aini, A.Md	RSUD Bendan
2	Nur Subekti,S.KM	RSUD Kraton
3	Lailatul Munawaroh, S.KM	RS Siti Khodijah
4	A.Faruq, A.Md	RS Budi Rahayu
5	Asung Sukoco, A.Md	RS ARO
6	Ratna Erika Puspitasari, ST	RS Karomah Holistik
7	Reni Lidyawati,S.KM	RS HA.Djunaid
8	Adi Umarudin, A.Md	RS Hermina
9	Kharisma Izzatunnisa, S.Tr.Kes	RS Anugerah
10	Eva Fikriyah	RS Bakti Waluya

Sumber data : Hasil pengawasan langsung dan laporan semester II pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021

4. Perencanaan Kegiatan Pengawasan

Perencanaan kegiatan pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses pengawasan atau inspeksi secara keseluruhan. Apabila perencanaannya kurang baik, maka dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan pengawasan lingkungan yang dilakukan. Kegiatan perencanaan ini tidak boleh dilakukan secara mendadak, tetapi harus dilakukan beberapa hari sebelumnya (minimal 4 hari sebelumnya), sehingga data-data yang dikumpulkan dapat lengkap dan ada cukup waktu untuk mempersiapkan peralatan yang harus dibawa, terutama apabila lokasi kegiatan pengawasan ini cukup jauh dan sulit dijangkau.¹⁷³

Secara singkat alur perencanaan kegiatan pengawasan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.2 Alur perencanaan kegiatan pengawasan

Hasil penelitian, wawancara, dan observasi kegiatan perencanaan pengawasan Rumah Sakit di Kota Pekalongan, bahwa upaya yang

¹⁷³ Hamrat Hamid, 2007, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta, Hlm.54

dilakukan Institusi Penegak hukum lingkungan dan pengelola Rumah Sakit di Kota Pekalongan untuk menjaga , mengelola, dan mewujudkan Rumah Sakit yang berorientasi pada Rumah Sakit yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut :

a. Rencana Kerja dan Jadwal Pengawasan

Sebelum melakukan pengawasan, koordinator tim pengawas menetapkan maksud dan tujuan pengawasan, membuat rencana kegiatan, serta jadwal pengawasan. Untuk mempermudah pembuatan rencana kerja, dapat disusun *time schedule* dan *check list* mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengawasan, analisis sasaran, serta analisis tugas.

Hal ini ditandakan oleh PPLHD Kota Pekalongan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan pada awal tahun 2022 telah memiliki 3 (tiga) personil yang menduduki Jabatan Fungsional/ JF PPLHD sehingga diprioritaskan JF PPLHD yang ada merencanakan pengawasan sesuai yang diamanatkan dalam UU PPLH 2009.”¹⁷⁴Berkaitan dengan perencanaan maka yang dilakukan PPLHD adalah perencanaan yang bersifat global yang disusun pada awal tahun. Di tahun ini 2022 direncanakan 115 pelaku usaha/industry/Rumah Sakit yang masuk dalam *time schedule* pengawasan dengan target perencanaan setiap satu pelaku usaha dilakukan satu sehari. Untuk perencanaan teknis misalnya untuk pengawasan Rumah Sakit (objek

¹⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Sugiharto, S.KM, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 15.00 WIB

pengawasan ketaatan perizinan, pengelolaan Limbah Cair dan Emisi, LB3 Medis, dan Persampahan Umum) biasa dilakukan pada H-1 sebelum pengawasan.”¹⁷⁵

Dalam suatu organisasi ketika melaksanakan pengawasan sangat penting untuk memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP), berguna sebagai alat pengukur dan panduan agar kegiatan pengawasan jelas dan terarah. Sebagai objek pengawasan, Rumah Sakit di Kota Pekalongan telah memiliki SOP sebagai pedoman dalam penanganan limbah Medis, Limbah Cair, dan pengendalian emisi. Biasanya Sanitarian Rumah Sakit bertanggung jawab dalam operasional pada hal-hal yang menjadi objek pengawasan dan memastikan kegiatan telah dilakukan sesuai prosedur yang telah dibuat. Tim Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan juga memiliki SOP Pelaksanaan Pengawasan yang berisi uraian kegiatan yang akan dilakukan dari awal perencanaan sampai tindak lanjut pengawasan.

Ditegaskan oleh PPLHD bahwa SOP mengacu pada PERMEN PAN Nomor 22 tahun 2019 tentang PPLH yang menyebutkan untuk pelaksanaan pengawasan secara garis besar dibagi 3 (tiga) yaitu perencanaan pengawasan, kemudian pelaksanaan pengawasan, dan pasca pengawasan.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

b. Pengumpulan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, PPLHD perlu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya dalam melakukan inspeksi atau pengawasan. Selain itu, perlu dipelajari pula prosedur penggunaan wewenang serta pelaksanaan tugas dan kegiatan, ketentuan peraturan mengenai masalah yang dihadapi, serta mempelajari masalah tersebut sampai kepada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait demi kelancaran dan kecermatan pelaksanaan tugas serta tercapainya maksud, tujuan dan sasaran dari kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Informasi yang diperoleh dari PPLHD menyebutkan bahwa buku atau kumpulan Undang-Undang yang menjadi referensi adalah UU PPLH 2009, UU Cipta Kerja, PP PPPLH 2021 dan buku dasar-dasar pengawasan berbentuk *hard copy*. Untuk bacaan umum terkait dengan pengawasan seperti PERMENLHK Nomor 1, 4, 5, dan 6 tahun 2021 dan lainnya disimpan dalam bentuk *soft copy*¹⁷⁷ Lebih lengkapnya, berikut kumpulan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber hukum dan acuan dalam melaksanakan pengawasan lingkungan hidup dan penerapan sanksi :

- Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

- Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pasal 163 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pasal 163 tentang kesehatan lingkungan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauaan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan

Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah

c. Koordinasi dan Konsultasi

Sebelum melakukan pengawasan lapangan, perlu dilakukan pengecekan, apakah Rumah Sakit atau kegiatan tersebut pernah dilakukan inspeksi atau pengawasan. Jika pernah, harus dipastikan pejabat melakukan pengawasan berikut tanggal, bulan, dan tahun pengawasan. Kemudian melakukan konsultasi dengan pejabat yang pernah melakukan pengawasan dan mempelajari data-data yang telah dikumpulkan oleh petugas sebelumnya, antara lain : riwayat ketaatan (*compliance history*), analisis kualitas limbah dan debit airnya, peta lokasi dan lain-lain.

Berkaitan dengan kegiatan koordinasi, PPLHD memberikan informasi bahwa koordinasi yang berkaitan dengan Rumah Sakit biasanya dilakukan dengan Dinas Kesehatan Kota dan koordinasi internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan khususnya bidang

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) yang menyediakan data-data teknis terkait pengelolaan LB3 dan Limbah Cair saat monitoring atau pembinaan”.¹⁷⁸

d. Analisis Data Sekunder dan Informasi Lain

Bentuk dan sasaran pokok dari kegiatan pengawasan di Rumah Sakit adalah berupa kegiatan pengumpulan data dan keterangan yang ada kaitannya dengan masalah ketaatan, sehingga dapat memenuhi persyaratan hukum dalam menentukan apakah Rumah Sakit ini dalam kondisi taat atau tidak terhadap masalah perizinan maupun peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Beberapa data yang perlu dikumpulkan dan dianalisis adalah :

- 1) Profil/identitas perusahaan/Rumah Sakit yang telah dibuat;
- 2) Akte pendirian perusahaan/Rumah Sakit;
- 3) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terutama yang menyangkut Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta perizinan yang akan digunakan sebagai kriteria penilaian;
- 4) Peta lokasi, *lay out* Rumah Sakit, skema proses produksi, skema pengolahan limbah, peta pengambilan contoh untuk self monitoring;

¹⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

- 5) Dokumen pengawasan atau inspeksi yang terdahulu, Surat Pernyataan, Surat Peringatan, *klipping* koran dan surat-menyurat lain yang berkaitan dengan instansi pengawas;
- 6) Laporan berkala mengenai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Rumah Sakit (*self monitoring*).

Berkaitan dengan profil Rumah Sakit, dalam pengawasan yang ditanyakan pertama kali adalah Dokumen UKL UPL/DPLH/AMDAL, *Company Profile* (CP) termasuk jasa layanan terbaru”¹⁷⁹

Aspek-aspek perizinan yang awasi, meliputi NIB, Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Izin Pembuangan Limbah Cair, Persetujuan teknis pembuangan air limbah, izin Penyimpanan LB3, ABT, SIPA, SIP, kerja sama pengelolaan LB3 atau pengangkutan Limbah B3 berbentuk MoU, Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL UPL, atau SPPL).¹⁸⁰

e. Pembuatan Analisis Sasaran

Sebelum melakukan pengawasan, Koordinator tim pengawas perlu mengadakan pertemuan dengan anggota tim untuk membuat analisis sasaran dari pengawasan yang akan dilakukan. Sasaran yang akan dicapai dalam melakukan pengawasan adalah:

¹⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

¹⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

- 1) Mengumpulkan data atau bahan keterangan dalam rangka menentukan tingkat ketaatan Rumah Sakit terhadap peraturan maupun persyaratan yang tercantum dalam perizinan;
- 2) Meneliti kebenaran data yang dilaporkan oleh pihak Rumah Sakit terutama mengenai hasil *self monitoring*;
- 3) Melakukan pengecekan, apakah Rumah Sakit yang telah diberikan peringatan maupun perintah-perintah administrasi sebelumnya, telah melaksanakan perintah-perintah tersebut sebagaimana mestinya dan selesai dalam jangka waktu yang ditentukan;
- 4) Melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam forum mediasi atau negosiasi;
- 5) Menunjukkan pada pihak Rumah Sakit atas kesungguhan pemerintah tentang pentingnya ketaatan.

Selain sasaran tersebut di atas, masih perlu juga dianalisis mengenai keadaan medan dan lingkungan Rumah Sakit, data/informasi tentang Rumah Sakit, proses pelayanan Medis, prakiraan pelanggaran/kejahatan yang dilakukan (*crime estimate*), apa hasil kegiatan yang diharapkan dan berbentuk apa, kendala yang mungkin akan dihadapi untuk menuju lokasi atau memasuki Rumah Sakit, menghadapi pimpinan maupun staf Rumah Sakit yang tidak kooperatif atau memberikan pelayanan yang berlebihan untuk mengulur-ulur waktu.

Selain itu diperlukan penetapan alat pengukur (standar), merupakan ketentuan yang digunakan sebagai acuan untuk

melaksanakan kegiatan pengawasan dan untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan atau penyimpangan sehingga dapat diambil tindakan perbaikan. Dalam menetapkan alat pengukur (standar) pada pengawasan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekalongan sebaiknya ketentuan yang telah ditetapkan dipahami oleh pengawas dan yang diawasi agar pelaksanaan pengawasan efektif dan dapat mengevaluasi kegiatan untuk lebih baik ke depannya.

f. Pembuatan Analisis Tugas


Berdasarkan pada analisis sasaran yang telah dibuat, selanjutnya dibuat analisis tugas. Koordinator tim perlu menentukan bentuk-bentuk penugasan yang perlu dilakukan, dana, sarana, waktu, dan keahlian yang diperlukan dalam tim ini. Termasuk dalam pembuatan analisis tugas adalah penentuan alat dan perlengkapan yang harus disiapkan dalam rangka perlindungan dan pengamanan terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan para anggota Tim pemeriksa, misalnya: APD masker, kaca mata pelindung, topi/helm pelindung, sepatu *boots*.

g. Penyusunan Tim Pengawas

Berdasarkan analisis sasaran dan analisis tugas, kemudian ditentukan tim yang akan melakukan pengawasan. Penentuan jumlah tim dengan perincian peran dan tugas masing-masing. Dalam melakukan pengawasan limbah Medis adanya pembagian tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yaitu pada Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan yang melakukan

pengawasan izin lingkungan secara menyeluruh adalah Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan juga berkoordinasi dengan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Berkaitan dengan analisis sasaran dan analisis tugas, selanjutnya Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan memberikan informasi bahwa analisis sasaran dan penugasan pengawas itu direncanakan dalam persiapan internal dengan JF PPLHD dan Pejabat Fungsional yang lain disesuaikan dengan kebutuhan, diketahui Kepala Bidang Tata lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan, serta disetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan”¹⁸¹



¹⁸¹ Wawancara dengan Bapak Sugiharto,S.KM, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 15.00 WIB

Tabel 3.7
 Personil Kegiatan Pengawasan DLH Kota Pekalongan

NO	NAMA	INSTITUSI	JABATAN
1	Sugiharto, S.KM	DLH Kota Pekalongan	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan
2	Erwan Kurniawan,S.T	DLH Kota Pekalongan	Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (JF PPLHD)
3	Umi Aslamiyah,A.Md	DLH Kota Pekalongan	Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (JF PPLHD)
4	Hadi Riskiyanto,S.T	DLH Kota Pekalongan	Jabatan Fungsional Pengendali dampak Lingkungan (JF PEDAL)
5	Zainal Arifin,SH	DLH Kota Pekalongan	Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (JF PPLHD)
6	Sofiana, ST	DLH Kota Pekalongan	Jabatan Fungsional Pengendali dampak Lingkungan (JF PEDAL)

Sumber : Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2022

h. Perencanaan Pengambilan Contoh

Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) dan pengawasan laboratorium dilakukan dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Persiapan pengambilan contoh dan analisis laboratorium dilakukan sebelum melakukan pengawasan atau inspeksi lapangan. Peralatan yang akan dibawa, disiapkan terlebih dahulu dengan teliti. Jenis botol dan jumlahnya harus diperhatikan agar tidak mengalami kekurangan botol

saat melakukan pengambilan contoh di lapangan. Langkah awal sampai akhir kegiatan pengambilan contoh ini dibuat *network planning*-nya, sehingga petugas benar-benar memahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam persiapan contoh, pengambilan contoh dan langkah-langkah yang harus dilakukan setelah pengambilan contoh atau pengawasan lapangan selesai. *Check list* untuk perencanaan pengambilan contoh dibuat dan disesuaikan dengan *Standard Operational Procedure (SOP)*.

Berkaitan dengan pengambilan contoh uji hasil olahan atau *effluent* IPAL Rumah Sakit, informasi yang diperoleh dari PPLHD menyebutkan bahwa dalam pengawasan, PPLHD berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk menugaskan pengelola Laboratorium Lingkungan mengambil sampel pada objek yang ditunjuk. Kegiatan ini dilakukan apabila pihak pengelola Rumah Sakit belum melakukan pengujian *effluent* IPAL”¹⁸²

i. Observasi Lapangan sebagai Pra-Pengawasan

Pengenalan dan penguasaan lapangan sangat besar peranannya dalam menentukan kelancaran pelaksanaan pengawasan atau inspeksi. Tanpa pengenalan situasi Rumah Sakit maka akan menyulitkan dalam pembuatan analisis sasaran maupun analisis tugas. Karena itu, apabila situasi lapangan belum diketahui atau masih asing bagi koordinatur tim maupun anggotanya, maka diupayakan adanya observasi lapangan

¹⁸² Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

sebagai pra-inspeksi. Observasi lapangan sebagai pra-pengawasan atau inspeksi ini juga sering disebut dengan *Rekonesan (Reconnaissance)*.

Rekonesan adalah observasi singkat sebelum kegiatan detail dilakukan. Ini semacam pra-survey atau pra-inspeksi. Kebanyakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sering mengabaikan kegiatan ini. Rekonesan sangat diperlukan terutama apabila akan melakukan inspeksi kegiatan yang besar, seperti pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, tambang mineral, perkebunan, dan hutan tanaman industri. Observasi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara langsung turun ke daerah lokasi penelitian dan meminta keterangan dari pejabat maupun penduduk setempat sebagai bahan informasi awal.

Berkaitan dengan kegiatan Pra-Pengawasan khususnya *rekonesan*, diperoleh informasi bahwa kegiatan rekonesan sebenarnya menjadi salah satu sub kegiatan pengawasan. Sementara ini belum sepenuhnya dilaksanakan karena keterbatasan personil dan biaya. Jika mendesak sub kegiatan *rekonesan* dilakukan H-2 dikhususkan untuk Rumah Sakit yang ada potensi kecurangan atau atas pengaduan masyarakat terkait pelanggaran dalam pengelolaan Limbah Cair, dan atau LB3 Medis dan atau emisi”¹⁸³

j. Pembuatan Daftar Periksa Ketaatan (*Check list*)

Check list adalah suatu daftar yang tidak memerlukan standar tertentu dan bukan merupakan suatu dokumen formal. Yang penting

¹⁸³ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

untuk diperhatikan, adalah bahwa *check list* harus dapat secara efisien dan praktis berfungsi sebagai alat untuk membantu mengingatkan aspek-aspek pengawasan sehingga tidak ada hal-hal atau kegiatan penting terlupakan atau terlewatkan.

k. Pembuatan Surat Pemberitahuan Pengawasan

Kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan atau tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Rumah Sakit. Perlu atau tidaknya pemberitahuan ini tergantung dari tujuan dan sifat pengawasan yang akan dilakukan. Keuntungan memberitahu terlebih dahulu adalah data, dokumen atau keterangan yang dibutuhkan dapat dipersiapkan dahulu oleh pihak Rumah Sakit sehingga informasi yang dibutuhkan dapat lengkap dan cepat didapat.

Pejabat Pengawas (JF PPLHD) biasanya membuat surat pemberitahuan sebelum pengawasan untuk bidang usaha yang masuk dalam *schedule* pengawasan tahunan sebagaimana disampaikan PPLHD.¹⁸⁴

l. Pembuatan Surat Tugas dan Pengurusan Administrasi Keuangan

Surat Perintah Pengawasan atau Surat Tugas perlu dibuat dan harus memuat hal-hal seperti dalam Surat Pemberitahuan Pengawasan, namun lebih singkat dengan gaya bahasa yang lebih formal. Surat Perintah yang asli diserahkan pada penanggung jawab Rumah Sakit pada kesempatan pertemuan perkenalan dan penjelasan tujuan, lingkup

¹⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

dan jangka waktu pengawasan.

Surat Perintah Pengawas Lingkungan adalah dasar formal bagi kewenangan melakukan kegiatan pengawasan atau inspeksi. Surat Perintah harus dibuat secara cermat, terutama aspek hukumnya. Surat perintah melakukan pengawasan atau pengawasan adalah suatu bentuk ketetapan Hukum Tata Usaha Negara, karena itu dapat dijadikan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara. Surat tugas itu wajib ada dan melekat pada diri JF PPLHD saat pengawasan.

Disamping Surat Tugas, Pejabat Pengawas perlu dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal (*tag name*) sebagai tanda identitas tambahan disamping Surat Tugas.

m. Kesehatan dan Keselamatan Kerja


Pada umumnya kegiatan pengawasan lingkungan meliputi kegiatan pengawasan di dalam kawasan suatu usaha atau kegiatan, antara lain: fasilitas pelayanan kesehatan, Rumah Sakit, pertambangan, perkapalan, pertanian, perkebunan, perumahan (*real estate*) dan di lingkungan luar usaha atau kegiatan. Dalam kegiatan pengawasan terkandung resiko terjadinya kecelakaan, karena baik di dalam maupun di luar kegiatan banyak terdapat jenis kegiatan yang berpotensi mencelakakan petugas pengawas lingkungan, misalnya terjadinya tumpahan bahan kimia secara tiba-tiba atau tangki bahan kimia meledak. Di lingkungan luar usaha atau kegiatan, beberapa hal lain yang membahayakan adalah pada saat dilakukannya pengambilan

contoh atau pengumpulan data lainnya di sungai yang arusnya terlalu deras atau di laut yang ombaknya besar. Kondisi semacam ini dapat menghanyutkan atau mencelakakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan penyediaan Alat Pengaman Diri (APD) untuk keselamatan dan Kesehatan Kerja, PPLHD memberikan informasi bahwa penyediaan APD menjadi ranah dan tanggung jawab Rumah Sakit yang bersangkutan. Minimal PPLHD memakai APD masker, helmet pengaman dan sepatu *boots* karena banyak sekali bakteri/ virus yang berpotensi menyebabkan penyakit”¹⁸⁵.

5. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan (bersifat preventif)

Penegakan hukum lingkungan administratif adalah penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintahan (pejabat atau instansi), merupakan aparatur negara yang berwenang mengeluarkan izin yang mempunyai fungsi sebagai mekanisme pengawas dan penerapan sanksi administratif, serta gugatan tata usaha negara. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan administratif bersifat preventif (pengawasan) untuk menegakan peraturan perundang-undangan lingkungan. Secara singkat alur pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.3 Alur pelaksanaan kegiatan pengawasan

Hasil penelitian, wawancara, dan observasi kegiatan pelaksanaan pengawasan Rumah Sakit di Kota Pekalongan, bahwa upaya yang dilakukan Institusi Penegak hukum lingkungan dan pengelola Rumah Sakit di Kota Pekalongan untuk menjaga , mengelola, dan mewujudkan Rumah Sakit yang berorientasi pada Rumah Sakit yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Strategi Pelaksanaan Pengawasan

Penyusunan strategi pelaksanaan pengawasan adalah penjabaran lebih lanjut dari analisis sasaran dan analisis tugas. Maksud penyusunan strategi pelaksanaan pengawasan adalah agar kegiatan dalam mendapatkan bahan keterangan dari pihak Rumah Sakit dan pihak-pihak lain dapat dijadikan sumber informasi dan dapat terlaksana secara efisien dengan hasil yang lengkap serta memenuhi tujuan dari kegiatan pengawasan. Salah satu dari bagian penyusunan strategi pengawasan adalah penetapan alat ukur (standar) pengawasan.

Menetapkan alat pengukur (standar) merupakan ketentuan yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan atau penyimpangan sehingga dapat diambil tindakan perbaikan. Dalam menetapkan alat pengukur (standar) pada pengawasan limbah Medis B3 dan Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekalongan maka ketentuan yang telah ditetapkan hendaknya dapat dipahami oleh pengawas dan yang diawasi

agar pelaksanaan pengawasan efektif dan dapat mengevaluasi kegiatan untuk lebih baik ke depannya.

Berkaitan dengan perencanaan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menyusun perencanaan pengawasan yang dilakukan di awal tahun untuk sektor industri, Rumah Sakit, industri printing, cap, sablon, batik, perhotelan, bengkel, dan sebagainya yang berpotensi mencemari lingkungan. Selanjutnya untuk penyusunan Time Schedule, misalnya untuk tahun 2021 dengan target 27 objek pengawasan, dikarenakan awal April 2021 pemerintah Kota Pekalongan baru mengangkat 1 (satu) personil PPLHD. Selanjutnya di tahun 2022 dilakukan penyusunan *Time Schedule* pengawasan di bulan Januari.¹⁸⁶

b. Pertimbangan Etika dan Protokol dalam Kegiatan Pengawasan

Setiap Pejabat Pengawas Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan kegiatan pengawasan dalam rangka pengawasan atau inspeksi, diharapkan selalu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas, kejujuran, sikap tidak memihak dan sikap dapat diandalkan, karena mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap citra dan nama baik pengawas. Pejabat Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, setiap waktu, di mana dan dalam situasi apapun harus melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggungjawab, penuh pengabdian, tertib dan berpenampilan arif dan bijaksana.

Berkaitan dengan etika pengawasan, PPLHD memberikan

¹⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Sugiharto, S.KM, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 11.00 WIB

penjelasan bahwa etika dalam pengawasan, yang pertama dilakukan adalah bertemu dengan pimpinan atau pengelola Rumah Sakit, kalau tidak bertemu dengan pejabat yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. PPLHD menyampaikan maksud dan tujuan beserta surat tugas pengawasan, ini disebut pertemuan pendahuluan. Tim Pengawasan menyampaikan hal-hal akan diawasi misalkan aspek perizinan, pengendalian pencemaran air, LB3 Medis, dan emisi. Tim menyampaikan semuanya di pertemuan pertama, juga meminta izin mengambil gambar/video dan mungkin perlu mengambil sampel.”¹⁸⁷

Berkenaan dengan kode, sebenarnya kode etik itu umum sebagaimana tamu masuk ke Rumah Sakit. Namun dalam pengawasan yang mungkin tidak boleh dilakukan adalah memberikan saran teknis kepada pengelola Rumah Sakit misalnya ada instalasi pengelolaan air limbah yang kurang sesuai. Sebagai PPLHD tidak diperkenankan memberi saran teknis karena hal itu menjadi ranah bidang Pengendali Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (bidang PPKL) dan atau Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada ranah pembinaan. PPLHD mencari kekurangan berupa pelanggaran dalam hal ini Rumah Sakit yang melanggar peraturan per Undang-Undangan itu saja.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan,S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB

¹⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan,S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB

c. Pertemuan Awal dengan Penanggung Jawab atau Petugas Rumah

Sakit

Setelah sampai di lokasi Rumah Sakit, pada umumnya anggota tim menghubungi petugas keamanan Rumah Sakit (Satpam/Security) yang ada di pos penjagaan atau resepsionis kantor. Petugas pos keamanan atau *resepsionis* diminta untuk melaporkan kepada pimpinan Rumah Sakit mengenai kedatangan tim pengawas dan meminta agar pimpinan Rumah Sakit berkenan untuk menerima tim dalam suatu pertemuan awal (*opening conference*). Apabila tidak ada masalah, biasanya dipersilahkan duduk di ruang tunggu untuk menunggu pejabat yang akan ditemui dan selanjutnya mempersilakan tim memasuki ruangan pertemuan awal. Pada pertemuan awal tersebut disampaikan surat tugas, maksud kunjungan dan permintaan bantuan kerjasama yang diperlukan dari pihak perusahaan atau Rumah Sakit.

d. Mengantisipasi Penolakan ketika Akan Memasuki Lokasi Rumah Sakit / Perusahaan

Dalam hal-hal tertentu, kadang-kadang petugas dilarang masuk Rumah Sakit untuk melakukan pengawasan, dengan alasan para pejabat yang akan ditemui tidak berada di tempat, karena sedang ke luar kota atau dengan alasan lainnya yang pada intinya petugas pemeriksa ditolak masuk perusahaan.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, penampilan dan wibawa yang meyakinkan sangat dibutuhkan. Disamping menyalakan

Surat Perintah Inspeksi/Pemeriksaan kepada petugas keamanan (Satpam), perlu disampaikan secara tegas akan legalitas penugasan dan konsekuensi yang berat bila menolak atau menghalangi petugas pemeriksa. Hal ini dapat diancam dengan tuntutan pidana sesuai Pasal 216 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Di dalam pengawasan itu memang pengelola Rumah Sakit tidak boleh menolak kedatangan Tim Pengawasan Lingkungan Hidup dengan syarat Tim membawa surat tugas dan memenuhi persyaratan administratif. Apabila pengelola Rumah Sakit menghalang-halangi atau menolak maka dapat diterapkan sanksi hukumnya (UU PPLH 2009). Selanjutnya Tim menyampaikan *Berita Acara Penolakan* yang ditandatangani pihak Rumah Sakit dan Tim Pengawasan.¹⁸⁹ Menurut UU PPLH 2009 Pasal 74 ayat (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

e. Hubungan Antara PPLHD dengan Pihak Rumah Sakit Selama Kegiatan Pengawasan Berlangsung

Kegiatan pengawasan harus dilakukan secara tegas tetapi ramah, tertib, cermat dan bijaksana. Untuk membina suasana kemitraan, tanpa mengorbankan kode etik pegawai negeri sipil, penampilan petugas yang melakukan pengawasan harus rapi, dilengkapi tanda pengenal dan Surat Perintah yang sah dan masuk melalui pintu depan

¹⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB

dengan menghormati ketentuan tata tertib yang berlaku bagi tamu, kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus.

Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan dapat menanyakan berbagai data dan meminta diperlihatkan serta membuat fotokopi berbagai dokumen perusahaan yang diperlukan bagi kepentingan kegiatan pengawasan, namun harus tetap memperhatikan dan ikut menjaga kerahasiaan perusahaan terhadap pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan dinas. Pada saat pengawasan perlu dijaga hubungan yang wajar antara pihak Rumah Sakit dan pejabat yang melakukan pengawasan, sehingga pihak Rumah Sakit akan selalu bersikap kooperatif dalam membantu lancarnya pelaksanaan pengawasan.

f. Teknik Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) dalam hal ini adalah wawancara sebagai sarana interaksi yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan / inspeksi atau pengawasan, terutama pengawasan lingkungan yang dilakukan pada kegiatan industri. Wawancara yang efektif merupakan sarana interaksi yang dapat berdampak pada penyelenggaraan tugas pengawasan lingkungan. Melalui wawancara yang efektif tugas pengawasan lingkungan dapat dilakukan dengan baik. Efektif di sini artinya mengena pada substansi pengawasan, memberi hasil sesuai tujuan yang diharapkan. Keterampilan wawancara yang efektif merupakan dasar utama yang harus dimiliki oleh setiap pejabat

pengawas lingkungan, sehingga masing-masing pihak yang berkomunikasi dapat memperoleh manfaat sebaik-baiknya serta dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari wawancara tersebut.

Lebih lanjut PPLHD menjelaskan bahwa daftar pertanyaan itu biasanya dicantumkan dalam *check list* pengawasan yang diantaranya secara garis besar terkait dengan profil perusahaan, perizinan, pengelolaan LB3 Medis, pengelolaan Limbah Cair dan emisi.”¹⁹⁰

g. Pembagian Tim dalam Beberapa Unit yang Lebih Kecil

Pembagian tim dalam beberapa unit yang lebih kecil dapat mengefektifkan kerja tim dan dalam waktu yang singkat dapat diperoleh data yang banyak dan lengkap. Pembagian tim ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada dan disesuaikan dengan skala Rumah Sakit yang diteliti. Apabila kunjungan ini telah dilakukan beberapa kali, maka dapat langsung dibagi menjadi beberapa tim kecil, namun apabila Baru pertama kali dilakukan, maka sebelum dibagi menjadi tim kecil, perlu dilakukan penjelajahan umum lingkungan dalam wilayah Rumah Sakit yang diikuti oleh semua anggota tim. Objek-objek yang akan dikunjungi lebih baik disampaikan kepada petugas Rumah Sakit yang akan mendampingi. Pada Rumah Sakit yang berskala besar tim dapat dibagi untuk mengevaluasi:

1) Proses pelayanan Medis;

¹⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB

- 2) Ketaatan terhadap peraturan mengenai media lingkungan tertentu (air, udara, kebisingan, getaran, dan LB3 Medis);
- 3) Proses pengolahan Limbah Cair, padat dan udara serta pengambilan contoh limbah serta evaluasi laporan pemantauan Rumah Sakit

Berkaitan dengan pembagian tugas pengawasan disesuaikan dengan jumlah personil JF PPLHD, dijelaskan pula bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan itu ada pembagian tugas misal ada dua atau tiga orang maka ada personil yang bertugas menanyakan perizinan, pengendalian pencemaran air, dan pengelolaan LB3 Medis.”¹⁹¹

h. Pengumpulan dan Pengawasan Dokumen atau Data Sekunder

Latar belakang sumber pencemaran perlu diketahui, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai penyebab terjadinya pencemaran, kegiatan yang menjadi sumber pencemaran, gambaran umum perusahaan yang melakukan pencemaran dan jenis pelanggaran yang dilakukan (pasal-pasal serta peraturan mana saja yang dilanggar).

i. Pengawasan Rumah Sakit, Lingkungan dan Pengambilan Contoh

Setelah melakukan pengawasan dokumen dan data-data sekunder kegiatan selanjutnya adalah pengawasan lapangan. Dalam kegiatan ini perlu cek kembali kesiapan alat bantu seperti daftar periksa ketaatan dan lembaran kerja pengawasan (*check list*). Pada waktu melakukan pengawasan, hendaknya selalu dilakukan cek ulang terhadap pernyataan

¹⁹¹ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB

atau keterangan petugas Rumah Sakit. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) tetap fokus melakukan pengawasan dan penyelidikan yang mendalam dengan mengajukan pertanyaan sesuai daftar pertanyaan atau *check list* yang telah disusun. Selain itu, selalu dilakukan pengamatan, pengecekan ulang dan memeriksa adanya tanda-tanda keadaan akan berubah pada waktu itu. Beberapa hal yang diingat adalah kegiatan pengawasan harus dilakukan dengan sikap suka rela tanpa paksaan, kooperatif, sopan santun dan penuh keterbukaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, dijelaskan bahwa pengawasan difokuskan pada aspek legal/perizinan, pengelolaan LB3, Medis, Limbah Cair, emisi, kemudian terkait dengan sampah domestik, Apabila perlu Tim melihat Dokumen lingkungan (UKL UPL/RKL RPL atau AMDAL) berkaitan dengan potensi dampak lingkungan yang timbul itu bisa diawasi juga seperti pengendalian penyakit bagaimana pihak Rumah Sakit mengantisipasinya.”¹⁹²

j. Penggunaan Daftar Periksa Ketaatan (*Check list*)

Sebelum mulai melakukan pengawasan, *check list* maupun lembar kerja pengawasan harus sudah disiapkan, karena *check list* merupakan salah satu alat bantu yang dapat memandu langkah-langkah pengawasan yang sedang dilakukan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Tim Pengawas tidak boleh terpaku pada *check list* maupun lembaran kerja yang telah disiapkan, tetapi diharapkan lebih diperluas dan

¹⁹² Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB

dikembangkan. Untuk mengantisipasi bila ditemukan pelanggaran, penyimpangan atau masalah baru yang tidak tercantum dalam *check list*, maka petugas dapat segera menambah atau melengkapinya meskipun kegiatan pengawasan sedang berlangsung.

k. Pengawasan Rumah Sakit dan Lingkungannya

Pengawasan Rumah Sakit dan lingkungannya merupakan kegiatan yang sangat penting, sehingga perlu dilakukan secara cermat dan teliti. Pemeriksaan ini meliputi :

1) Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit

a) Proses pelayanan, yang meliputi :

- i. Proses layanan Medis yang digunakan pada Rumah Sakit atau kegiatan tersebut;
- ii. Sistem proses layanan Medis yang digunakan (*batch / kontinyu*);
- iii. Diagram alur proses;
- iv. Bahan pokok dan bahan pembantu yang mendukung layanan Medis (termasuk jumlah, cara pengiriman, cara penyimpanan, kandungan bahan berbahaya dan beracun);
- v. Peralatan layanan Medis;
- vi. Sumber limbah, kapan, dan bagaimana limbah dihasilkan (limbah padat, cair, air limbah, timbal) gas, serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun / Limbah B3); Jumlah air untuk proses produksi (dapat dari *flow meter* dan *log book*

- /catatan penggunaan air harian) dan sumbernya dari mana (air sungai, air laut, atau air sumur dalam);
- vii. Apakah terlihat adanya kebocoran, seperti kran yang tidak ditutup rapat, kran bocor, atau lubang pemeriksaan cerobong pengumpulan debu dalam keadaan terbuka, atau lainnya;
- b) Jenis layanan Medis. Lakukan pengecekan terhadap *log book* atau catatan/ laporan harian;
- i. *lay out* Rumah Sakit, tata letak Rumah Sakit dan luas Rumah Sakit;
 - ii. Peta drainase Rumah Sakit dan sistem pemipanya;
 - iii. Jenis dan jumlah limbah (cair, air limbah, padat, gas).
Sebaiknya diperiksa pula *flow meter* dan neraca airnya. Jika belum ada neraca airnya, maka petugas/Sanitarian harus membuat neraca air (*water balance*) tersebut, sehingga dapat diketahui berapa air yang digunakan dan berapa yang diolah atau dibuang ke lingkungan. Dengan demikian, dapat diketahui apakah ada buangan *bypass* atau tidak;
 - iv. memeriksa semua saluran limbah dan periksa saluran *bypass* atau saluran yang berpotensi menjadi saluran *bypass* (bila diduga ada);
 - v. Upaya-upaya untuk meminimalisasi limbah;

vi. Proses yang diterapkan dalam rangka meminimalisasi limbah, menggunakan kembali limbah, mendaur ulang limbah dan penghindaran timbulnya limbah yang lebih banyak.

2) Proses Pengolahan Air Limbah

Proses pengolahan air limbah yang perlu dilakukan pengawasan adalah:

- a) Cara teknologi pengolahan air limbah yang diterapkan;
- b) Bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan limbah;
- c) Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (lihat desain aslinya);
- d) Skema pengolahan air limbah;
- e) Potensi adanya pencampuran atau pengenceran limbah;
- f) Potensi adanya pencampuran antara air hujan dengan air limbah;
- g) Potensi adanya pencampuran antara air pendingin (*cooling water*) dengan air limbah;
- h) Pengelolaan air boiler pada waktu *blow down* atau *over haul*.
Kegiatan pengecekan debit dan parameter penting pada air boiler yang akan dibuang;
- i) Jumlah atau debit air limbah yang dikeluarkan, lihat *log book* atau catatan hariannya;
- j) Alat ukur debit limbah (*flow meter*)

Berkaitan dengan alat ukur debit limbah, PPLHD menjelaskan bahwa : Sebagian dari Rumah Sakit telah melaksanakan pencatatan debit air limbah keluar masuk di Instalasi Pengolah air Limbah (IPAL).¹⁹³

- k) Data analisis air limbah, baik yang dilakukan instansi lain maupun hasil *self monitoring*;
- l) Laboratorium pemantau kualitas air limbah (yang dapat diambil contohnya)
- m) Kontinuitas pengoperasian alat pengolah limbah, memeriksa catatan penggunaan zat kimia dan *flock* atau sludge yang dihasilkan;
- n) Usaha-usaha untuk memanfaatkan Limbah Cair yang terolah atau mendaur ulangnya;
- o) Masalah perizinan pembuangan Limbah Cair;
- p) Penunjukan pada indikator pengoperasian Instalasi Pengolahan Air limbah misalnya: lumpur yang terapung, busa pada *clarifier*, aliran yang tidak merata di atas sekat, peralatan yang tidak bekerja, kebersihan minim yang kurang baik.

Dalam hal pengawasan Limbah Cair di Rumah Sakit, dijelaskan bahwa untuk pengawasan Limbah Cair yang pertama ditanyakan adalah data penggunaan air, pengecekan sumber perolehan air (menggunakan sumur dangkal atau sumur dalam

¹⁹³ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB

kemudian menggunakan sarana PDAM), dicek jumlah pemakaian air total dan ruang sarana pelayanan, penggunaan air di ruang lainnya, dan aliran air limbah menuju IPAL. Sedangkan pengawasan di IPAL yang menjadi objek pengawasan adalah titik penataan dan koordinat inlet, mekanisme proses dan metode pengolahan, dan titik penataan dan koordinat outlet IPAL. Setelah outlet limbah itu disalurkan ke sungai atau ke laut atau dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Untuk uji laboratorium yang diawasi adalah analisa pengujian air limbah yang dihasilkan outlet IPAL (*effluent*). Selanjutnya jika pelaku usaha Rumah Sakit tidak mengujikan hasil pengolahan air limbah ke laboratorium analisa air maka Tim PPLHD mengikutkan Tim Laboratorium Lingkungan DLH Kota Pekalongan untuk memantau outlet IPAL Rumah Sakit. Sebenarnya dalam pengawasan itu memang ada pengambilan sampel dari Tim Laboratorium Lingkungan DLH Kota Pekalongan tetapi karena keterbatasan anggaran maka pihak Rumah Sakit sendiri yang meminta Laboratorium Kesehatan Daerah milik pemerintah Kota Pekalongan untuk melakukan pengujian.¹⁹⁴

Dalam kegiatan pengawasan, selain Izin Pembuangan Limbah Cair diperoleh data-data sebagai berikut :

(1) Teknologi atau mekanisme pengolahan IPAL

¹⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB

Tabel 3.8
Teknologi dan Mekanisme Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit
Di Kota Pekalongan¹⁹⁵

NO	RUMAH SAKIT	FLOW PROCESS/ SISTEM PENGOLAHAN
1.	RSUD Bendan	Filtering-Equalisasi-An Aerob-Aerob-Disinfektan
2.	RSUD Kraton	Filtering-Equalisasi-An Aerob-Aerob-Koagulasi-Disinfektan
3.	RS Siti Khodijah	Filtering-Equalisasi-An Aerob-Aerob-Disinfektan
4.	RS Budi Rahayu	Filtering-Equalisasi-An Aerob-Aerob-Disinfektan
5.	RS ARO	Filtering-Equalisasi-Aerob-Disinfektan
6.	RS HA.Djunaid	Filtering-Equalisasi-An Aerob-Aerob-Disinfektan-Wet Land
7.	RS Karomah Holistik	Filtering-Equalisasi- Aerob-Disinfektan
8.	RS Anugerah	Filtering-Equalisasi-An Aerob-Aerob-Disinfektan
9.	RS Hermina	Filtering-Equalisasi-An Aerob-Aerob-Disinfektan
10.	RS Bakti Waluya	Filtering-Equalisasi-An Aerob-Aerob-Disinfektan

Sumber data : Hasil pengawasan langsung dan laporan semester pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021

Sistem pengolahan Limbah Cair bertujuan untuk menghilangkan atau menurunkan unsur unsur pencemaran dari Limbah Cair dan untuk mendapatkan *effluent* yang mempunyai kualitas yang dapat diterima oleh badan air (sungai) dan sesuai persyaratan yang berlaku agar lingkungan tidak tercemar.¹⁹⁶

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa 10 (sepuluh) Rumah

¹⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan,S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB

¹⁹⁶ Sakti A.Siregar, 2005, *Instalasi Pengolahan Air Limbah*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm.24

Sakit di Kota Pekalongan telah menerapkan sistem dan teknologi pengolahan Limbah Cair.

(2) Titik penaatan

Tabel 3.9
Titik Penaatan Ordinatat Inlet dan Outlet IPAL¹⁹⁷

No	RUMAH SAKIT	Titik Ordinatat	
		INLET	OUTLET
1.	RSUD Bendan	S 06 ⁰ 53'28,086" E 109 ⁰ 39'42,673"	S 06 ⁰ 53'28,209" E 109 ⁰ 39'41,628"
2.	RSUD Kraton	S 06 ⁰ 52'55,1" E 109 ⁰ 39'57,2"	S 06 ⁰ 52'55,1" E 109 ⁰ 39'57,2"
3.	RS Siti Khodijah	S 06 ⁰ 52'48,489" E 109 ⁰ 40'19,1"	S 06 ⁰ 52'48,486" E 109 ⁰ 40'18,7 "
4.	RS Budi Rahayu	S 06 ⁰ 53'12,4" E 109 ⁰ 40'35,6"	S 06 ⁰ 53'12,7" E 109 ⁰ 40'18,7 "
5.	RS ARO	S 06 ⁰ 54'12" E 109 ⁰ 42'07"	S 06 ⁰ 54'12" E 109 ⁰ 40'35,8"
6.	RS HA.Djunaid	S 06 ⁰ 911'433" E 109 ⁰ 65'16,35"	S 06 ⁰ 911'613" E 109 ⁰ 65'132 "
7.	RS Karomah Holistik	S 06 ⁰ 53'20,724" E 109 ⁰ 39'07,7796"	S 06 ⁰ 53'27,48" E 109 ⁰ 39'08,1216"
8.	RS Anugerah	S 06 ⁰ 53'15,846" E 109 ⁰ 39'51,0048"	S 06 ⁰ 53'15,8172" E 109 ⁰ 39'50,922"
9.	RS Hermina	S 06 ⁰ 53'20,724" E 109 ⁰ 39'07,7796"	S 06 ⁰ 53'54,132" E 109 ⁰ 40'2,6738"
10.	RS Bakti Waluya	S 06 ⁰ 54'15,3" E 109 ⁰ 41'32,7"	S 06 ⁰ 54'15,9" E 109 ⁰ 41'32,9"

Sumber data : Hasil pengawasan langsung dan laporan semester pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021

¹⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian disebutkan bahwa 10 (sepuluh) Rumah Sakit di Kota Pekalongan telah mentaati dan memenuhi pencantuman titik penataan (koordinat) IPAL sebagai syarat pemenuhan penegakan lingkungan hukum administratif.

Hal ini sesuai dengan Pasal 144 ayat (2) huruf (a) PP PPPLHD

Pemantauan mutu Air Limbah secara manual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) harus memenuhi ketentuan :

- (a) Dilakukan pada titik penataan Air Limbah
- (3) Laporan debit air olahan limbah (*effluent*)

Pelaporan *effluent* dilakukan oleh sanitarian setiap harinya. Rekapitulasi *effluent* disertakan dalam laporan Semester Pengelolaan Lingkungan Hidup Rumah Sakit yang ditujukan kepada Bagian Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian disebutkan bahwa 10 (sepuluh) Rumah Sakit di Kota Pekalongan telah mencantumkan penulisan debit olahan *effluent* IPAL sebagai syarat pemenuhan kewajiban pengawasan pada penegakan lingkungan hukum administratif. Namun demikian masih diperlukan usaha untuk lebih tertib dalam dokumentasi dan pelaporannya.

(4) Laporan uji laboratorium

(a) Hasil pengujian *effluent* IPAL Rumah Sakit Bendan

Tabel 3.10
Hasil pengujian *effluent* IPAL Rumah Sakit Bendan

	Suhu	TSS	pH	BOD ₅	COD	NH-3N Bebas	PO4-P Phospat	MPN Coliform
BAKU MUTU	30°C	30mg/L	6-9	30mg/L	80mg/L	0,1mg/l	2,0mg/L	5000mg/L
Agustus	31	88	7,1	19	63,4	<0,002	0,30	49
September	28	8	8	15,7	65,6	0,35	1,29	280
Oktober	32	<9	6,8	<4	36,1	0,10	0,62	>16.000

Sumber : Laporan Pengawasan tahun 2021 dan Laporan Semester II Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah

(b) Hasil pengujian *effluent* IPAL Rumah Sakit Kraton

Tabel 3.11
Hasil pengujian *effluent* IPAL Rumah Sakit Kraton

	Suhu	TSS	pH	BOD ₅	COD	NH- 3N Bebas	PO4-P Phospat	MPN Coliform
BAKU MUTU	30°C	30 mg/L	6,0-9,0	30 mg/L	80 mg/L	0,1 mg/l	2,0 mg/L	5000 mg/L
Agustus	30	<9	7,2	16	34,9	<0,002	0,24	<2
September	30	9	7,5	<4	19,2	<0,002	0,35	3500
Oktober	34	<9	8	<4	<14,3	0,002	0,45	240

Sumber : Laporan Pengawasan tahun 2021 dan Laporan Semester II Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah

(c) Hasil Pengujian *Effluent* IPAL Rumah Sakit Anugerah

Tabel 3.12
Hasil Pengujian *Effluent* IPAL Rumah Sakit Anugerah

	Suhu	TSS	pH	BOD ₅	COD	NH-3N Bebas	PO4-P Phospat	MPN Coliform
BAKU MUTU	30°C	30 mg/L	6,0-9,0	30 mg/L	80 mg/L	0,1 mg/l	2,0 mg/L	5000 mg/L
Juni	30	7	8	23,5	26,4	5,2	0,89	280
Juli	29	2	7	27,7	53,9	6,0	0,90	11000
Agustus	30	11	7	23,5	56,7	9,5	0,93	4600

Sumber : Laporan Pengawasan tahun 2021 dan Laporan Semester II Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah

(d) Hasil pengujian *effluent* IPAL Rumah Sakit Hermina

Tabel 3.13
Hasil pengujian *effluent* IPAL Rumah Sakit Hermina

	Suhu	TSS	pH	BOD ₅	COD	NH-3N Bebas	Besi (Fe)	Tembaga (Cu)
BAKU MUTU	30°C	30 mg/L	6,0-9,0	30 mg/L	80 mg/L	0,1 mg/l	5 mg/L	2mg/L
Desember	28	2	5,0	23,5	65	3,83	0,03	0,05

Sumber : Laporan Pengawasan tahun 2021 dan Laporan Semester II Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah

(e) Hasil Pengujian *Effluent* IPAL Rumah Sakit Siti Khodijah

Tabel 3.14
Hasil Pengujian *Effluent* IPAL Rumah Sakit Siti Khodijah

	Suhu	TSS	pH	BOD ₅	COD	NH-3N Bebas	PO4-P Phospat	MPN Coliform
BAKU MUTU	30°C	30 mg/L	6,0-9,0	30 mg/L	80 mg/L	0,1 mg/l	2,0 mg/L	5000 mg/L
Oktober	29	26	5	54,9	400	0,32	1,75	280
November	28	13	5	58,8	300	0,24	1,58	11000
Desember	28	15	6	607	1240	0,22	0,97	11000

Sumber : Laporan Pengawasan tahun 2021 dan Laporan Semester II Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah

(f) Hasil Pengujian *Effluent* IPAL Rumah Sakit Karomah Holistic

Tabel 3.15
Hasil Pengujian *Effluent* IPAL Rumah Sakit Karomah Holistic

	Suhu	TSS	pH	BOD ₅	COD	NH-3N Bebas	PO4-P Phospat	MPN Coliform
BAKU MUTU	30°C	30 mg/L	6,0-9,0	30 mg/L	80 mg/L	0,1 mg/l	2,0 mg/L	5000 mg/L
Oktober	28	3	8,0	25,8	65,1	0,05	0,20	2400
November	28	5	7,0	23,5		0,1	0,26	2400

Sumber : Laporan Pengawasan tahun 2021 dan Laporan Semester II Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah

(g) Hasil pengujian *effluent* IPAL Rumah Sakit ARO

Tabel 3.16
Hasil pengujian *effluent* IPAL Rumah Sakit ARO

	Suhu	TSS	pH	BOD ₅	COD	NH-3N Bebas	PO4-P Phospat	MPN Coliform
BAKU MUTU	30°C	30 mg/L	6,0-9,0	30 mg/L	80 mg/L	0,1 mg/l	2,0 mg/L	5000 mg/L
Oktober	28	11	7,0	27,5	38,2	0,25	0,61	2100
November	30	17	7,0	15,7		1,49	1,89	930
Desember	29	10	7,0	15,7		0,39	0,25	11000

Sumber : Laporan Pengawasan tahun 2021 dan Laporan Semester II Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah

(h) Hasil pengujian *effluent* IPAL Rumah Sakit H.A. Djunaid

Tabel 3.17
Hasil pengujian *effluent* IPAL Rumah Sakit H.A. Djunaid

	Suhu	TSS	pH	BOD ₅	COD	NH-3N Bebas	PO4-P Phospat	MPN Coliform
BAKU MUTU	30°C	30 mg/L	6,0-9,0	30 mg/L	80 mg/L	0,1 mg/l	2,0 mg/L	5000 mg/L
September	30	5	8,0	25,8	74	0,1	0,64	90
Oktober	28	7	8,0	12,9	68,2	0,33	1,22	4600
November	28	3	8,0	12,9		0,1	0,39	70

Sumber : Laporan Pengawasan tahun 2021 dan Laporan Semester II Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah

(i) Hasil pengujian *effluent* IPAL Rumah Sakit Budi Rahayu

Tabel 3.18
Hasil pengujian *effluent* IPAL Rumah Sakit Budi Rahayu

	Suhu	TSS	pH	BOD ₅	COD	NH-3N Bebas	PO4-P Phospat	MPN Coliform
BAKU MUTU	30°C	30 mg/L	6,0-9,0	30 mg/L	80 mg/L	0,1 mg/l	2,0 mg/L	5000 mg/L
Oktober	30	15	7,0	15,7	69,8	7,8	1,24	4600

Sumber : Laporan Pengawasan tahun 2021 dan Laporan Semester II Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah

(j) Hasil pengujian *effluent* IPAL Rumah Sakit Bakti Waluya

Tabel 3.19
Hasil pengujian *effluent* IPAL Rumah Sakit Budi Rahayu

	Suhu	TSS	pH	BOD ₅	COD	NH-3N Bebas	PO4-P Phospat	MPN Coliform
BAKU MUTU	30°C	30 mg/L	6,0-9,0	30 mg/L	80 mg/L	0,1 mg/l	2,0 mg/L	5000 mg/L
Januari	28	9	7	19,4	21,9	0,06	0,15	750

Sumber : Laporan Pengawasan tahun 2021 dan Laporan Semester I Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah

Lebih tegasnya, dijelaskan dalam Pasal 99 UU PPLH 2009 ayat (1)

bahwa

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dan UU PPLH 2009 Pasal 100 ayat (1) dan (2)

- (1) mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.*

Berkenaan dengan pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit maka dalam Lampiran XV PP PPPLH 2021 disebut secara terperinci tingkat pelanggaran sebagai berikut :

Tabel 3.20
Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Air

No	Jenis Pelanggaran	Tingkat Pelanggaran
1.	Tidak melengkapi titik penataan dengan nama dan titik koordinat	Ringan
2.	Tidak melengkapi titik pembuangan air Limbah (<i>outfall</i>) dengan nama dan titik koordinat	Ringan
3.	Tidak melengkapi titik pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah dengan nama dan titik korrdinat	Ringan
4.	Tidak menggunakan metode pemantauan sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan Air Limbah secara manual	Ringan
5.	Tidak memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikat kompetensi	Ringan
6.	Tidak memiliki operator instalasi pengolahan Air Limbah	Ringan

	yang memiliki sertifikat kompetensi	
7.	Tidak memiliki dan tidak melakukan system manajemen lingkungan	Ringan
8.	Tidak melaporkan kewajiban pengendalian pencemaran air	Ringan
9.	Proses pengolahan Air Limbah tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis	Sedang
10.	Parameter yang dipantau tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis	Sedang
11.	Frekuensi pemantauan tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis	Sedang
12.	Tidak memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan menyusun Persetujuan Teknis	Sedang
13.	Tidak membuang Air Limbah pada titik pembuangan Air Limbah (<i>outfall</i>) yang diterapkan	Sedang
14.	Tidak melakukan pemantauan Mutu Air Limbah pada titik penataan yang ditetapkan	Sedang
15.	Tidak memiliki titik penataan	Sedang
16.	Tidak melakukan pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah	Sedang
17.	Tidak memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air	Sedang
18.	Tidak melakukan perubahan Persetujuan Teknis sesuai berita acara verifikasi	Sedang
19.	Tidak menggunakan laboratorium teregistrasi dalam pemantauan Air Limbah secara manual	Sedang
20.	Tidak memasang alat pemantauan Air Limbah secara otomatis bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan	Sedang
21.	Pengolahan Air Limbah bocor dan/atau <i>overflow</i>	Sedang
22.	Tidak memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan	Sedang
23.	Tidak memiliki alat ukur debit Air Limbah	Sedang
24.	Melakukan pengenceran Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan	Sedang
25.	Tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah	Disesuaikan dengan hasil perhitungan
26.	Tidak melakukan pengolahan Air Limbah	Berat
27.	Pengolahan dan saluran Air Limbah tidak kedap air	Berat
28.	Membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu)	Berat

	saat atau pelepasan dadakan	
29.	Membuang Air Limbah di luar titik penataan	Berat
30.	Melakukan aplikasi Air Limbah di luar area yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis	Berat
31.	Menyampaikan data palsu	Berat
32.	Tidak memenuhi dosis, frekuensi, dan rotasi yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis pemanfaatan Air Limbah ke tanah	Berat
33.	Membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan	Berat
34.	Mengencerkan Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan	Berat
35.	Membuang Air Limbah di luar titik penataan	Berat
36.	Tidak melakukan pemantauan Air Limbah dan debit	Berat
37.	Menyampaikan data palsu terkait pemenuhan kewajiban dalam persetujuan teknis	Berat

Berdasarkan hasil pengujian di masing-masing IPAL Rumah Sakit diperoleh hasil yang variatif. Sebagian besar IPAL Rumah Sakit di Kota Pekalongan telah memenuhi dan mematuhi Baku Mutu. Sesuai dengan konsep dari fikih lingkungan, maka pengelolaan Limbah Cair harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup, yaitu :

- a) Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan manusia (*Hadd al-Kifayah*). Melampaui batas kebutuhan tidak layak bagi manusia.

Pada bagian ini Prof. Ali Yafie memaparkan konsep berkaitan dengan *zuhd*. Seringkali perbuatan *zuhd* dimaknai sebagai perilaku membenci dunia, sehingga tidak sedikit yang menyatakan bahwa *zuhd* tak sesuai dengan kenyataan kehidupan dunia. Imam Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa

zuhd merupakan sikap memalingkan keinginan terhadap sesuatu yang lebih baik. Syaratnya bahwa yang ditinggalkan itu merupakan sesuatu yang bernilai.¹⁹⁸ Andaikata yang ditinggalkan tidak bernilai sama sekali maka tidak dinamakan *zuhd*.

Kemudian Prof. Ali Yafie berpendapat bahwa pemenuhan manusia terhadap kebutuhannya, (makanan, pakaian, tempat tinggal, keluarga, alat rumah tangga dan kedudukan) tidak bertentangan dengan dengan *zuhd*. Bahkan bisa menjadi wajib dalam rangka menjaga jiwa manusia *al-nafs*). Sesuatu dianggap bertentangan dengan konsep *zuhd* jika melebihi takaran kebutuhan (*Hadd al-Kifayah*). Maka konsep yang dikatakan Imam Ibn Qudamah merupakan suatu nilai yang bersumber dari nash untuk mengelola alam sewajarnya tanpa berdampak pada kerusakan.

- b) Keselarasan dan keseimbangan alam wajib ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya

Salah satu landasan keIslaman dalam memandang kehidupan alam ialah berdasar pada prinsip keselarasan dan keseimbangan. Maka dalam memaknai fikih sebagai sumber etika, Prof Ali Yafiie mengutip konsep masalah Imam Syatibi

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm.170

yang membaginya menjadi tiga bagian. *Pertama*, kemaslahatan primer (*al-daruriyah*). Kemaslahatan ini wajib terpenuhi karena jika tidak, akan menimbulkan rusaknya tatanan sosial. Dalam kategori ini ialah perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan dan agama. Kedua, kemaslahatan sekunder (*al-hajiyah*). Kemaslahatan ini tidak menimbulkan rusaknya tatanan sosial apabila tidak terpenuhi. *Ketiga*, kemaslahatan suplementer (*tahsiniyah*). Yakni kemaslahatan yang berdasar pada nilai estetika dan etiket. Menurut Imam Syatibi ketiga kemaslahatan tersebut saling berkaitan untuk mencapai tujuan utama dengan memperhatikan adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat.

- c) Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Siapapun dilarang mengeksploitasi sumber daya yang menyebabkan kehidupannya terganggu.

Muhtaram dalam perspektif hukum fikih bukan berarti terhormat, melainkan perlindungan terhadap eksistensinya (kepribadiannya). Andaikata makhluk hidup, maka manusia dilarang membunuhnya. Dan seandainya makhluk tak bernyawa, maka manusia dilarang merusaknya. Lantas Prof Ali Yafie mengutip dari kitab *I'ana al-Tolibin* bahwa jika ada binatang terancam dibunuh oleh seseorang yang berbuat sewenang-wenang (diingkari oleh hukum) atau binatang yang

nyaris tenggelam maka harus bagi siapapun untuk menyelamatkan binatang tersebut. Bahkan walaupun harus menunda pelaksanaan ibadah meski sudah memasuki waktunya atau membatalkan shalatnya seandainya masih melakukannya.

- d) Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang melestarikan lingkungan kehidupan, segala perbuatannya akan dimintai pertanggung jawaban.

3) Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pada pengelolaan limbah padat maupun LB3 yang perlu diperiksa adalah:

- a) Pengelolaan *flock* atau lumpur hasil sedimentasi dan *sludge* dari proses anaerob maupun *aerob*, baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- b) Pengelolaan kotoran dari kegiatan *back wash*, lumpur atau endapan dari unit pengolahan air baku proses (*water treatment*);
- c) Pembakaran limbah padat bukan B3 dan LB3;
- d) *Landfill* untuk limbah padat atau B3 dan pengolahan *leachate* (air lindi);
- e) Pengelolaan sampah di tungku boiler, debu yang tertangkap pada alat penangkap debu (*cyclon* atau *electric presipitator*);

- f) Usaha pemanfaatan limbah padat dan limbah B3, reduksi limbah B3, serta kegiatan daur ulang;
- g) Pemberian simbol dan label bagi limbah B3 yang dihasilkan;
- h) Masalah perizinan yang menyangkut pengumpulan, pengangkutan dan pengoperasian alat, dalam rangka pengelolaan limbah B3;
- i) Pengelolaan tumpahan atau ceceran minyak (misalnya dengan menggunakan oil separator).

Mengacu pada pelaksanaan pengawasan LB3 Medis, dijelaskan bahwa yang menjadi objek pengawasan adalah sumber LB3 (bersumber dari ruang tindakan, ruang perawatan, ruang-ruang lain yang ada berpotensi menghasilkan LB3), TPS LB3 itu sendiri (tempatnya/bangunannya, lay out, cara pengemasannya, pengkodean jenis atau klasifikasi LB3, sarana dan prasarana yang ada di TPS LB3 seperti tempat cuci tangan atau washtafle, APAR, catatan harian keluar masuk LB3/ log book, water shower), SOP Pengelolaan LB3 Medis, SOP Tanggap Darurat, APD, dan jalur evakuasi tanggap darurat.¹⁹⁹

Kenyataan Tim Pengawas masih menemui kendala administratif pada pelaksanaan di lapangan. Dari 10 Rumah Sakit yang diawasi telah mencatat data keluar masuk LB3 Medis (*log book*) namun belum semuanya melaksanakan pencatatan secara

¹⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB

teratur, sepertiganya telah melakukan pencatatan teratur setiap hari²⁰⁰

Selain itu, diperiksa pula tempat dan tata cara penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3), apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Penyimpanan yang tidak teratur, berpotensi menimbulkan kebocoran dan kontaminasi pada tanah.

Dalam melakukan pengawasan lokasi penyimpanan bahan dan limbah bahan berbahaya atau beracun, pengawas memperhatikan label B3 dan LB3 Medis. Simbol-simbol yang biasa dipasang di kontainer atau drum penyimpanan (TPS LB3 Medis) harus terpasang dengan baik dan benar.

Dalam pelaksanaan pengawasan diperoleh data-data sebagai berikut :

- a) Penggunaan Insenerator dalam kegiatan pembakaran LB3 Medis

Tabel 3.21
Penggunaan Insenerator dalam kegiatan pembakaran LB3 Medis

NO	RUMAH SAKIT	INSENERATOR	KETERANGAN
1	RSUD Bendan	ada	belum memiliki izin operasional
2	RSUD Kraton	tidak ada	-
3	RS Siti Khodijah	tidak ada	-

²⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB

4	RS Budi Rahayu	tidak ada	-
5	RS ARO	tidak ada	-
6	RS Karomah Holistik	tidak ada	-
7	RS HA.Djunaid	tidak ada	-
8	RS Hermina	tidak ada	-
9	RS Anugerah	tidak ada	-
10	RS Bakti Waluya	tidak ada	-

Sumber data : Hasil pengawasan langsung dan laporan semester penelolan lingkungan hidup tahun 2021

b) Usaha mereduksi B3 dan LB3 Medis

Berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan oleh PPLHD maka Rumah Sakit di Kota Pekalongan telah meniadakan reagents dan zat adiktif dalam kegiatan laboratorium dan pelayanan kesehatan yang menggunakan zat kimia berbahaya *Raksa* sehingga turut mendukung usaha mereduksi penggunaan B3 dan potensi LB3 Medis.²⁰¹

c) Penggunaan TPS LB3 dan titik penataan

Tabel 3.22

Penggunaan Insenerator dalam kegiatan pembakaran LB3 Medis

NO	RUMAH SAKIT	INFRASTRUKTUR	TITIK KOORDINAT
1	RSUD Bendan	SOP Tanggap darurat, Simbol LB3, Ruangan, ventilasi, pemisahan	S : 06°53'28,8636" E : 109°39'43,1532"

²⁰¹ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB

		jenis LB3, dan simbol pewadahan	
2	RSUD Kraton	SOP Tanggap darurat Simbol LB3,Ruangan, ventilasi, pemisahan jenis LB3, dan simbol pewadahan	S : 06°52'55,1" E : 109°39'57,2"
3	RS Siti Khodijah	SOP Pemisahan LB3, Ruangan, ventilasi, pemisahan jenis LB3, dan simbol pewadahan	S : 06°53'12,8" E : 109°40'37,5"
4	RS Budi Rahayu	Simbol LB3,Ruangan, ventilasi, pemisahan jenis LB3, dan simbol pewadahan	S : 06°52'50,7034" E : 109°40'18,944"
5	RS ARO	Ruangan, ventilasi, pemisahan jenis LB3, dan simbol pewadahan	S: 06°54'13,9464" E: 109°42,6'6,944"
6	RS Karomah Holistik	Ruangan, ventilasi, pemisahan jenis LB3, dan simbol pewadahan	S:06°53'19,6944" E:109°39'07,5169"
7	RS HA.Djunaid	Ruangan, ventilasi, pemisahan jenis LB3, dan simbol pewadahan	S : 06°9'11'613" E : 109°65'132 "
8	RS Hermina	SOP Tanggap Darurat, Ruangan, ventilasi, SOP pemisahan jenis LB3, dan simbol pewadahan, Eye Wash	S : 06°53'54" E : 109°40'50"
9	RS Anugerah	Ruangan, ventilasi, pemisahan jenis LB3, dan simbol pewadahan	S: 06°53'17,4372' E: 109°39'50,976"
10	RS Bakti Waluya	Ruangan, ventilasi, pemisahan jenis LB3, dan simbol pewadahan	S : 06°54'12,57" E : 109°41'33,01"

Sumber data : Hasil pengawasan langsung dan laporan semester pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021

d) Laporan tahun terakhir pengelolaan LB3 Medis

Tabel 3.23
Laporan Akhir Tahun Pengelolaan LB3 Medis

NO	RUMAH SAKIT	TIMBULAN LB3 MEDIS DALAM KG	KARAKTERISTIK LIMBAH
1	RSUD Bendan	56.258,1	Ampul Jarum Suntik,flabot, limbah infeksius, APD sisa

			penanganan Covid-19
2	RSUD Kraton	66.421,07	LB3 Medis Padat dan sisa penanganan Covid-19
3	RS Siti Khodijah	14.099,4	Ampul Jarum Suntik,flabot, limbah infeksius
4	RS Budi Rahayu	15.668,22	Limbah infeksius, benda tajam,vaksinasi, dan Limbah Covid 19
5	RS ARO	6327,19	Limbah infeksius, benda tajam, patagonis, bahan kimia kadaluwarsa, radioaktif, farmasi, sitotoksik,dan vaksinasi
6	RS Karomah Holistik	1984,03	Limbah infeksius, benda tajam,vaksinasi, dan Limbah Covid 19
7	RS HA.Djunaid	9.526,17	Limbah infeksius, benda tajam,vaksinasi, dan Limbah Covid 19
8	RS Hermina	17.283,49	Limbah infeksius, benda tajam,vaksinasi, dan Limbah Covid 19
9	RS Anugerah	7.907,59	Sampah Infeksius
10	RS Bakti Waluya	50,0	Safety Box, flabot infuse, selang Infuse darah, transfusi set

Sumber data : Hasil pengawasan langsung dan laporan semester pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021

Berdasarkan Pasal 285 Ayat (3) huruf c PP PPPLH 2021 menetapkan bahwa untuk dapat melakukan penyimpanan LB3 Setiap Orang yang menghasilkan LB3 wajib memenuhi Rincian Teknis Penyimpanan LB3 yang diintegrasikan dalam Persetujuan Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Merujuk pada Pasal 527 huruf a PP PPPLH 2021, terhadap perusahaan yang sebelumnya telah memiliki izin Tempat

Penyimpanan Sementara (TPS) LB3 dan telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan bermaksud mengajukan perpanjangan Izin TPS maka

- a) Pemohon perpanjangan izin Penyimpanan LB3 dapat menyampaikan dokumen Izin TPS LB3 yang telah dimiliki melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KLHK atau Daerah yang selanjutnya akan dinyatakan sebagai Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan LB3 dan dimuat sebagai Lampiran pada Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- b) Proses sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan jika tidak ada perubahan terhadap kegiatan dan fasilitas Penyimpanan LB3.
- c) Apabila usaha dan/atau kegiatan yang sebelumnya telah memiliki Izin TPS dan melakukan perubahan kegiatan penyimpanan LB3 maka perusahaan tersebut wajib menyusun Rincian Teknis Penyimpanan LB3 maka Perusahaan tersebut wajib menyusun Rincian Teknis Penyimpanan LB3 untuk diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan melalui proses perubahan Persetujuan Lingkungan. Permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan disampaikan kepada Menteri,

Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melalui sistem PTSP KLHK atau Daerah.²⁰²

**4) Pengawasan Kebersihan Di Dalam dan Di Luar Rumah Sakit
(House Keeping)**

Pengawasan yang berkaitan dengan *house keeping*, di dalam dan diluar Rumah Sakit meliputi :

- a) Lantai Rumah Sakit, baik yang di dalam maupun diluar;
- b) Saluran limbah, saluran air hujan maupun saluran lainnya;
- c) Kamar pencucian;
- d) Halaman Rumah Sakit;
- e) Peralatan Rumah Sakit.

5) Kemampuan Sistem Tanggap Darurat (Emergency Response System)

Pengawasan pada sistem tanggap darurat, meliputi :

- a) Pengawasan terhadap *Standard Operational Procedure* (SOP) tanggap, darurat yang ada;
- b) Pengawasan terhadap peralatan yang harus ada, atau yang harus dimiliki oleh Rumah Sakit. Peralatan tersebut berfungsi dengan baik atau tidak;
- c) Apakah pernah dilakukan latihan dalam kondisi gawat darurat (misal: terjadi kebakaran);

²⁰² Arahan Integrasi Penyimpanan LB3 ke dalam Persetujuan Lingkungan Nomor S.112/PLB3/PK/PLB.3/2/2022 Tanggal 21 Februari 2022 Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian LHK RI

- d) Apakah peralatan tersebut pernah digunakan untuk kegiatan tanggap darurat yang sesungguhnya.

Dalam pelaksanaan pengawasan diperoleh data-data berkaitan dengan sistem tanggap darurat sebagai berikut :

Tabel 3.24
Kelengkapan Sistem Tanggap Darurat TPS LB3 Rumah Sakit

NO	RUMAH SAKIT	KELENGKAPAN	FASILITAS YANG HARUS DILENGKAPI
1	RSUD Bendan	Gudang Penyimpan APD, Water Shower, APAR	Jalur evakuasi, P3K, pelatihan K3 dan Kesiapan Tanggap Darurat
2	RSUD Kraton	Penyimpan APD, Water Shower, APAR	Jalur evakuasi, P3K, pelatihan K3 dan Kesiapan Tanggap Darurat
3	RS Siti Khodijah	Penyimpan APD, Water Shower, APAR	Jalur evakuasi, P3K, pelatihan K3 dan Kesiapan Tanggap Darurat
4	RS Budi Rahayu	Penyimpan APD, Water Shower, APAR	Jalur evakuasi, P3K, pelatihan K3 dan Kesiapan Tanggap Darurat
5	RS ARO	Penyimpan APD, Water Shower, APAR	Jalur evakuasi, P3K, pelatihan K3 dan Kesiapan Tanggap Darurat
6	RS Karomah Holistik	APD, Water Shower, APAR	Gudang APD, Jalur evakuasi, P3K, pelatihan K3 dan Kesiapan Tanggap Darurat
7	RS HA.Djunaid	APD, Water Shower, APAR	Gudang APD, Jalur evakuasi, P3K, pelatihan K3 dan Kesiapan Tanggap Darurat
8	RS Hermina	Penyimpan APD, Eye Water Shower, APAR, SOP Tanggap Darurat dan Pemisahan LB3	Jalur evakuasi, P3K, pelatihan K3 dan Kesiapan Jalur Tanggap Darurat
9	RS Anugerah	APD, Water Shower	Gudang APD, APAR, Jalur evakuasi, P3K,

			pelatihan K3 dan Kesiapan Tanggap Darurat
10	RS Bakti Waluya	APD, Water Shower, APAR	Gudang APD, Jalur evakuasi, P3K, pelatihan K3 dan Kesiapan Tanggap Darurat

Sumber : Hasil pengawasan oleh PPLHD dan JF Pedal tahun 2021

Dalam UU PPLH 2009 Pasal 102 tertulis bahwa

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dan dalam UU PPLH 2009 Pasal 103, menyebutkan bahwa

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berkenaan pengelolaan LB3 Medis Rumah Sakit maka dalam Lampiran XV PP PPPLH 2021 disebut tingkat pelanggaran secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 3.25

Pelanggaran Bidang Pengelolaan LB3 dan Limbah non B3

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
Kegiatan Penyimpanan Limbah B3			
1.	Tidak memenuhi standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan dalam NIB, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL	Ringan	-
2.	Tidak memenuhi rincian teknis Penyimpanan	Ringan	-

	Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL		
3.	Tidak memenuhi ketentuan peralatan penanggulangan darurat sebagai persyaratan tempat Penyimpanan Limbah B3	Ringan	-
4.	Tidak memenuhi ketentuan pengemasan Limbah B3 yang termuat dalam standar/rincian teknis Penyimpanan Limbah B3	Ringan	-
5.	Tidak mengajukan perubahan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dalam Persetujuan Lingkungan	Ringan	-
6.	Tidak melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan	Ringan	-
7.	Melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpan	Sedang	-
8.	Melakukan Penyimpanan Limbah B3 melebihi jangka waktu Penyimpanan Limbah B3	Sedang	-
9.	Tidak menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3	Sedang	-
10.	Tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3 di tempat Penyimpanan Limbah B3	Berat	-
11.	Tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan	Berat	-
12.	Menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memiliki Perizinan Berusaha	Berat	-
13.	Tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3	Berat	-
14.	Penghasil Limbah B3 melakukan kegiatan Pengumpulan terhadap Limbah B3 yang tidak dihasilkannya	Berat	-
15.	Tidak melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap fasilitas penyimpanan yang tidak dioperasikan	Berat	-
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3			
16.	Tidak memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai fasilitas untuk mengumpulkan Limbah B3	-	Ringan

17.	Tidak melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3	-	Ringan
18.	Tidak mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	-	Ringan
19.	Tidak mengajukan permohonan penghentian kegiatan Pengelolaan Limbah B3	-	Ringan
20.	Tidak melekatkan simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3	-	Ringan
21.	Tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan Pengumpulan Limbah B3	-	Sedang
22.	Tidak memiliki sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	-	Ringan
23.	Tidak melakukan <i>segregasi</i> Limbah B3	-	Sedang
24.	Tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (Sembilan puluh) hari	-	Sedang
25.	Tidak melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan	-	Sedang
26.	Tidak menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3	-	Sedang
27.	Melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sesuai ditertibkannya SLO	-	Berat
28.	Tidak memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3	-	Sedang
29.	Tidak menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan di dalam fasilitas Penyimpanan Limbah B3	-	Berat
30.	Tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya	-	Berat
31.	Pengumpul Limbah B3 melakukan pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya	-	Berat
32.	Melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan dengan jenis dan karakteristik yang berbeda	-	Berat
33.	Menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memiliki Perizinan Berusaha	-	Berat
34.	Melakukan Penumpulan Limbah B3 melebihi kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3	-	Berat
35.	Melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau	-	Berat

	Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan		
36.	Menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain	-	Berat
37.	Melakukan pencampuran Limbah B3	-	Berat
38.	Tidak melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	-	Berat
Kegiatan Pengangkutan Limbah B3			
39.	Tidak melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan Perizinan Berusaha	-	Berat
40.	Tidak menyampaikan manifest Limbah B3	-	Berat
41.	Tidak melakukan pelaporan pelaksanaan pengangkutan Limbah B3	-	Berat

Berdasarkan hasil pengawasan di Rumah Sakit khususnya pada pengelolaan LB3 Medis diperoleh hasil yang variatif. Sebagian besar pengelolaan LB3 Medis dan TPS LB3 Medis Rumah Sakit di Kota Pekalongan telah melaksanakan tahapan kegiatan pengelolaan LB3 Medis Rumah Sakit. Sesuai dengan Teori Penegakan Hukum yang menyebutkan bahwa ada proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya pada pelaksanaan pengelolaan LB3 Medis Rumah Sakit di Kota Pekalongan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum administratif maka proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti pihak Rumah Sakit menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam pemahaman yang lebih luas Lawrence M. Friedman memasukkan komponen budaya hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem hukum. Friedman membedakan unsur sistem itu ke dalam tiga macam yaitu : struktur, substansi, dan kultur.²⁰³ komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya system hukum.

Dalam kegiatan pengawasan khususnya pada pengelolaan LB3 Medis Rumah Sakit di Kota Pekalongan menjadikan kelembagaan (struktur) sebagai bagian yang perlu disempurnakan. Hal yang dimaksud adalah, perlunya penambahan jumlah personil PPLHD, penguatan jaringan PPLHD dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Institusi lain yang terkait, dan jalinan komunikasi dengan Pengelola LB3 Medis Rumah Sakit.

Komponen substansi adalah saluran dari sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya termasuk di dalamnya norma-norma yang antara lain berwujud peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, PPLHD dan Sanitarian Rumah Sakit di Kota Pekalongan harus *extra* keras dan membutuhkan kedisiplinan seiring dengan terbitnya UU Cipta Kerja beserta turunannya.

²⁰³ Esmi Warassih, 2020, *Sosiologi Hukum*, Litera, Yogyakarta, Hlm.109

Kejadian belum terpenuhinya aspek-aspek penegakan hukum yang dikaitkan dengan hasil yang variatif pada pengelolaan LB3 Medis Rumah Sakit disebabkan oleh belum optimalnya PPLHD dan para Sanitarian Rumah Sakit untuk memahami dinamika perubahan perundang-undangan.

Sedangkan unsur kultur, adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menempatkan sistem itu di tengah-tengah budaya bangsa secara keseluruhan. Kultur Sanitarian Rumah Sakit di Kota Pekalongan sebagian masih menganggap pengelolaan LB3 Medis belum merupakan masalah yang serius untuk segera disikapi dan ditindaklanjuti. Rumah Sakit masih *concern* pada pemenuhan infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Di samping itu, sebagian Rumah Sakit masih menambah tugas Sanitarian untuk melaksanakan pekerjaan lain di luar *job description*-nya sehingga pengelolaan LB3 dianggap belum menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.

6) Pengawasan Lingkungan di Luar Rumah Sakit

Pengawasan lingkungan di luar Rumah Sakit diperlukan untuk penanganan kasus pencemaran, misalnya ada pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan Rumah Sakit.

7) Pengambilan Contoh

Dalam kegiatan pengawasan Rumah Sakit, perlu dilakukan

pengambilan contoh air limbah (*effluent*).

Mengacu pada aturan, sebenarnya pengambilan dan pengujian contoh uji atau sampel *effluent* hasil olahan IPAL Rumah Sakit dilakukan oleh Laboratorium Pengujian Air yang telah terakreditasi KAN. Namun demikian uji kualitas dan kemampuan Tim laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sudah *mumpuni* dalam melakukan uji kualitas air”²⁰⁴

8) Pencatatan Pelanggaran dan Dampak yang Terjadi Ke Dalam Buku Catatan Pengawasan (*log book / Note Book*)

Pencatatan terhadap semua kegiatan pengawasan adalah suatu hal yang penting. Buku catatan pengawasan tidak boleh rusak atau hilang karena dapat dipakai sebagai bahan untuk mengingat kejadian yang ditemukan dalam pengawasan maupun sebagai barang bukti bila diperlukan. Pada saat melakukan pengawasan, apabila ditemukan pelanggaran atau adanya dampak lingkungan, maka perlu dilanjutkan dengan kegiatan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) yang lebih rinci dan lengkap.

Tujuan Pengumpulan bahan Keterangan adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta atau barang bukti yang sah (dapat dipertanggung jawabkan secara hukum), sehingga dapat dipakai sebagai dasar langkah penindakan selanjutnya. Karena itu, dalam melakukan pengawasan harus dicatat semua apa yang dilihat,

²⁰⁴Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB

didengar, dicium (bau) dan dikerjakan.

9) Pengambilan Gambar atau Foto dan Penyajiannya

Sebagai barang bukti perlu dilakukan pengambilan gambar atau foto, karena gambar atau foto ini merupakan bagian yang sangat berharga sebagai alat bukti dan fotografer akan menjadi salah seorang saksi. Sehubungan dengan hal tersebut foto harus memuat gambaran yang akurat, tepat dan jelas tentang satu atau lebih aspek kejahatan lingkungan dan penyidikan. Foto dapat digunakan sebagai barang bukti bersama-sama alat bukti lainnya untuk menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pelanggaran yang dilakukan;
- b) Orang yang melakukan pelanggaran;
- c) Keadaan dan suasana di sekitar pelanggaran;
- d) Prosedur yang dilaksanakan petugas dalam pengambilan contoh;
- e) Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pelanggaran pencemaran;
- f) Status umum fasilitas yang sedang diselidiki (kebersihan, keselamatan dan kesadaran lingkungan secara umum);
- g) Perbedaan antara keadaan normal dan abnormal yang dikaitkan dengan pelanggaran.

Saat pelaksanaan pengambilan gambar di Rumah Sakit, selama ini tidak ada satupun Rumah Sakit di Kota Pekalongan yang

menolak diambil gambarnya, pengelola ataupun sanitarian memperkenankan sampai alur pelayanan fasyankes pun diperbolehkan diambil gambarnya.”²⁰⁵


10) Pembuatan Peta

Untuk memberi gambaran tentang lokasi kejadian perlu dilakukan pemetaan atau pembuatan sketsa. Pembuatan peta ini harus lengkap dan dapat menggambarkan : lokasi Rumah Sakit, lokasi daerah dampak, letak sungai, *lay out*, lokasi saluran dari sumber pencemar, dan jalur jalan menuju lokasi.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pembuatan peta atau sketsa yang dicantumkan di Berita Acara Pengawasan dilakukan apabila ada temuan, misalnya ada saluran *by pass* ke pembuangan akhir maka dibuat sketsa sebagai bagian atau gambaran temuan.²⁰⁶

6. Kegiatan Setelah Pelaksanaan Pengawasan dan Penerapan Sanksi

Secara singkat alur kegiatan pasca pengawasan dapat digambarkan sebagai berikut :



²⁰⁵ Waw. Dinas

²⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

Gambar 3.4 Alur kegiatan pasca pengawasan

Kegiatan setelah pengawasan merupakan pekerjaan yang penting dan lebih banyak proporsinya dibandingkan dengan kegiatan persiapan maupun pelaksanaan pengawasan. Biasanya proporsi kegiatan pengawasan tempat usaha/Rumah Sakit adalah sebagai berikut: 30% kegiatan persiapan, 30% kegiatan di lapangan dan 40% kegiatan pasca pengawasan yang dilaksanakan di kantor. Sedangkan menurut pengamatan penulis, kegiatan pengawasan Rumah Sakit dalam rangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia meliputi 20% kegiatan persiapan, 20% kegiatan pengawasan di lapangan dan 60 % kegiatan setelah pengawasan, yaitu berupa kegiatan pengolahan data, pembuatan laporan dan langkah tindak lanjut serta melakukan pendekatan dengan berbagai pihak yang terkait (*lobbying*).²⁰⁷

Pendekatan dengan berbagai pihak ini dimaksudkan agar pihak Rumah Sakit menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perlu diberikan sanksi, maka pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan atau instansi teknis yang berwenang menjatuhkan sanksi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup atau instansi yang menerbitkan rekomendasi izin usaha harus mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menjatuhkan

²⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

sanksi yang tepat.

Setelah meninggalkan lokasi Rumah Sakit, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:²⁰⁸

a. Pengiriman Contoh ke Laboratorium

Dalam pengiriman contoh ke laboratorium yang harus dipersiapkan adalah Surat Permohonan Analisis terhadap contoh yang dikirim dan Berita Acara. Pengambilan Contoh Uji dilakukan oleh pihak Laboratorium didampingi PPLH.

1) Penyiapan Surat Permohonan Analisis

Contoh yang telah diambil perlu dikirim untuk dianalisis di laboratorium. Pengiriman contoh harus disertai dengan Surat Permohonan, Analisis kepada Kepala Laboratorium. Isi surat tersebut selain berisi mengenai permohonan analisis terhadap contoh yang dikirim, juga berisi mengenai parameter apa saja yang akan dianalisis dan jumlah contoh yang akan dianalisis. Sebaiknya biaya analisis terhadap contoh tersebut dikonfirmasi terlebih dahulu agar dapat diperhitungkan, berapa dana yang akan disediakan. Apabila hasil analisis mendesak untuk segera digunakan, maka jelaskan permasalahan tersebut kepada pihak laboratorium, sehingga proses analisis dapat dipercepat dan hasilnya segera diketahui.

2) Pembuatan Berita Acara Pengiriman dan Penerimaan Contoh

²⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

Setelah sampai di laboratorium, petugas penerima Contoh Uji laboratorium membuat catatan mengenai keadaan contoh yang diterima, yaitu contoh dalam keadaan terbuka atau tertutup, segel rusak atau tidak, jumlah contoh yang diterima dan lain-lainnya. Perlunya dibuatkan berita acara penerimaan dan pembukaan contoh. Petugas yang mengambil contoh uji perlu mengisi form yang disediakan laboratorium dan menandatangani. Apabila Rumah Sakit tempat pengambilan contoh tersebut sedang mengalami proses hukum, maka contoh yang telah dianalisis, sisanya dikembalikan lagi kepada pihak yang mengirim contoh. Hal ini dilakukan, karena contoh tersebut dapat dipakai salah satu barang bukti di pengadilan.

Berkaitan dengan pengambilan Contoh Uji *effluent* (contoh uji hasil pengolahan air limbah) IPAL Rumah Sakit, Laboratoriumlah yang melakukan sampling ke lokasi pengawasan, tidak diperkenankan pihak Rumah Sakit mengantarkan *effluent* ke Laboratorium, dari pihak laboratorium yang mengambil sampel ke lokasi. Sekalipun pihak laboratorium yang terakreditasi pun tetap sampling ke lokasi dengan alasan ada parameter-parameter tertentu yang harus diuji di lokasi (*in situ*) misalnya parameter suhu, pH, Daya Hantar Listrik, dan TDS itu harus diuji di lokasi dan menjaga

validitas pengujian”²⁰⁹

b. Pengelolaan Data Yang Diperoleh

Semua data atau informasi yang diperoleh pada waktu pengawasan dikelola dengan baik, dengan cara:

- 1) Foto dicetak dan digandakan sesuai kebutuhan;
- 2) Memasukkan data ke komputer/laptop (*data base management*);
- 3) Mendiskusikan situasi yang dihadapi dengan teman sejawat yang senior atau yang mengetahui permasalahannya;
- 4) Memasukkan semua dokumen yang dikumpulkan, ke dalam *file* yang baik dan tersimpan rapih serta mudah didapat apabila dibutuhkan mendadak. Semua dokumen ini sifatnya rahasia, karena itu disimpan di tempat yang terkunci dan aman.

c. Rapat-Rapat Intern

Kegiatan pengawasan yang dimaksudkan untuk pengawasan atau pengumpulan bahan keterangan harus ada tindak lanjutnya. Bentuk tindak lanjut pengawasan ini dapat berupa pemberitahuan hasil pengawasan atau pengawasan lingkungan kepada pihak penanggung jawab Rumah Sakit. Jika pada hasil pengawasan ditemukan adanya pelanggaran peraturan di bidang lingkungan hidup, maka perlu diberikan sanksi administrasi berupa peringatan, perintah melakukan tindakan tertentu, penutupan saluran,

²⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

pencabutan izin atau bentuk sanksi administrasi lainnya. Apabila sanksi administrasi dipandang tidak efektif, maka dapat diusulkan kepada Kepala Daerah atau atasan Pejabat Pengawas Lingkungan hidup untuk menyerahkan hasil Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) kepada pihak penyidik. Hal ini dapat dilakukan jika ditemukan indikasi atau petunjuk terjadinya tindak pidana lingkungan hidup.

Pelaksanaan rapat intern di DLH Kota Pekalongan lebih bersifat fleksibel/tidak kaku sesuai dengan keterangan berikut bahwa komunikasi atau rapat intern dilakukan melalui koordinasi dengan Tim PPLHD dan manajemen (Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan maupun Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan).²¹⁰

Berkaitan dengan pihak penyidik baik itu berasal dari PPNS maupun Kepolisian, diperoleh penjelasan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan belum mempunyai PPNS dan hubungan yang intens dengan Aparat Penegak Hukum tertentu. Namun usaha untuk melakukan komunikasi yang *intens* dengan Industri/ Rumah Sakit/ atau Pelaku Usaha yang diawasi sering dilakukan melalui media sosialisasi dan pembinaan di lokasi, namun sepanjang yang diketahui bahwa para pelaku usaha (Rumah Sakit) mayoritas taat dan masih

²¹⁰ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

kooperatif²¹¹.

d. Pembuatan Laporan

Setiap petugas yang menjadi anggota Tim Pengawas Rumah Sakit, setelah melakukan pengawasan harus mengumpulkan dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada ketua Tim Pengawas. Laporan kegiatan pengawasan secara lengkap adalah kompilasi dari laporan semua peserta kegiatan pengawasan, sehingga dapat menentukan bagi tepatnya penindakan yang diambil sebagai upaya perbaikan terhadap masalah-masalah dan penyimpangan atau pelanggaran yang ditemukan selama melakukan pengawasan. Karena itu, disarankan tidak menunda-nunda menyusun laporan, sehingga dapat tersusun laporan yang cermat dan lengkap.,

Pembuatan laporan hasil pengawasan lingkungan tidak boleh ditunda-tunda. Idealnya Tim Pengawas membawa laptop dan peralatan tulis lainnya untuk memulai menyusun Berita Acara dan atau Laporan Pengawasan dibuat pada saat di lapangan, sehingga poin-poin penting hasil temuan lapangan tidak terlewatkan dalam laporan.

Pelaporan pengawasan Rumah Sakit dilakukan dalam 2 (dua) tahap.²¹² Berkenanan dengan BA (Berita Acara) Pengawasan ini disusun di lokasi pengawasan, BA Pengawasan itu umumnya

²¹¹ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan,S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

²¹² Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan,S.T Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

disusun mulai dari pendahuluan, nama PPLHD yang melakukan pengawasan, aspek perizinannya, profil Rumah Sakit, kemudian temuan untuk pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah Medis, dan pengendalian pencemaran udara, serta masalah sampah dimasukan ke dalam BA Pengawasan”²¹³

Kemudian Tim PPLHD diwajibkan untuk menyusun laporan pengawasan yang secara garis besar sama dengan BA pengawasan. Laporan pengawasan ditujukan kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa dalam laporan pengawasan ini berisi kesimpulan dan saran di bagian akhir. Apabila ada pelanggaran maka Tim PPLHD merekomendasikan untuk memberikan teguran pada pelaku usaha untuk perbaikan-perbaikan yang berdasarkan temuan-temuan pelanggaran”²¹⁴ Tim PPLHD telah memiliki acuan, format Berita Acara, dan Pelaporan. Isi Laporan yang pertama : Pendahuluan, Deskripsi kegiatan, kegiatan apa yang ada di Rumah Sakit seperti produk/jasa pelayananan, alur pelayanan, setelah itu Tim PPLHD fokus ke hasil temuan : masalah air limbah, pengolahan air limbah, pengelolaan TPS LB3, pengelolaan emisi udara , sampah domestik. Tahap berikutnya yang dibahas adalah : analisis yuridis, temuan – temuan itu dikaitkan dengan pasal peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan dan penerapan sanksi misal tidak

²¹³ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan,S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

²¹⁴ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan,S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

memiliki IPAL atau belum terpatuhinya Baku Mutu (BM). Setelah setelah itu Tim memberi saran kesimpulan dan Tindak Lanjut atas temuan-temuan itu berbentuk surat teguran atau langsung Paksaan Pemerintah atau penutupan saluran pembuangan limbah. Setelah menyusun BA Pengawasan dan laporan pengawasan maka PPLHD menyerahkan kepada pimpinan DLH Kota Pekalongan untuk Tindak Lanjut.²¹⁵

Sehingga dapat disebutkan bahwa pelaporan pengawasan LB3 Medis Padat dan Limbah Cair Rumah Sakit yang merupakan bagian dari Proses Pengawasan, meliputi :

1) Berita Acara (BA) Pengawasan

Berita Acara Pengawasan ditandatangani oleh PPLHD dan Pihak Pengelola Rumah Sakit Setelah melakukan pengawasan. BA Pengawasan disampaikan kepada pengelola Rumah Sakit bahwa dalam ada Tindak Lanjut temuan dalam pengawasan maka ada surat berbentuk teguran tertulis atau paksaan pemerintah. Di surat teguran ditulis permintaan untuk memperbaiki secara umum saja (misalnya pihak Rumah Sakit belum memenuhi sebagian baku mutu air limbah maka dalam surat teguran ditulis permintaan untuk memperbaiki kinerja IPAL).”²¹⁶

²¹⁵ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan,S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

²¹⁶ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan,S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan

2) Laporan (Nota Dinas) Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

Laporan ditulis oleh Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan berdasarkan Berita Acara Pengawasan. Apabila ada pelanggaran atau ketidakpatuhan pada aturan/regulasi maka pada pelaporan ditulis rekomendasi pemberian sanksi administratif disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

e. Langkah Tindak Lanjut

Laporan yang telah dilampiri dengan data-data penting, kemudian disampaikan kepada atasan atau yang berhak mengambil keputusan mengenai langkah tindak selanjutnya. Apabila diperlukan, dilakukan presentasi (gelar perkara) atas hasil pengawasan yang dilakukan, dalam acara diskusi terbatas dan konfidensial. Selanjutnya hasil kegiatan pengawasan Rumah Sakit harus ditindaklanjuti. Langkah lanjut ini harus disesuaikan dengan hasil temuan lapangan. Langkah tindak lanjut ini, mulai dari pemberitahuan hasil pengawasan lapangan sampai kepada pemberian sanksi administrasi atau sanksi lainnya yang lebih berat.

Dalam hal belum patuhnya pihak Rumah Sakit tentang pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair yang sifatnya bisa

dijangkau oleh Tenaga Yankes/Sanitarian maka PPLHD mengadakan tindakan perbaikanyang merupakan fase terakhir yang dilaksanakan apabila saat melakukan tindakan penilaian dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diharapkan penyimpangan atau kekurangan yang terjadi dapat diatasi sehingga dapat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat temuan penyimpangan ketika melakukan pengawasan maka akan dilakukan tindakan perbaikan dengan memberikan arahan dan rekomendasi sesuai SOP kepada Sanitarian, Perawat/Tenaga Yankes dan Manajemen agar segera memperbaiki penyimpangan yang ditemui sehingga dikemudian hari diharapkan tidak terulang lagi temuan serupa. Sedangkan tindakan perbaikan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan ialah tindak lanjut pengawasan yang terdiri dari surat pemberitahuan dan sanksi administratif.

Salah satu bentuk tindak lanjut dari hasil pengawasan adalah memberi tahu ke pihak Rumah Sakit mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan. Bentuk pemberitahuan hasil pemeriksaan berupa :

- 1) Surat pemberitahuan hasil pengawasan disertai pujian atau permintaan untuk mempertahankan tingkat ketaatan yang dicapai; atau
- 2) Surat pemberitahuan hasil pengawasan disertai pemberian sanksi administrasi berupa teguran atau perintah melakukan

tindakan tertentu.

Diperoleh keterangan bahwa :

Selama ini 10 (sepuluh) Rumah Sakit di Kota Pekalongan sudah memiliki IPAL, TPS LB3 dan infrastruktur lainnya. Secara umum telah tertib meskipun masih ada beberapa Rumah Sakit yang hasil analisa air limbah (*effluent*) belum memenuhi Baku Mutu sehingga diterbitkan surat teguran. Hal ini terjadi karena ada Rumah Sakit yang membangun IPAL tetapi aspek-aspek yang menjadi persyaratan perizinan dan penataan hukum lingkungan administratif belum terpenuhi. Walau demikian, para pelaku usaha (Rumah Sakit) mayoritas masih bersikap kooperatif dan berniat memperbaiki kekurangan/kesalahan.²¹⁷

f. Penerapan Sanksi (bersifat represif)

Penegakan hukum lingkungan administratif dapat bersifat represif (penerapan sanksi administrasi) untuk menegakan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan administrasi ini dapat diterapkan terhadap kegiatan yang melanggar persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan. Jenis sanksi administrasi dapat berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Pedoman penerapan sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Permen

²¹⁷ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

LHK Nomor 2 tahun 2013.

Salah satu instrumen atur dan awasi yang sangat penting dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup adalah penjatuhan sanksi administrasi. Penerapan sanksi administrasi adalah merupakan konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan sanksi administrasi merupakan bagian integral dari penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lingkungan. Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lingkungan bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran). Oleh karena itu, fokus dari penerapan sanksi administratif adalah perbuatannya, sedangkan sanksi dari hukum pidana adalah orangnya.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan melakukan pendekatan instrumen hukum administrasi lingkungan, juga berpijak pada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup.

Penerapan sanksi administratif mempunyai "fungsi instrumental": pengendalian perbuatan terlarang dan ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Dalam konsep hukum administrasi, terdapat beberapa jenis sanksi administrasi sebagai sarana penegakan hukum lingkungan

administratif, yaitu: (a) paksaan Pemerintah atau tindakan paksa *"bestuursdwang"* atau *"executive coercion"*, (b) uang paksa (*dwangsom*) atau (*publiekrechtelijke dwangsom*) atau (*coercive sum*), (c) penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*), (d) penghentian kegiatan mesin perusahaan (*boitengebruikstelling van een toestel*) dan (e) pencabutan izin (*intrekking van een vergunning*) melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa²¹⁸

Dasar hukum pengaturan mengenai sanksi administratif di bidang lingkungan hidup adalah Pasal 37 ayat (2), Pasal 76 sampai dengan 83 UU PPLH 2009. Sanksi administratif adalah instrumen hukum publik yang dapat didayagunakan oleh pemerintah sebagai hukuman atas perbuatan ketidaktaatan melaksanakan kewajiban, perintah, dan/atau larangan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan.

Yang dimaksud dengan perbuatan ketidaktaatan adalah pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau keputusan izin lingkungan.

Sedangkan ciri atau sifat sanksi administratif yaitu :

- 1) Ditujukan pada suatu perbuatan;

²¹⁸ Moh. Fadli, 2021, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, Hlm.82

- 2) Bersifat menghentikan pelanggaran;
- 3) Penarikan kembali keputusan izin (*regresif*);
- 4) Bersifat pemulihan kembali pada keadaan semula (*reparatoir*);
- 5) Memberikan hukuman (*condemnatoir*) dan
- 6) Bersifat *represif non-yudisial* yaitu pengenaan sanksi oleh pejabat administrasi yang berwenang (Pejabat TUN) yang dilakukan secara langsung tanpa melalui proses peradilan.

Tujuan penerapan sanksi administratif yaitu :

- 1) Mencegah dan/atau menghentikan pelanggaran ;
- 2) Melindungi fungsi lingkungan hidup dan masyarakat dari kerusakan dan/atau pencemaran akibat dari suatu usaha dan atau kegiatan;
- 3) Memperkecil atau mengurangi resiko, bahaya, kerugian, dan/atau korban akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan sehingga harus dilakukann upaya untuk menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
- 4) Membuat efek jera terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan /atau ketentuan perizinan lingkungan.

Jenis sanksi admnistratif terdiri atas :

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Paksaan Pemerintah;

- 3) Pembekuan izin lingkungan;
- 4) Pencabutan izin lingkungan.

Selain 4 (empat) jenis sanksi administratif tersebut di atas terdapat pula jenis sanksi administratif lain yaitu denda administratif dan pembatalan izin.

Sanksi administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pelanggaran itu misalnya :

- 1) Terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi;
- 2) Kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah;
- 3) Penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan;
- 4) Perbaikan tata kelola dan atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tempat usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan/atau
- 5) Pelanggaran lainnya dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Sanksi administratif paksaan pemerintah adalah sanksi

administratif yang berupa tindakan nyata (*feitelijke handeling*) untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan nyata yaitu tindakan berupa :

- 1) Penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) Pemindahan sarana produksi;
- 3) Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- 4) Pembongkaran;
- 5) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6) Penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/ atau
- 7) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah karena melanggar ketentuan :

- 1) Membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan yang kadar parameternya melampaui baku mutu; dan/atau
- 2) Membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan secara langsung tanpa diolah.

Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan baik dengan terlebih

dahulu diberikan teguran tertulis maupun tidak didahului dengan teguran tertulis. Paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan /atau perusakannya; dan/atau
- 3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi administrasi pembekuan izin lingkungan adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Izin lingkungan dapat dibekukan apabila pemegang izin antara lain karena :

- 1) Pemegang izin tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
- 2) Pemegang izin lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya;
- 3) Pemegang izin lingkungan melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan izin, namun belum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum.

Sanksi administratif pencabutan izin lingkungan adalah

tindakan hukum yang tidak memberlakukan secara tetap izin lingkungan sehingga usaha dan/atau kegiatan berhenti secara permanen. Penerapan sanksi administratif pencabutan izin lingkungan karena :

- 1) Tidak melaksanakan ketentuan baku mutu lingkungan sesuai perundang-undangan;
- 2) Melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin lingkungan;
- 3) Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha, dengan maksud untuk menghindari tanggung jawab hukum atas perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- 4) Terjadinya pelanggaran yang serius.

Sanksi administratif denda yaitu pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Penghitungan besaran denda dilakukan berdasarkan prosentase jumlah biaya yang dikeluarkan secara riil untuk melaksanakan paksaan pemerintahan. Untuk menentukan besaran biaya didasarkan kepada pendapat ahli dan efektifitas pelaksanaan paksaan pemerintahan. Ketentuan mengenai penghitungan besaran denda diatur dalam peraturan menteri.

Pembatalan izin lingkungan adalah tindakan hukum yang

berupa penarikan kembali keputusan izin lingkungan yang tidak sah karena adanya cacat hukum. Dengan perkataan lain, sejak awal persyaratan permohonan izin lingkungan yang diajukan tidak sah sehingga segala perbuatan yang dilakukan sebelum pembatalan izin lingkungan dilakukan adalah tidak sah. Pembatalan izin lingkungan dilakukan karena melanggar :

- 1) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin lingkungan mengandung cacat hukum berupa kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- 2) Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- 3) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Kewenangan penerapan sanksi administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UU PPLH 2009 yaitu, wewenang Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Mengacu pada UU PPLH 2009 dalam Pasal 76 sampai dengan 82 disebutkan bahwa :

Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jikadalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi

lingkungan hidup.

- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Berkaitan dengan pemberian sanksi administratif, saat wawancara PPLHD memberikan informasi bahwa Berita Acara (BA) Pengawasan di tandatangani oleh Tim Pengawas dengan pihak Rumah Sakit, selanjutnya di kantor Tim Pengawas diwajibkan untuk menyusun laporan pengawasan yang secara garis besar hampir sama dengan BA Pengawasan. Laporan pengawasan ditujukan kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Dalam laporan pengawasan ini, di akhir ada kesimpulan dan saran. Apabila terjadi pelanggaran maka laporan di bagian saran ada rekomendasi untuk

diberikan teguran pada pelaku usaha untuk perbaikan-perbaikan yang berdasarkan temuan-temuan atau sangsi administratif lainnya. Sanksi itu di PP PPPLH 2021 diantaranya Teguran Tertulis, paksaan pemerintah, denda, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan/persetujuan lingkungan.²¹⁹

Pada kenyataannya sanksi sering dilakukan seperti paksaan pemerintah berupa penutupan saluran limba, tetapi untuk denda dalam PP PPPLH 2021 memang telah disebutkan dalam pasal-pasalnya namun belum ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri”²²⁰

Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup khususnya di Rumah Sakit sebagian besar merupakan upaya preventif. Penegakan hukum administrasi adalah upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.²²¹

Menurut Mas Ahmad Sentosa, ada beberapa perangkat penegakan hukum administrasi, meliputi:

- 1) izin, sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;
- 2) persyaratan dalam izin dengan merujuk pada Amdal, standar baku lingkungan, peraturan perundang-undangan;

²¹⁹ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

²²⁰ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

²²¹ Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm. 209.

- 3) mekanisme pengawasan penataan;
- 4) keberadaan pejabat pengawas (inspektur) yang kuantitas dan kualitasnya memadai; dan
- 5) sanksi administrasi.²²²

Penegakan hukum administrasi diuraikan dalam tiga sarana, yaitu pengawasan, sanksi administrasi, dan gugatan tata usaha negara,²²³ yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, sarana pengawasan. Dalam hukum lingkungan administrasi, pejabat yang melakukan penegakan hukum lingkungan administrasi adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin.²²⁴ Menurut Pasal 71 UU PPLH 2009, wewenang pengawasan ada pada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya, dan dapat didelegasikan pada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pasal 72 UU PPLH 2009, yang diawasi adalah ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Pasal 74 UU PPLH 2009 kemudian menjabarkan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan pejabat pengawas lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan pengawasan.

Selain itu, UU PPLH 2009 juga mengatur suatu hal yang baru, yang pada peraturan perundang-undangan lingkungan sebelumnya

²²² Mas Ahmad Santosa (2001), sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, hlm. 210

²²³ *Ibid*, hlm. 211-219

²²⁴ *Ibid*, hlm. 211.

belum diatur, yaitu mengenai adanya kewenangan penegakan hukum lapis dua (*second line enforcement*).²²⁵ Kewenangan penegakan hukum lapis dua ini ada pada Menteri Lingkungan Hidup, yang dalam Pasal 73 UU PPLH 2009 diatur bahwa dalam hal terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri Lingkungan Hidup juga dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, walaupun izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Penjelasan Pasal 73 UU PPLH 2009 mendefinisikan lebih lanjut pelanggaran serius sebagai “tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat”. Penjelasan ini tetap saja belum memuat kriteria yang rinci mengenai, “pelanggaran serius”, sehingga untuk menentukan suatu pelanggaran termasuk dalam kriteria cukup serius atau tidak, sangat tergantung dari diskresi Menteri Lingkungan Hidup.²²⁶

Kedua, sarana sanksi administrasi. Sanksi administrasi, oleh Takdir Rahmadi, didefinisikan sebagai sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelanggaran ketentuan hukum lingkungan administrasi.²²⁷ Sebagaimana dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti, sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental, yaitu

²²⁵ *Ibid*, hlm. 212.

²²⁶ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm 217.

²²⁷ *Ibid*, hlm. 218.

sebagai sarana “pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu.”²²⁸ Selain fungsi instrumental, sanksi administrasi juga memiliki karakter reparatoir, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.²²⁹

Pasal 76 ayat (2) UU PPLH 2009 memuat empat jenis sanksi hukum administrasi, antara lain teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintahan merupakan tindakan pemerintah yang bersifat nyata dan langsung, yang bertujuan untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi.²³⁰ Macam-macam sanksi paksaan pemerintahan diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU PPLH 2009. Pada dasarnya, sanksi paksaan pemerintahan diberlakukan setelah didahului dengan teguran.²³¹

Sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. UU PPLH 2009 tidak mengatur dengan jelas apa perbedaan pembekuan dan pencabutan izin lingkungan. Pembekuan izin lingkungan, dalam hal ini, juga bertujuan untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh

²²⁸ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm 217

²²⁹ *Ibid*, hlm. 218.

²³⁰ *Ibid*, hlm. 214.

²³¹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 222

suatu kaidah hukum administrasi. Hanya saja, UU PPLH 2009 tidak mengatur dengan jelas bagaimana bentuk konkret dari sanksi pembekuan izin lingkungan. Muhammad Akib berpendapat bahwa sanksi semacam ini hanya akan menjadi lebih riil bila digunakan jenis sanksi berupa penghentian sementara kegiatan atau penutupan tempat usaha, sebagaimana yang lebih sering dikenal sebagai istilah-istilah dalam hukum administrasi.

Selain keempat jenis sanksi administrasi di atas, Pasal 81 UU PPLH 2009 juga membenarkan pemerintah untuk mengenakan sanksi denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas setiap keterlambatannya dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintah.²³² Dalam Pasal 82 UU PPLH 2009 juga diatur bahwa menteri, gubernur, atau bupati/wali kota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disebut *PP PPPLH 2021* yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 lalu. Peraturan Pemerintah ini mewujudkan amanah Undang -

²³² *Ibid*, hlm. 217.

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau *UU Cipta Kerja 2020* mengenai penerapan aturan baru Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam PP terbaru ini, terdapat beberapa butir pengaturan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

- 1) Persetujuan Lingkungan;
- 2) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- 3) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
- 4) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;
- 5) Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 6) Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3;
- 7) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
- 8) Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- 9) Pembinaan dan Pengawasan; dan
- 10) Pengenaan Sanksi Administratif.

Sebelum terbitnya PP PPPLH 2021, disamping *UU PPLH 2009*. Pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hanya memiliki landasan hukum berupa Keputusan Menteri, adapun landasan hukum tersebut adalah:

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas Lingkungan;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 2002

tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup;

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dengan hadirnya PP PPPLH 2021, pengawasan menjadi semakin diperkuat dengan dibuatnya kewenangan terhadap pengawas. Berkenaan dengan kewenangan pengawasan, ditegaskan dalam Pasal 492 PP PPPLH 2021 bahwa

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaannya disebut dalam Pasal 494 PP PPPLH 2021 bahwa

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan Pejabat Fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup.

Sedangkan kewenangan pejabat Pengawas Lingkungan Hidup diatur

dalam Pasal 495 PP PPPLH 2021 sebagai berikut

- (1) Pejabat Pengawas lingkungan Hidup berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu

Pelaksanaan Pengawasan diatur dalam Pasal 496 PP PPPLH 2021 sebagai berikut :

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pengawasan langsung; dan/atau
 - b. Pengawasan tidak langsung.
- (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara :
 - a. Regular; atau
 - b. Insidental
- (4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penjelasan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan penerapan sanksi administratif, dalam PP PPPLH 2021 juga diatur mengenai sanksi administratif. Dalam PP ini diatur mengenai denda administratif yang mana merupakan bentuk sanksi administratif yang baru diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Tata cara penerapan sanksi

administratif pun diatur secara rinci di dalam peraturan pemerintah ini. Terbitnya peraturan pemerintah ini memperkuat landasan hukum penerapan sanksi administratif yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berkenaan dengan wewenang penerapan sanksi Administratif, diatur dalam PP PPPLH 2021 Pasal 505

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib menetapkan sanksi administratif terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan :
 - a. Perizinan Berusaha; atau
 - b. Persetujuan PemerintahTerkait Persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Penerapan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. Berkaitan dengan penerapan sanksi administratif, dalam Pasal 508 PP PPPLH 2021 dipertegas bahwa
- (3) Sanksi Administratif berupa
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Denda administratif;
 - d. Pembekuan perizinan; dan/atau
 - e. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Segala ketentuan teknis yang lebih terperinci tentang sanksi administratif khususnya penerapan denda administratif akan dibahas dalam PermenLHK turunan dari PP PPPLH 2021 yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di Kementerian. Selanjutnya dalam Pasal 509 PP PPPLH 2021 dipertegas memberikan kepastian hukum

kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan penghentian pelanggaran tertentu yang dilihat dalam pengawasan. Kegiatan penghentian pelanggaran tertentu yang dimaksud dapat berupa : penutupan saluran pembuangan air limbah, pembongkaran saluran pembuangan air limbah, dan penutupan lokasi pembuangan limbah.

6. Faktor-faktor yang Menghambat Pengawasan Pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit Di Kota Pekalongan

Di dalam teori efektifitas hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto, ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen di atas tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara *internal* muncul. *Internalisasi* faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungandisiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan

secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi *internal* maupun *eksternal*.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya *eksternal* karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.²³³

Dalam mewujudkan Sustainable Development di Kota Pekalongan, pelaksanaan penataan terhadap penegakan hukum lingkungan administratif terhadap 10 (sepuluh) Rumah Sakit di Kota Pekalongan menemui hambatan-hambatan sebagai berikut :

²³³ Soerjono Soekanto. 2008. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.9

a. Adaptasi terhadap Perubahan Penormaan/ Perundang-undangan

Diantara berbagai konsekuensi hukum dari UU Cipta Kerja, terdapat dua perubahan yang secara langsung mempengaruhi pengawasan Lingkungan Hidup. *Pertama*, UU Cipta Kerja mengubah subjek yang berwenang untuk melakukan pengawasan dari subjek definitif, yakni Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota, menjadi subjek yang lebih luas yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²³⁴ Subjek yang lebih spesifik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.²³⁵ Karena secara hierarkis kedudukan peraturan pemerintah lebih rendah daripada UU, kedudukan subjek yang diatur dalam PP bisa lebih mudah diubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan hambatan birokrasi baru.

Kedua, UU Cipta Kerja menghapus izin lingkungan dan memperkenalkan istilah “persetujuan lingkungan”²³⁶ dan “persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”,²³⁷ yang merupakan bagian

²³⁴ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, ps.71, sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020, Nomor 245, TLN Nomor 6573, ps. 22 angka 25.

²³⁵ Lihat antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diakses dari <https://uu-ciptakerja.go.id/678-2/> pada 30 November 2020.

²³⁶ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020, Nomor 245, TLN Nomor 6573, ps. 22 angka 1 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, TLN No. 5059, ps. 1 angka 35.

²³⁷ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020, Nomor 245, TLN Nomor 6573, ps. 22 angka 26 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, TLN No. 5059, ps. 72.

dari prasyarat terbitnya Perizinan Berusaha.²³⁸ Dari segi kelembagaan pengawasan lingkungan hidup, perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang sistem koordinasi pengawasan lingkungan hidup dan kekuatan hukum atau pengaruh pengawasan lingkungan hidup terhadap kegiatan usaha. Perubahan ini menimbulkan konsekuensi yang memerlukan upaya *stake holders* terkait untuk beradaptasi terhadap dinamika perubahan payung hukum.

Sistem yang telah dibangun dalam UU PPLH 2009 memberikan kewenangan kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menunjuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.²³⁹ Kewenangan ini melekat langsung secara mandiri dalam pelaksanaannya, tanpa membutuhkan koordinasi dengan instansi lainnya. Dalam hal ini izin lingkungan merupakan instrumen yang lebih kuat dari izin usaha, sehingga kontrol dari izin lingkungan dapat memberikan dampak bagi pelaksanaan izin usaha (jika diberikan sanksi administratif atau dibatalkan oleh pengadilan).

Saat wawancara, PPLHD mengungkapkan beberapa hal kesulitan proses pengawasan berkenaan dengan regulasi yang

²³⁸ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020, Nomor 245, TLN Nomor 6573, ps. 22 angka 26 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, TLN No. 5059, ps. 72.

²³⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, TLN No. 505, ps.71 jo. ps. 72

dijadikan payung hukum bahwa sebenarnya proses pengawasan yang diatur di PP PPPLH 2021 tidak ada perubahan yang signifikan yang berarti, memang ada kewenangan PPLH yang langsung dapat melakukan penghentian pencemaran misalnya ada saluran limbah yang tidak mengolah limbah yang belum terolah masuk dan masuk saluran maka PPPLH langsung menutup saluran pada hari itu juga, kemudian ada hal yang baru ada *PPLH Line*, PPLH berhak memasang *PPLH Line* seperti polisi memasang *Police line*".²⁴⁰

Berkenaan dengan kesulitan yang dihadapi sebenarnya ke arah sumber daya manusia atau perangkat untuk menutup saluran itu karena membutuhkan pendampingan dari Satpol PP termasuk potensi perlawanan dari pemilik usaha. Masih ada stagnasi hukum sehingga penjatuhan sanksi ke Rumah Sakit yang bermasalah tetapi belum ada formulasi solusi yang baku oleh sebab turunan regulasi dari UU dan Peraturan Pemerintah yang belum terbit, sebagaimana contoh hal yang diungkap PPLHD bahwa:²⁴¹

Penerapan sanksi sering dilakukan seperti paksaan pemerintah berupa penutupan saluran limbah, tapi untuk denda dalam PP PPPLH 2021 memang telah disebutkan tapi belum ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri sehingga masih mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang

²⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, ST Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

²⁴¹ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, ST Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁴²

b. Struktur Kelembagaan Penegak Hukum Lingkungan Administratif

Hukum lingkungan hanya bisa berjalan efektif bila hukum itu memberikan otorisasi yang mumpuni untuk memastikan ketaatan. Pengawasan merupakan suatu cara mendorong ketaatan yang tidak bisa tidak dilakukan pemerintah. Namun, kredibilitas dari pengawasan akan mudah dipatahkan atau bahkan diabaikan ketika pemerintah tidak mempunyai perangkat (kelembagaan) yang kompeten, kuat dan akuntabel untuk melakukan pengawasan.

Dalam sejarah panjang perkembangan kelembagaan hukum lingkungan di Indonesia, jelas bahwa adanya institusi yang khusus mengurus bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu mendapat legitimasi kuat untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup harus dilakukan oleh institusi dan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan lingkungan hidup.

Dengan hadirnya PP PPPLH 2021, pengawasan menjadi semakin diperkuat dengan dibuatnya kewenangan terhadap pengawas. Adapun kewenangan pengawas dapat dilihat padagambar berikut:

Pasal 494 ayat 2 PP PPPLH 2021 menyebutkan bahwa

²⁴² Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, ST Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan Pejabat Fungsional

Dalam melaksanakan pengawasan, PPLHD diberikan kewenangan untuk menghentikan pelanggaran tertentu sesuai dengan Pasal 495 ayat 1 huruf j PP PPPLH 2021. Dalam hal penghentian pelanggaran tertentu yang dilakukan PPLHD sesuai Pasal 499 ayat 3 PP PPPLH 2021 disebutkan bahwa

Penghentian pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat berupa :

- a. Penutupan saluran pembuangan air limbah;
- b. Pembongkaran saluran pembuangan air limbah;
- c. Penghentian operasi sumber emisi;
- d. Penutupan lokasi pembuangan limbah; dan/atau
- e. Upaya lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam pelaksanaannya maka PPLHD membutuhkan pendampingan dalam mengeksekusi terhadap pelanggaran tertentu. Ada potensi penolakan oleh Pengelola Usaha/Rumah Sakit bila dilakukan penghentian pelanggaran. Tentunya diperlukan Struktur Kelembagaan Pengawasan Lingkungan Hidup yang melibatkan pihak lain di luar PPLHD.

- c. Perlunya Peningkatan kompetensi SDM Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengelola Rumah Sakit

Dalam pengawasan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit, sumber daya manusia menjadi faktor penghambat ketiga. Pelaksanaan pengawasan dapat terwujud dengan optimal apabila ketersediaan sumber daya manusia memadai dan kemampuan pemahaman yang baik dalam tugas dan fungsinya masing-masing. Sumber daya manusia yang bertugas dalam pengawasan LB3 Medis Padat dan

Limbah Cair pada Rumah Sakit Kota Pekalongan masih kurang memadai yang menyebabkan kurang efektifnya pengawasan yang dilaksanakan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan juga adanya keterbatasan sumber daya manusia atau petugas pengawas dan masih kurangnya petugas yang benar-benar memahami dan menguasai peraturan lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan karena sering terjadinya pergantian pegawai antara dinas-dinas yang ada di Kota Pekalongan.

Seperti yang diungkap oleh PPLHD bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi seperti peningkatan kapasitas Pengawas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, pengayaan keilmuan tentang hukum dan teknik pengawasan sehingga untuk menemukan suatu pelanggaran ini memang belum maksimal, kesulitan menganalisa aspek yuridis sehingga diperlukan kerja keras untuk membaca peraturan-peraturan dan UU yang masih berlaku. Di Kota Pekalongan baru ada 3 (tiga) PPLHD diminta mengawasi seluruh bidang usaha, padahal untuk 1(satu) lokasi pengawasan industry/bidang usaha merencanakan, melaksana, penyusunan BA sampai rekomendasi Sanksi itu bisa 4(empat) hari kerja sehingga menjadi hambatan Tim Pengawas dalam kegiatan pengawasan di lapangan. Berkenaan dengan peningkatan kapasitas, sebenarnya UU PPLH 2009 sudah mengakomodasi kegiatan peningkatan kapasitas Pengawas²⁴³.

²⁴³ Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, ST Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40

Dari pernyataan PPLHD minimal ada dua hal yang menjadi permasalahan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia :

- a. Kurangnya jumlah dan kapasitas Pengawas Lingkungan Hidup
- b. Kepastian penempatan personil dan kapasitas pengelola LB3 dan Limbah Cair Rumah Sakit

Seperti yang diungkap oleh PPLHD :²⁴⁴ bahwa masih ada penanggung jawab pengelolaan LB3 Medis Padat dan Limbah Cair yang belum memenuhi aspek kompetensi sehingga banyak hal yang dilanggar karena kurangnya kompetensi pengelola Limbah Cair.

Konsekuensi dari desentralisasi adalah memastikan kewenangan dan kewajiban terkait perlindungan lingkungan hidup sedapat mungkin ada pada skala yang paling kecil. Namun penerapannya tidak dapat mengesampingkan prasyarat tertentu, antara lain bahwa pihak yang diberi kewenangan dan kewajiban tersebut harus kompeten, menguasai masalah teknis dan hukum yang dibutuhkan untuk pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.²⁴⁵ Dengan luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota dalam 34 provinsi dengan pemerintah daerah masing-masing, tentunya perlu diperhatikan agar persebaran pejabat pengawas dan penegak hukum lingkungan hidup yang mempunyai kompetensi mumpuni

WIB

²⁴⁴Wawancara dengan Bapak Erwan Kurniawan, S.T Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 11.40 WIB

²⁴⁵ Frits Stroink, Supervision and enforcement in the Law Concerning Environmental Management, Law No. 23 of 1997, dalam Michael Faure, Morag Goodwin, dan Franziska Weber, Bucking the Kuznets Curve: Designing Effective Environmental Regulation in Developing Countries, 51 Va. J. Int'l L. 95, 2010, hlm. 186.

tersedia secara proporsional dengan kebutuhan pengawasan di tiap daerah.

Pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menempati kedudukan yang sangat penting.²⁴⁶ UU PPLH 2009 memberikan kewenangan yang penting dan kuat untuk PPLH. Selain mempunyai kewenangan yang penting bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengawasan ketaatan pelaku usaha, UU PPLH 2009 memastikan PPLH merupakan pejabat fungsional yang tidak terbelenggu dengan struktural dan mendapat apresiasi berbasis keahlian dan prestasi .

Data menunjukkan bahwa jumlah PPLH fungsional saat ini jauh lebih kecil daripada jumlah kegiatan usaha yang harus diawasi.²⁴⁷ Jumlah ini bukan untuk diperbandingkan, melainkan proporsinya yang akan *sangat jomplang*. Contohnya jumlah PPLH di Pemda DKI Jakarta pada tahun 2019 ada 10 orang untuk mengawasi 4000 lebih izin lingkungan. Daftar kegiatan usaha yang ada pun masih belum terlalu lengkap, sehingga dapat diasumsikan masih ada kegiatan usaha yang tidak tercatat dan mungkin ilegal²⁴⁸

²⁴⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, TLN No. 5059, ps. 4.

²⁴⁷ Lihat data persebaran PPLH se-Indonesia (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dalam Paparan Dirjen Gakkum KLHK, 24 Agustus 2019. Untuk gambaran pembandingan, Tiongkok pada tahun 2004 mempunyai 50.000 pengawas lingkungan hidup dengan persebaran 633 pengawas di tingkat provinsi, 8.164 pengawas di tingkat ‘prefectural’ dan 38.356 pengawas di tingkat ‘county’. Lihat: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) “Environmental Compliance and Enforcement in China”, <https://www.oecd.org/environment/outreach/37867511.pdf>, diakses pada 16 November 2020, hlm. 25.

²⁴⁸ Lihat rekapitulasi jumlah izin lingkungan di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku

Kendala utama lain terkait PPLH antara lain: (1) adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah mengikuti pelatihan tetapi belum dilantik menjadi PPLH fungsional, (2) ASN yang sudah dilatih kemudian menempati jabatan struktural dan terkadang sama sekali tidak berhubungan dengan kegiatan pengawasan lingkungan hidup atau mendapatkan promosi atau mutasi ke posisi yang tidak terkait dengan pengawasan lingkungan hidup, (3) belum optimalnya peningkatan kapasitas terhadap PPLH, (4) permasalahan keterbatasan anggaran diklat, bimtek dan pengawasan, dan (5) belum optimalnya sistem remunerasi untuk PPLH pejabat fungsional.²⁴⁹ Beberapa masalah ini sudah berupaya diperbaiki melalui aturan teknis Permen PAN-RB No. 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Akan tetapi, masih ada beberapa faktor penghambat yang mungkin bertahan, antara lain sistem monitoring dan mekanisme “pemaksa” agar aturan ini dijalankan.

Pengentasan masalah-masalah tersebut penting untuk segera diprioritaskan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah

Utara, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam Adrianus Eryan dan Antonius Aditanyo Nugroho, Studi Perspektif Pengawasan Izin Lingkungan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, ICEL, 2019, hlm. 23-24.

²⁴⁹ Adrianus Eryan dan Antonius Aditanyo Nugroho, Studi Perspektif Pengawasan Izin Lingkungan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, ICEL, 2019, hlm. 15-16.

mengatur ketentuan teknis pengangkatan PPLH sebagai pejabat fungsional serta jaminan jenjang kariernya dalam peraturan perundang-undangan yang lebih kuat kedudukannya, yaitu Peraturan Pemerintah (sebagaimana sudah lama diamanatkan Pasal 75 UU PPLH 2009) dan/ atau peraturan tingkat menteri yang secara faktual ditaati oleh pemerintah daerah, misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri karena terdapat kewenangan pengawasan daerah yang diberikan oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan peraturan tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.

- d. Minimnya Anggaran Pengawasan dan Pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair

Pengawasan di Rumah Sakit Kota Pekalongan terhambat pada biaya transporter pengelolaan limbah Medis untuk mengangkut dan mengirim limbah ke pemusnah yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan juga terkendala pada anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional pengawasan tersebut karena bersumber dari APBD Kota Pekalongan. Tetapi anggaran yang disediakan sampai saat ini terbatas dan belum mencukupi untuk menjangkau semua perusahaan, Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang harus diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan karena banyaknya kegiatan/usaha yang beroperasi.

e. Lemahnya Partisipasi Masyarakat

Selain hal yang telah disebutkan di atas partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam pengawasan lingkungan sekitarnya sehingga lingkungan dapat terjaga dengan baik. Sedangkan masyarakat dan pengunjung masih belum mengetahui bagaimana tata cara pengaduan jika terjadi pencemaran lingkungan di sekitarnya dikarenakan tidak pernah diberikan sosialisasi tentang hal tersebut dan kurangnya pengetahuan tentang tugas aparat pemerintah dalam pengawasan limbah Medis. Hal tersebut berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan sekitarnya.

Ditegaskan pula dalam UU PPLH 2009, pada Pasal 91 bahwa :

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif yang Seharusnya Dilakukan Terhadap Pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit dalam Mewujudkan *Sustainable Development* Di Kota Pekalongan

Di dalam Teori Pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development Theory* memiliki berbagai definisi dalam perkembangannya. Berdasarkan *President's Council on Sustainable Development in the United States as (USEPA)*, pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu

proses perkembangan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk kebermanfaatan generasi sekarang dan generasi di masa depan.²⁵⁰

Pada tahun 2002, Konferensi Dunia dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan yang di laksanakan di *Johannesburg* untuk memperbaharui komitmen dunia untuk pembangunan yang berkelanjutan. Konferensi tersebut menyetujui rencana *Johannesburg* untuk mengimplementasikan nilai – nilai keberlanjutan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menandakan pendekatan dalam tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan mencoba untuk mencapai kesetaraan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam suatu sistem pembangunan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Pemberian konsep dari pembangunan yang berkelanjutan berawal dari sistem berpikir, definisi pembangunan yang berkelanjutan pada ilustrasi ini mewajibkan bahwa keterkaitan antara ruang dan waktu. Pemberian konsep pembangunan yang berkelanjutan ini didasarkan oleh sistem berpikir, definisi dari pembangunan berkelanjutan dalam ilustrasi gambar di atas membutuhkan keterkaitan antara ruang dan waktu di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pembangunan berkelanjutan bergantung kepada pendekatan sistem dasar yang mencoba untuk memahami interaksi yang ada dari tiga pilar (lingkungan, sosial, dan ekonomi) dalam suatu upaya untuk mewujudkan konsekuensi yang lebih baik dari perbuatan kita (USEPA). Berdasarkan, *United States Environmental*

²⁵⁰ Sutamihardja, 2004, *Perubahan Lingkungan Global*, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB, Bogor, Hlm.4

Protection Agency (USEPA) memiliki wawasan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui aspek yang ada di dalam setiap pilar pembangunan (USEPA).²⁵¹

Pilar Lingkungan

- Pelayanan ekosistem: Melindungi, keberlanjutan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dari habitat dan ekosistem, seperti dampak dari patahan hidrolik.
- Teknik dan bahan kimia yang berwawasan lingkungan : Membangun produk kimia dan proses untuk mengurangi bahaya dari bahan kimia, guna ulang atau daur ulang bahan kimia, mengurangi dampak dari bahaya bahan kimia, dan mengatur kadar bahan kimia sewajarnya. Seperti hubungan dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan.
- Kualitas udara : Mencapai dan memelihara standar kualitas udara yang berisiko untuk terkena polusi udara. Seperti strategi untuk mengurangi dampak dari emisi gas.
- Kualitas air : Mengurangi dampak untuk kontaminasi negatif terhadap air minum, termasuk melindungi dari sumber air seperti ikan dan kerang dan hal lain yang berkaitan dengan reaksi air
- Tekanan : Mengurangi efek tekanan terhadap masyarakat (misalnya, polusi, emisi gas rumah kaca, organisme hasil rekayasa genetika) ke ekosistem (misalnya, nasib nano partikel dimodifikasi dalam media air).
- Integritas sumber daya: Mengurangi dampak yang merugikan dari

²⁵¹ Ibid, Hlm.5-6

pengurangan sampah, meningkatkan daur ulang, menjamin pengelolaan sampah yang tepat, memperbaiki sumber daya dengan mengurangi dan membersihkan kecelakaan yang disengaja maupun tidak.

Pilar Ekonomi

- Pekerjaan : Membuat atau mempertahankan pekerjaan dimasa sekarang ataudimasa depan.
- Insentif : Menghasilkan insentif yang bekerja dengan sifat manusia untuk mendorong praktek-praktek berkelanjutan (misalnya, program cadangan konservasi, mendorong praktik penebangan berkelanjutan).
- *Supply and demand*: Memajukan harga atau perubahan terhadap peningkatan ekonomi, kesehatan lingkungan dan kesejahteraan sosial
- Perhitungan sumber daya alam : Menggabungkan penyusutan modal alam di indeks akuntansi dan jasa ekosistem dalam analisis biaya-manfaat (misalnya, produk nasional yang berwawasan lingkungan).
- Biaya : Dampak positif biaya proses, layanan, dan produk (misalnya, berusaha untuk mengembangkan proses bebas sampah untuk menghilangkan kebutuhan untuk biaya regulasi)
- Harga : Mempromosikan struktur biaya yang menyumbang eksternalitas produksi (misalnya, botol tagihan-minuman hukum penyimpanan kontainer)

Pilar Sosial

- Keadilan lingkungan : Melindungi kesehatan masyarakat yang terlalu dibebani oleh polusi dengan memberdayakan mereka untuk mengambil

tindakan untuk meningkatkan kesehatan dan lingkungan mereka (misalnya, membangun kemitraan dengan lokal, negara bagian, suku, dan organisasi untuk mencapai masyarakat yang sehat dan berkelanjutan).

- Kesehatan manusia : Melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan manusia (misalnya, parameterisasi model untuk memprediksi toksikologi perkembangan).
- Partisipasi : Menggunakan proses yang terbuka dan transparan yang melibatkan pemangku kepentingan terkait (misalnya, mengembangkan database pestisida pengurangan risiko untuk produk yang umum digunakan, membuat akses publik yang lebih besar dan pemahaman tentang keberlanjutan)
- Pendidikan : Meningkatkan pendidikan pada keberlanjutan untuk masyarakat umum, para pemangku kepentingan, dan kelompok-kelompok yang berpotensi terkena dampak (misalnya, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar tentang keberlanjutan)
- Keamanan sumber daya : Melindungi, memelihara, dan memulihkan akses ke sumber daya dasar (makanan, tanah, dan energi, dan mempelajari dampak dari dispersan / kombinasi minyak di atas saluran air alami).
- Masyarakat yang berkelanjutan : Mempromosikan pengembangan, perencanaan, pembangunan, atau modifikasi dari masyarakat untuk mempromosikan hidup yang berkelanjutan (misalnya, landscape dengan spesies tanaman asli, membangun "hijau" bangunan).

Pengelolaan tiga pilar (aspek) pembangunan ini berpengaruh terhadap perencanaan kota memiliki berbagai paradigma, salah satunya paradigma “tradisional” yang mempunyai karakteristik berupa penekanan pada rencana jangka panjang, dengan rencana yang lebih merupakan kepada produk dari proses; penekanan pada rencana fisik, kualitas strategis yang rendah dan tidak adanya keterkaitan dengan pengguna; ternyata tidak dapat memecahkan masalah perkotaan secara mendasar. Dalam konteks ini, sebuah rencana kota biasanya hanya terbatas pada rencana tata guna lahan dan infrastruktur fisik lainnya dalam rencana detailnya, namun kurang menyentuh pada proyeksi ekonomi dan elemen sosial yang terkait dengan rencana fisik tersebut.²⁵²

Perencanaan dan pengelolaan perkotaan di negara berkembang dewasa ini menghadapi tantangan yang berat. Penduduk perkotaan dunia tumbuh pada tingkat yang fenomenal : Pada beberapa kota lebih dari seperempat juta jiwa bertambah setiap tahunnya, melebihi semua usaha yang dilakukan untuk peningkatan fasilitas perkotaan. Sementara kota – kota yang telah tumbuh besar pada waktu sebelumnya terus meluas tanpa adanya limitasi yang jelas. Tantangan besar yang terkait dengan pertumbuhan perkotaan, terutama di negara – negara berkembang seperti Indonesia .

Pertumbuhan yang sangat pesat dari populasi perkotaan berdampak terhadap kebutuhan prasarana dan sarana perkotaan. Kegagalan untuk

²⁵² Askar Jaya, 2004, Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Institut Pertanian Bogor, Hlm.4-5

meningkatkan *supply* air bersih, sistem sanitasi, sistem persampahan, *supply* perumahan dan transportasi untuk mengimbangi pertumbuhan populasi telah menjadi penyebab utama dari masalah kota – kota di negara – negara berkembang. Pekalongan sebagai bagian kota yang berkembang mendisain dan merencanakan pembangunan kota dengan suatu pendekatan.

Sejalan dengan penegakan hukum lingkungan dan penerapan Fikih lingkungan maka Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Agustus 2015 juga telah mencanangkan isu pelestarian lingkungan sebagai poin ketiga belas dari Sustainable Development Goals (SDG's) dunia 2030. Rencana pembangunan berkelanjutan dunia ini telah disahkan pada akhir September 2015 lalu. Hal ini adalah bukti betapa isu lingkungan sudah sangat parah hingga organisasi dunia ini ikut andil dalam penyelesaiannya.²⁵³

Semakin meningkatnya problematika lingkungan tersebut dan juga akar permasalahan penyebab kerusakan lingkungan yang sudah diketahui, bukan kemudian menjadikan masyarakat sadar dan memperbaiki diri untuk mereduksinya. Gaya hidup yang serakah dan serba instan malah menjadi *trend* dan mulai membudaya.²⁵⁴

Sejatinya, problematika lingkungan tersebut tidak terlewatkan dalam pembahasan Islam sebagai agama yang *rohmatan lil 'alamin*. Perhatian Islam soal lingkungan telah banyak disinggung dalam al-

²⁵³ Untung Widyanto, Tempo.co. akses : 1 Mei 2016.

²⁵⁴ Wiryono, 2013, Pengantar Ilmu Lingkungan, Bengkulu, Pertelon, Hlm. 74.

Qur'an Surat al-Baqoroh ayat 11 :²⁵⁵

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.” (QS Al Baqoroh ayat 11)

Dari dasar-dasar itulah kemudian dikembangkan fikih lingkungan sebagai salah satu keilmuan yang menjelaskan konsep pelestarian lingkungan dengan pendekatan teologi atau spiritual keislaman yang disajikan dalam ilmu fikih. Fikih lingkungan memandang hubungan manusia dengan alam sekitarnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari alam.¹⁸ Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam, meskipun manusia diberi tambahan akal dan kemampuan rohani, itu adalah sebagai modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia sendiri karena manusia tidak terlepas dari esensi lingkungan itu sendiri.²⁵⁶

Fikih lingkungan dituliskan dalam penelitian ini karena manusia memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan hidup dan pelestariannya, termasuk di dalamnya pengelolaan efek samping dalam operasional Rumah Sakit. Berkaitan dengan hal tersebut maka pengawasan dan

²⁵⁵ QS.Al-Baqarah (2) : 11.

²⁵⁶ Mujiono Abdillah, Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan, (Yogyakarta: YKPN Press, 2002). Hlm.4.

penerapan sanksi diperlukan langkah-langkah konkret sebagai sumbangsih dalam pengembangan kota yang berkelanjutan:

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan yang seharusnya dilakukan dalam mewujudkan Sustainable Development di Kota Pekalongan, diantaranya merupakan pemecahan masalah dari pekerjaan rumah yang apabila diusahakan akan menjadi pilar yang menopang dan berkontribusi terhadap Pembangunan Kota Pekalongan yang Berkelanjutan. Pemecahan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Usaha untuk beradaptasi terhadap perubahan penormaan hukum

Meletakkan fungsi pengawasan dalam konteks *environmental rule of law* membantu pemerintah untuk selalu melakukan evaluasi berkesinambungan terhadap efektivitas pengawasan. Evaluasi terhadap pengawasan tidak terjebak dalam evaluasi terhadap aspek yang sifatnya administratif/birokratis tetapi terhubung dengan tujuan yang lebih besar dari hukum lingkungan.

Namun demikian seiring dengan dinamika atau perubahan yang cukup cepat berkenaan dengan pengelolaan LB3 dan Limbah Cair maka diperlukan usaha beradaptasi yang serius melalui pembinaan yang dilakukan Dinas vertikal yang lebih tinggi, *Forum Group Discussion* berkenaan dengan regulasi penegakan hukum lingkungan administratif, kaji terap, dan perluasan jaringan sesama JF PPLH di lingkup Provinsi maupun Nasional.

2. Penguatan Struktur Kelembagaan PPLHD

Di Indonesia, basis pengaturan lingkungan hidup berasal dari jaminan bagi setiap orang atas hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta melekatnya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam menyelenggarakan perekonomian nasional. Amanat konstitusi ini kemudian diturunkan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup terutama UU PPLH 2009 serta peraturan turunannya. Pengawasan merupakan salah satu ruang lingkup dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan tata kelola lingkungan hidup yang baik (*environmental governance*). Dalam perkembangan terkini, diperlukan penegasan kembali tentang *environmental rule of law*. Titik tekan dari *Environmental Rule of Law* adalah bagaimana hukum lingkungan ditegakkan dengan berorientasi pada perubahan perilaku pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat menuju keberlanjutan dengan menciptakan ekspektasi ketaatan terhadap hukum lingkungan. Pengawasan sebagai salah satu cara perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam konteks *environmental governance* dan *environmental rule of law*.

Langkah konkrit yang bisa ditempuh adalah penguatan

kelembagaan penegakan hukum administratif lingkungan. Keterbatasan personil JF PPLHD yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan dapat diminimalisasi melalui perluasan jaringan. *Intern* Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan memiliki bidang Pengendali Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta bidang Kebersihan. Di masing-masing bidang memiliki personil yang *concern* terhadap pembinaan pengelolaan lingkungan hidup di Rumah Sakit. Tercatat ada JF Pengendali Dampak Lingkungan, staf Laboratorium, pendamping pengelolaan LB3 dan Limbah Cair.

Di samping itu, JF PPLHD Kota Pekalongan dapat mengembangkan jaringan pengawasan melalui POKJA (Kelompok Kerja Pengawasan) dengan memanfaatkan keahlian dan data dari Dinas lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas PERKIM, dan Dinas Sosial dan PLPBK, dan Satpol PP Kota Pekalongan yang berkepentingan dalam penertiban dan penegakan regulasi/PERDA, pembinaan, dan pendampingan sanitasi serta penyehatan pemukiman.

3. Peningkatan Kompetensi SDM

a) Peningkatan kapasitas JF PPLHD

Perlu dibangunnya sistem pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dan forum saling belajar antar praktisi dan *stake holder* yang terlibat dalam pengawasan lingkungan hidup. Seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

terkait lingkungan dan bahwa perlindungan lingkungan melibatkan multidisiplin ilmu, tren di berbagai negara mengedepankan pentingnya sistem pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi pejabat pemerintah yang bertugas menegakkan hukum lingkungan, salah satunya pengawas.

Salah satu cara untuk menjalankan sistem pengembangan kapasitas ini adalah dengan membentuk dan mengelola forum saling belajar antar praktisi yang bekerja di bidang atau mendalami ilmu terkait pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Forum ini biasanya dilakukan dengan rutin, mempunyai program kerja dan target yang jelas sebagai forum, serta menghasilkan produk-produk pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggotanya.

b) Peningkatan budaya taat Pengelola Rumah Sakit

Budaya taat merujuk pada perilaku pelaku usaha yang secara sukarela mengintegrasikan standar dan peraturan Lingkungan Hidup dalam aktivitasnya. Berbagai penelitian di seluruh dunia sampai pada kesimpulan bahwa ketaatan pengelola Rumah Sakit didasari pada: (1) keyakinan para pengelola Rumah Sakit bahwa pemerintah mampu mendeteksi pelanggaran dan menghukum dengan hukuman yang melampaui keuntungan yang dapat diperoleh pelaku usaha karena melakukan pelanggaran; dan (2) keyakinan bahwa setiap

pengelola Rumah Sakit menghadapi risiko yang sama untuk terciduk dan dihukum dengan hukuman yang setimpal beratnya. Ketika pengelola Rumah Sakit sudah paham konsekuensi melanggar peraturan, ia akan terdorong untuk menginternalisasikan biaya dan upaya untuk memenuhi standar lingkungan hidup. Kejelasan dan ketegasan pengaturan lingkungan hidup dan penegakan hukumnya bisa mendorong pelaku usaha terus melakukan inovasi, yang berpotensi meningkatkan kemampuan kompetisinya (*level of competitiveness*). Ketika ini sudah menjadi kebiasaan, ia dapat mulai fokus menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang dipengaruhi oleh kegiatan usahanya alih-alih sekadar mematuhi hukum (*beyond compliance*).

Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk membangun budaya taat antara lain:

- (1) Mempublikasikan semua peraturan yang harus ditaati dengan jelas dan mudah diketahui dan dipahami oleh antar-instansi pemerintah, pengelola Rumah Sakit dan masyarakat.
- (2) Menetapkan kebijakan yang jelas tentang mekanisme penjatuhan sanksi bagi pelanggar dan bagaimana jenis sanksi akan ditentukan, termasuk bagaimana mendeteksi pelanggaran.

- (3) Menerapkan kebijakan strategis khusus untuk sektor fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit menggunakan pendampingan penataan, pengawasan detail, dan penegakan hukum untuk mendorong agar budaya taat berakar secara merata di sektor tersebut.
- (4) Membangun komunikasi yang jelas dengan multi pihak dan pihak yang diatur tentang risiko ketidaktaatan dan mempublikasikan setiap langkah pelaksanaan hukum yang diambil.
- (5) Menggunakan metode (*metrics*) untuk mengukur capaian mewujudkan budaya taat.
- (6) Melawan korupsi dan suap
- (7) Langkah konkret yang lain

Langkah-langkah konkret berikut, berdasarkan pengalaman di negara-negara maju terbukti turut membantu dalam membangun budaya taat, antara lain:

- (a) Memerintahkan pelaku usaha melakukan inventarisasi pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair secara mandiri dan melaporkan hasilnya kepada publik.
- (b) Mempublikasikan informasi performa ketaatan pengelola Rumah Sakit, termasuk performa dalam melakukan langkah-langkah inovatif untuk patuh.

4. Penguatan Anggaran

1) Peningkatan anggaran pengawasan

Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2021 dan 2022, dialokasikan anggaran pengawasan setiap tahunnya. Anggaran dialokasikan melalui Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

2) Peningkatan anggaran pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit

Rumah Sakit di Kota Pekalongan mengalokasikan anggaran pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair menyesuaikan dengan kapasitas proses pelayanan kesehatan. Semakin meningkat pelayanan kesehatan maka semakin tinggi pula anggaran yang dibutuhkan dalam pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair.

5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Dalam konteks contoh pengawasan terhadap IPAL di Rumah Sakit, meskipun semua pemegang izin dalam satu daerah aliran sungai (DAS) sudah taat pada baku mutu yang ditetapkan untuk masing- masing, belum tentu kualitas badan air di DAS tersebut ada

pada level yang aman untuk dikonsumsi. Apalagi dalam praktik yang berjalan di Indonesia saat ini membuktikan bahwa baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam peraturan menteri dan menjadi acuan dalam memberikan izin pembuangan air limbah bagi pengelola Rumah Sakit tidak berkesinambungan dengan daya tampung beban pencemaran air.

Untuk itu perlu peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan lingkungan di sekitar Rumah Sakit khususnya terkait pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair. Pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme pendampingan kepada kinerja Pengelola Rumah Sakit (pemberian kritik dan saran via media) dan pengaduan lingkungan kepada Dinas terkait apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh efek samping pengelolaan Rumah Sakit di Kota Pekalongan.

Pemecahan masalah dari kelima Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tentunya akan menjadi pilar yang menopang dan berkontribusi terhadap Pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pembangunan Kota Pekalongan berkelanjutan menggunakan pendekatan *Smart City* dalam dunia yang makin dinamis saat ini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan, khususnya bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. Pada salah satu

dokumen negara yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, memuat desain umum dari konsep Kota Pintar (*Smart City*). Dalam pembangunan perkotaan pada poin Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMN 2015 - 2019, pentingnya pengembangan Kota Pintar yang berdaya saing berbasis budaya lokal mendapat perhatian khusus. Untuk mewujudkan strategi yang dirancang adalah dengan mengembangkan perekonomian dan membangun pencitraan kota dan bangsa (*nation and city branding*); menyediakan infrastruktur dan pelayan publik melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif.²⁵⁷

Gerakan menuju *100 Smart City* merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan. Gerakan tersebut bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun *Masterplan Smart City* agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah. Dengan Gerakan Mewujudkan *100 Smart City* (kabupaten/kota) yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informasi maka diharapkan daerah-

²⁵⁷ Pemerintah Kota Pekalongan, 2018. Master Plan Smart City Kota Pekalongan, Kota Pekalongan, Hlm.4

daerah yang sudah terpilih melalui assessment yang cukup komprehensif akan difasilitasi guna mengembangkan sendiri visi, strategi dan prioritas smart city nya masing-masing dengan melihat potensi dan permasalahan, kesiapan infrastruktur, serta SDM yang dimiliki.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang dipilih dalam gerakan menuju *100 Smart City* pada tahun 2018. Kota Pekalongan sebenarnya telah mencanangkan untuk mewujudkan *Smart City*. Hal tersebut dilakukan untuk penataan birokrasi tidak hanya berhenti pada efisiensi, namun juga dilanjutkan dengan pencapaian efektivitas dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan *Smart City* tersebut, Kota Pekalongan telah menanam pondasi berupa pembangunan infrastruktur jaringan internet maupun intranet. Penguatan dalam pemanfaatan kemajuan teknologi jaringan ini setidaknya diarahkan pada dua hal besar yaitu *Government to Government (G to G)* dan *Government to Business (G to B)*. Jaringan G to G diarahkan pada penguatan kapasitas birokrasi pemerintahan di semua level dan sektor. Harapannya akan mampu berkinerja efektif dan efisien, sehingga akan semakin optimal dalam pengalokasian sumber-sumber daya pembangunan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Jaringan G to B diarahkan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan menurunkan biaya pelayanan, khususnya perizinan usaha. Namun

demikian masih diperlukan upaya-upaya untuk melakukan desiminasi penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik.²⁵⁸

Walaupun Kota Pekalongan sudah mencanangkan *Smart City* dari tahun 2014, tetapi visi Kota Pekalongan belum mengarah pada implementasi smart city. Selain itu, upaya Kota Pekalongan dalam mewujudkan smart city yang tercantum pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 masih terfokus hanya pada satu dimensi saja yaitu *Smart Governance*. Masih perlunya upaya untuk mewujudkan semua dimensi Smart City di Kota Pekalongan. Upaya tersebut dalam dilakukan dengan melakukan penyusunan kegiatan yang selarasas dengan program-program yang ada di RPJMD. Sehingga nantinya Kota Pekalongan dapat mewujudkan smart city yang terdiri dari beberapa dimensi, yaitu *Smart Governace*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*.

Konsep Smart City adalah konsep yang unik dan dinamis karena inisiasi-inisiasi yang muncul sebagai solusi akan permasalahan kota yang satu tidak serta merta bisa diaplikasikan sebagai solusi akan permasalahan yang muncul di kota yang lain. Hal ini terjadi karena *Smart City* menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing kota dengan memanfaatkan teknologi TIK, sensor, dan data analytik sebagai

258, Ibid Pemerintah Kota Pekalongan, Hlm.5

faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (*enabling factor*). Pembangunan berbasis *Smart City* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain. Jadi inisiasi *Smart City* yang muncul bukanlah solusi mutlak yang menutup pintu inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan adanya panduan agar pemerintah Kota Pekalongan mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep *Smart City* dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki.

6. Visi Smart City Daerah

Dalam mendukung pembangunan Kota Pekalongan berkelanjutan menggunakan pendekatan kota pintar maka diperlukan sebuah visi. Visi *Smart City* Kota Pekalongan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

“Pekalongan Pusat Temu Bisnis yang Nyaman untuk Maju dan Sejahtera”

Istilah Pusat Temu bisnis menggambarkan lokasi Kota Pekalongan yang strategis, yaitu jalur yang menjadi titik temu antara Kota Jakarta dan Kota Surabaya. Dengan demikian diharapkan potensi tersebut dapat meningkatkan investasi bisnis di Kota Pekalongan.

Nyaman menggambarkan kondisi Kota Pekalongan yang nyaman baik sebagai tempat singgah dalam perjalanan Jakarta-Surabaya maupun sebagai tempat tinggal.

Maju menggambarkan pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan keinginan bersama untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan jaman. Hal tersebut perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat berdaya saing dengan wilayah lainnya.

Pendekatan atas perwujudan keadaan sejahtera, dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sementara itu, dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan telah mendefinisikan Kota Sejahtera adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan,

peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya, agamis, dan sejahtera.
- b. Mewujudkan Tata Pemerintahan dan layanan publik yang maju berbasis teknologi informasi
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang nyaman dan sinergitas pengelolaan kawasan, tata ruang, *lingkungan hidup* dan sumber daya alam
- d. Mewujudkan perkonomian daerah berbasis potensi lokal melalui pengembangan pusat temu bisnis yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas²⁵⁹

7. Strategi Pembangunan Berkelanjutan Kota Pekalongan Di Bidang kesehatan dan Lingkungan Hidup

- a. Mengembangkan Prasarana Kesehatan

²⁵⁹ Ibid, Pemerintah Kota Pekalongan, Hlm.12

- 1) Meningkatkan penyediaan bahan makanan dan minuman sehat
 - 2) Mengoptimalkan sarpras kesehatan sesuai kemajuan teknologi dan kerjasama pihak ketiga
 - 3) Mengoptimalkan manajemen pelayanan dan akses fasilitas kesehatan sesuai perkembangan teknologi
 - 4) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sarana olahraga yang bekerjasama dengan pihak ketiga
 - 5) Meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk memenuhi tuntutan kualitas layanan kesehatan
 - 6) Meningkatkan sarpras olahraga untuk memenuhi tuntutan kualitas sarpras olahraga
 - 7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan
- b. Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan
- 1) Mengimplemetasikan KLHS dengan memanfaatkan kesadaran masyarakat dan swasta
 - 2) Mengoptimalkan komitmen / kebijakan pemerintah dan lembaga yang menangani lingkungan dalam menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan teknologi
 - 3) *Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan memanfaatkan kesadaran masyarakat dan swasta*


- 4) Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau dengan memanfaatkan kesadaran masyarakat dan swasta
- 5) Meningkatkan sarana monitoring polusi yang bekerjasama dengan pihak ketiga
- 6) Meningkatkan jumlah sepadan sungai dan pantai untuk mengurangi dampak fenomena pemanasan global dan perubahan iklim
- 7) Meminimalisir penurunan permukaan tanah sebagai akibat fenomena pemanasan global dan perubahan iklim

c. Tata Kelola Sampah dan Limbah

- 1) *Mengoptimalkan sarpras sampah dan limbah yang bekerjasama dengan pihak ketiga*
- 2) *Meningkatkan cakupan pelayanan sampah sesuai perkembangan teknologi dan kerjasama pihak ketiga*
- 3) *Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah sesuai perkembangan teknologi dan kerjasama pihak ketiga*
- 4) Mengoptimalkan komitmen pemerintah dan lembaga dalam menangani sampah dan limbah industri
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah dan limbah
- 6) Mengoptimalkan manajemen pelayanan sampah dan limbah rumah tangga, pariwisata dan industri²⁶⁰

²⁶⁰ Ibid, Pemerintah Kota Pekalongan, Hlm.12

Peta jalan pembangunan *Smart City* Kota Pekalongan berikut merupakan program-program prioritas *Smart City* Kota Pekalongan, yang terdiri dari program pelayanan dasar, iklim usaha dan investasi, dan penunjang.²⁶¹



Gambar 3.5 Desain Smart City Kota Pekalongan

Dalam rangka berkontribusi dalam mewujudkan *Sustainable Development* di Kota Pekalongan, sesuai dengan *road map* strategi pembangunan Kota Pekalongan di bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup maka penegakan hukum lingkungan administratif difokuskan pada :

1. Usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan memanfaatkan kesadaran masyarakat dan swasta melalui usaha bersama dalam mengatasi

²⁶¹ Ibid, Pemerintah Kota Pekalongan, Hlm.13

pelaksanaan pengelolaan LB3 Medis dan limbah cair Rumah Sakit. Kontribusi masyarakat dapat berupa sumbang saran, aduan, dan pelaporan adanya penyimpangan Rumah Sakit dalam pengelolaan LB3 Medis dan limbah cair;

2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pengelolaan LB3 Medis dan limbah cair yang bekerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mendorong Rumah Sakit di Kota Pekalongan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sampah sesuai perkembangan teknologi dan kerjasama pihak ketiga (*Transporter* LB3 Medis); dan
4. Mengoptimalkan komitmen pemerintah dalam mengawasi pengelolaan LB3 Medis dan air limbah Rumah Sakit sesuai perkembangan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor – faktor yang berpengaruh dalam Penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekalongan dalam mewujudkan *Sustainable Development* di Kota Pekalongan adalah (a) perizinan, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawas dan pengendalian; persyaratan dalam izin dengan merujuk pada Amdal, standar baku lingkungan, peraturan perundang-undangan; (b) Mekanisme pengawasan penataan; (c) Keberadaan pejabat pengawas yang memadai, dan (d) Penerapan sanksi administratif.
2. Pelaksanaan penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekalongan dalam mewujudkan *Sustainable Development* di Kota Pekalongan, sebagai berikut: a. terpenuhinya aspek perizinan pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair dari 10 (sepuluh) Rumah Sakit, b.terlaksananya sebagian besar kewajiban Rumah sakit dalam penataan pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair, c. terlaksananya kegiatan pengawasan lingkungan hidup sebagai bagian dari penegakan hokum lingkungan administratif yang bersifat preventif d. penerapan sanksi administratif sebagai tindakan represif dalam penerapan hukum lingkungan admnistratif. Pengawasan lingkungan hidup, selanjutnya disebut pengawasan, adalah serangkaian kegiatan PPLHD Pemerintah Kota Pekalongan untuk

mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan pengelola Rumah Sakit atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (bersifat preventif). Pengenaan sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada pengelola Rumah Sakit atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan (bersifat represif). Berdasarkan hasil pengawasan Rumah Sakit di Kota Pekalongan khususnya pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair diperoleh hasil yang variatif dan belum optimal. Sebagian besar pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekalongan telah melaksanakan tahapan kegiatan pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit dengan baik.

Belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum administratif terhadap Pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekalongan karena menemui hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan itu diantaranya adalah: a. diperlukan usaha untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi, b. lemahnya struktur kelembagaan pengawasan lingkungan hidup, c. belum terpenuhinya kompetensi Pengawas Lingkungan Hidup dan Sanitarian, terbatasnya d. anggaran, dan e. minimnya peran serta masyarakat. Minimal ada dua hal yang menjadi

permasalahan dalam pengembangan SDM : kurangnya jumlah dan kapasitas Pengawas Lingkungan Hidup dan kepastian penempatan personil dan kapasitas pengelola LB3 dan Limbah Cair Rumah Sakit. Sedangkan masyarakat dan pengunjung Rumah Sakit masih belum mengetahui bagaimana tata cara pengaduan jika terjadi pencemaran lingkungan di sekitarnya dikarenakan tidak pernah diberikan sosialisasi tentang hal tersebut dan kurangnya pengetahuan tentang tugas aparat pemerintah dalam pengawasan limbah Medis. Hal tersebut berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan sekitarnya. Selain itu masih ada stagnasi hukum sehingga penjatuhan sanksi ke Rumah Sakit yang bermasalah tetapi belum ada formulasi solusi yang baku oleh sebab turunan regulasi dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang belum terbit. Di sisi lain, masih ada *stagnasi* hukum sehingga penjatuhan sanksi ke Rumah Sakit yang bermasalah tetapi belum ada formulasi solusi yang baku oleh sebab turunan regulasi dari UU dan Peraturan Pemerintah yang belum terbit.

3. Dalam mewujudkan *Sustainable Development* di Kota Pekalongan maka Penegakan Hukum Lingkungan Administratif terhadap Pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit seharusnya difokuskan melalui a. Usaha PPLHD dan Sanitarian untuk beradaptasi terhadap regulasi, b. penguatan struktur lembaga pengawasan lingkungan hidup, c.peningkatan kompetensi PPLHD dan Sanitarian, d. penguatan anggaran, serta e. peningkatan peran serta masyarakat turut andil dalam

upaya peningkatan budaya taat dan peningkatan kualitas lingkungan melalui perwujudan visi *smart city* daerah melalui perwujudan strategi pembangunan kota berkelanjutan menuju pengembangan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Perlunya Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas terkait menerapkan kebijakan strategis khusus untuk sektor fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit menggunakan pendampingan penataan, pengawasan detail, dan penegakan hukum untuk mendorong agar budaya taat berakar secara merata di sektor tersebut. Pendekatan yang dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang jelas dengan para pihak dan pihak yang diatur tentang risiko ketidaktaatan dan mempublikasikan setiap langkah pelaksanaan hukum yang diambil.
2. Pengurangan resiko ketidaktaatan terhadap penegakan hukum lingkungan administratif Rumah Sakit dilakukan melalui peningkatan kapasitas PPLHD, Sanitarian/ pengelola Rumah Sakit terhadap aspek-aspek hukum lingkungan, teknis, dan sistem tanggap darurat.
3. Peningkatan keberlanjutan untuk taat dan berkembang pada Rumah Sakit, kapasitas penegak hukum lingkungan, dan kepedulian masyarakat perlu dipupuk untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Ali Yafie, 2006, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, Ufuk Press
- Ali Yafie, 2006, Menggagas Fiqih Sosial, dari Sosial Lingkungan Asuransi Sehingga Ukhuwah, Mizan, Bandung
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Askar Jaya, 2004, Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Institut Pertanian Bogor
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung
- Bryan A Garner, 2004, *Black Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West
- Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, (eds.), 2005, *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia*
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Djajadinigrat, 2001, *Untuk Generasi Masa Depan: "Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan"*, ITB, Bandung
- Bryan A Garner, *Black Law Dictionary*, 2004, Eight Edition Thomson West
- Esmi Warrasih Pujirahayu, 2020, *Sosiologi Hukum*, Litera, Yogyakarta
- Eza A.A Wattimena, 2008, *Filsafat dan Sains Sebuah Pengantar*, PT. Grasindo, Jakarta,
- Fauzi.A. 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Teori dan Aplikasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hamrat Hamid, 2007, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta

- Hartiwiningsih, 2020, Metode Penelitian Hukum, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan
- I Dewa Gede Atmadja, 2018, Teori- Teori Hukum ,Setara Press, Malang
- Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Johannes Gunawan, 2011, Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
- J.Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT Rineka, Cipta, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2014,Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- RM Gatot Soemartono, 1991, Mengenai hukum lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Konrad Ginther dan Paul J.I.M. de Waart, 1994, Sustainable Development as Matter of Good Governance: an Introduction View, dalam Konrad Ginther dkk (ed), Sustainable Development and Good Governance, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, London
- Laode M. Syarif, 2016, Hukum Lingkungan, USAID-Kemitraaan-Partnership, and The Asia Foundation
- Lexy. J. Moleong, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Marsudi Muchtar, Abdul Khair dan Noraida, 2016, Hukum Kesehatan Lingkungan, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Mochtar Kusumaatmaja, 2002, Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung
- Moh. Fadli, 2016, Hukum dan Kebijakan Lingkungan,UB Press, Malang
- Mudhofir Abdullah, 2011,Masail Al-Fiqhiyyah Isi-Isi Fikih Kontemporer,Teras
- Muchsin Maulana, Pengelolaan Limbah Padat Medis dan Pengolahan Limbah B3

- di Rumah Sakit, FKM UAD Yogyakarta
- Munadjat Danusaputro, 1981, Hukum Lingkungan, Buku I, Penerbit Bina Cipta, Bandung
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- O. Notohamidjojo, 1970, Makna Negara Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Kristen
- Padmo Wahyono, 1984, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Paulus Effendy dalam Muh. Fadli, 2016, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Malang BU Press
- Pemerintah Kota Pekalongan, 2018, MasterPlan Smart City Kota Pekalongan, Kota Pekalongan
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu
- Philipus M Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia ,Gajah Mada University Press
- Philipus M Hadjon, 2010, Hukum Administrasi dan Good Governance ,Universitas Trisakti, Jakarta
- Prinsip 1 dan 2 Deklarasi Stockholm
- Prinsip 1 dan 3 Deklarasi Rio de Janeiro 1992.
- Rahmat Syafi'i, 2010, Ilmu Ushul Fiqh, Pustaka Setia, Bandung
- RM Gatot Soemartono, 1991, Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rustiadi E, 2008, Penyelamatan Tanah, air, dan lingkungan, Penerbit Yayasan Obor Indonesia
- Sakti A. Siregar, 2005, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Kanisius, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Satria Efendi, M. Zein, MA., 2017, Usul Fiqh, Prenda Media, Jakarta
- Soekijo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, PT Rhineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. III, Alfabeta, Bandung
- Soekanto Soerjono, 1986, Pengantar Penulisan Hukum, UI Press, Jakarta
- Soekidjo Notoatmojo, 2002, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka Cipta, Jakarta.
Diambil dari Masrudi Muchtar, 2016, Hukum Kesehatan Lingkungan, Pustaka Baru Press, Yogyakarta,
- Siti Nurbaya Bakar, 2016, Pengantar dalam Buku Hukum dan Kebijakan Lingkungan, UB Press, Malang
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. III, Alfabeta, Bandung
- Sukarni, 2011, Fikih Lingkungan Hidup, Antasari Press, Banjarmasin
- Soekijo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, PT Rhineka Cipta, Jakarta
- Suparto Wijoyo, 2005, Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara), Airlangga University Press, Surabaya
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, , 2003, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta
- Suratmin Utomo, Jurnal Bahan Berbahaya Beracun dan Keberadaannya dalam Limbah
- Soejono Dirdjosisworo, 1983, Pengaman Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Alumni, Bandung
- Siti Sundari Rangkuti, 1991, Inovasi Hukum Lingkungan: dari Ius Constitutum ke Ius

Constituendum, Airlangga University Press, Surabaya

Suparto Wijoyo, 2005, Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara), Airlangga University Press, Surabaya

Sutamihardja, 2004, Perubahan Lingkungan Global, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB, Bogor

Takdir Rahmadi, 1998, Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya

Tatiek Sri Djatmiati, 2004, Prinsip-Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya

Wahyudi Djafar, 2011, Menegaskan kembali komitmen negara hukum, Public Interest Lawyer Network

W. Gulo, Metode Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

B. Web :

dih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/NA_KOTA_SUKABUMI_LINGKUNGAN_HIDUP_NOPEMBER_2016.pdf Diakses tanggal 13 Oktober 2021
<http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/pembangunan-berkelanjutan>, “Konsep Pembangunan

dlh.jatengprov.go.id diakses pada tanggal 2 Mei 2021

European Commission, ‘Environmental Compliance Assurance’, https://ec.europa.eu/environment/legal/compliance_en.htm, diakses pada 16 November 2020.

https://wahyudidjafar.files.wordpress.com/2011/01/menegaskan-kembali-komitmen-negara-hukum__wahyudi-djafar1.pdf, Diakses tanggal 15 Februari 2022

<https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/> diakses tanggal 15 November 2021 Pukul 01.20 WIB

United Nations Environment Programme, Environmental Rule of Law: First Global Report, diakses dari

<https://www.unenvironment.org/resources/assessmentenvironmental-rule-law-hrst-global-report>, pada 16 November 2020

Environmental Protection Agency United States of America, Next Generation Compliance, diakses melalui <https://www.epa.gov/compliance/next-generation-compliance> pada 6 November 2020.

Ray Pratama Siadari, 2014, Teori Efektifitas, raypratama.blogspot.com/2014/11/teori-efektifitas.html, diakses tanggal 10 Oktober 2021

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/43549>
<http://www.pasienbpjs.com/2016/06/mengenal-perbedaan-tipe-rumah-sakit.html>

<https://www.psychologymania.com/2013/01/jenis-jenis-limbah-rumah-sakit.html>
diakses pada tanggal 30 Mei 2021 pada waktu 14.00

<https://www.psychologymania.com/2013/01/jenis-jenis-limbah-rumah-sakit.html>
diakses pada tanggal 30 Mei 2021

C. Jurnal :

Bartolomeus P. Binilang, Jurnal Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Lex et Societatis, Vol. IV/No. 7/Juli/2016

I Gusti Ngurah Tomy Arizona, I Gusti Ngurah Wairocana, 2018, Efektivitas Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Air Di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar, Vol. 6, No. 2, Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Udayana, URL:

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013

JA.61C66.1992. Encyclopedia of Governments and politics. 1992. 2.vol

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013

Febriansyah Ramadhan, 2021, Antinomy of Community Participation Rights in the Law on the Environmental Sector, **Jurnal Daulat Hukum** Volume 4 Issue 3

Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Semarang, Unissula, **Jurnal Daulat Hukum** Vol. 1. No. 1 Maret 2018

Ong Argo Victoria, 2021, The Utilization Implementation of High Sea According to Sea Convention Law of 1982, Semarang, Unissula, **Jurnal Daulat Hukum** Volume 4 Issue 3

Rika Marlina, 2018, *Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Semarang, Unissula, **Jurnal Daulat**

Hukum Vol. 1. No. 1 Maret

Suroto,2018, *Dampak Penambangan Pasir Besi Di Desa Bandungharjo, Banyumanis Dan Ujungwatu Kabupaten Jepara Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Semarang, Unissula, **Jurnal Daulat Hukum** Vol. 1. No. 1 Maret

Suratmin Utomo, *Jurnal Bahan Berbahaya Beracun dan Keberadaannya dalam Limbah*,. Konversi Vol. 1 No. 1 April 2012

D. Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pasal 163 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pasal 163 tentang kesehatan lingkungan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Nomor **1 Tahun 2021** Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Nomor **4 Tahun 2021** Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauaun Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Nomor **5 Tahun 2021** Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan

Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Nomor **6 Tahun 2021** Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah

